

PEMBATALAN AKTA WAKAF

DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004

(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk)



Oleh:

Faisal Riza
NIM.: 08913122

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2012

PEMBATALAN AKTA WAKAF

DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004

(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk)



Oleh:

Faisal Riza
NIM.: 08913122

Pembimbing:

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2012



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 384/PS-MSI/Peng./III/2012

TESIS berjudul : **PEMBATALAN AKTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF
FIQH DAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor:
0322/Pdt.G/2009/PA.Yk)**

Ditulis oleh : Faisal Riza

N. I. M. : 08913122

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 1 Maret 2011

Ketua Program



Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Faisal Riza
Tempat/tgl.lahir : Banjarmasin, 31-5-1974
N. I. M. : 08913122
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **PEMBATALAN AKTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIQH
DAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta Nomor: 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk)**

Ketua : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

(.....)

Sekretaris : Dr. H. Imam Effendi, MA

(.....)

Pembimbing : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag

(.....)

Penguji : Drs. H. Asmuni MA

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Pebruari 2011

Pukul : 08.00–09.00 WIB

Hasil / Nilai : **87,00 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 987/PS-MSI/ND/II/2012

TESIS berjudul : **PEMBATALAN AKTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF
FIQH DAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Faisal Riza

NIM : 08913122

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 20 Pebruari 2012
Ketua Program



Dr. H. Imam Effendi, MA

PERSETUJUAN

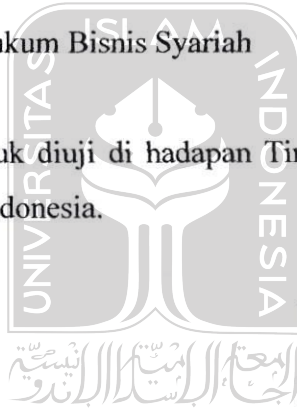
TESIS Berjudul : **Pembatalan Akta Wakaf dalam Perspektif Fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004.**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)

Ditulis Oleh : Faisal Riza

N I M : 08913122

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, Pebruari 2012

Pembimbing Tesis,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

MOTTO

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

(Q.S. An Nisa (4): 65)

PERSEMBAHAN

TESIS INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN UNTUK

**ALMAMATER TERCINTA,
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan no. 05436/U/1987.

Tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṡad	ṡ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Ditulis *jamā’ah*

جَمَاعَةٌ

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliyyā’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan *dammah* ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis *ai*, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis *au*, contoh:

قَوْل ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث ditulis *mu'annaṣ*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah contoh:

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur'ān*

الْقِيَّاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

الْأَسْمَاء ditulis *as-Samā*

الْأَشْشَمْس ditulis *asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ ditulis *ẓawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *Ahl as-Sunnāh*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Pelaksanaan wakaf harus dilakukan ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada Nāzir untuk mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 8 dan 17 ayat (1)-(2) UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf), dan ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf (Pasal 21 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya), hal ini berbeda dengan ketentuan dalam kitab-kitab fiqh tradisional yang tidak mengharuskan tertulis. Kenyataan inilah yang bisa menyebabkan munculnya sengketa wakaf yang diajukan ke Pengadilan Agama karena melalui musyawarah sering tidak terjadi kesepakatan. Maka, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara pembatalan akta Wakaf menurut Fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004; dan (2). Bagaimana pertimbangan hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara pembatalan akta Wakaf menurut Fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan tipe kategori deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk yang menolak pembatalan akta Wakaf dan tidak ada suatu hal yang menghalangi terjadinya wakaf berdasarkan bukti serta fakta yang terjadi dalam persidangan, hal ini sudah sesuai dengan Fiqh dan Pasal 62 ayat (1) dan (2) serta Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 karena putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang pertama menyatakan tidak berwenang mengadili perkara pembatalan akta wakaf.; dan (2) Berdasarkan pertimbangan hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa wakif telah memenuhi rukun wakaf yaitu mempunyai kecakapan hukum (*al-ahliyyāh*) dalam menangani suatu urusan karena pada waktu ikrar wakaf tersebut, wakif datang dan mengikrarkan sendiri wakafnya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi, begitupula dengan Nazir sudah tepat memposisikan dirinya sesuai kehendak wakif, hal ini sudah sesuai dengan aturan-aturan dalam fiqh serta Pasal 8, 17 ayat (1) – (2), dan Pasal 45 ayat (1) – (3) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kata Kunci: Pembatalan, Akta, Wakaf

ABSTRACT

In implementing these waqf, it must have a pledge that show wāqif statement spoken orally or in writing to the Nāzir to have waqf of his possessions (Article 8, paragraph 1-2 and 17 of law No. 41 of 2004 on waqf), endowment and pledges poured in waqf deed of pledge (Article 21 paragraph 1 of law No. 41 of 2004 and Article 1, paragraph 6 of Government Regulation No. 42 Year 2006 on the implementation), it is different with the provisions in tradisional fiqh books that do not required the writing of the waqf. Reality is what can lead to disputes filed with the Court endowments Religion asthrough consultation is often not an agreement. Thus, the objective of this research are : (1) How is the Relegious Court Decisions of Yogyakarta in case of cancellation according to the waqf deed fiqh and Law. 41 of 2004.; and (2) what is the legal considerations Court Judge of Yogyakarta Waqf deed in case of cancellation according to the Fiqh and law. 41 of 2004

This type of this research is descriptive field research. This research used approach of yuridis-normatif. Hence technique of data analysis is descriptive qualitative analysis model or referred as also descriptive statistical analysis.

The results of this study are : (1) The decision of the religion court of Yogyakarta No : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk who rejected cancellation of waqf deed because there is nothing that prevents the occurrence of waqf based on the evidence and facts that occurred in the trial, This is in accordance with the fiqh and Article 62 paragraph (1) and (2) and Article 3 of Law no. 41 of 2004 because the decision of the Religious of the first states Yogyakarta no authority to hear the case of cancellation deed of waqf, and (2). based on the consideraton, the religious court judge have the legal capacity (*al-ahliyāh*) in handling some business because at the time of the pledge waqf have his waqif pledged them selves before the Official Deed of Pledge Maker Endowments (PPAIW) witnessed by two witnesses and Nazir is right nor to position itself at the will wakif, and this is in conformity with the rules of jurisprudence and articles 8, 17 paragraph (1) – (2), and 45 paragraph (1) – (3) Law 41 Year 2004 on waqf

Key word : Cancellation, Deed, Waqf

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Dengan menyebut *Kalimatullah* yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada *Ilahi Rabbi*, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan *taufik, hidayah, inayah* serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad s.a.w, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidupkan sunnahnya sampai di hari akhir kelak.

Syukur *alhamdulillah*, berkat *hidayah* dan *inayah*-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang amat sederhana ini. Penyusunan tesis ini sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua. Meskipun demikian, dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan moril dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam

kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

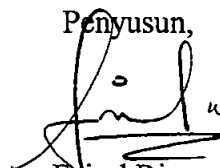
1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Imam Effendi, MA selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku sekretaris program Pascasarjana Magister Studi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia, dan sekaligus pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, serta saran-saran hingga selesainya tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan membagi disiplin keilmuan yang dimiliki.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama perkuliahan berlangsung.
7. Kedua orang tua, istri dan anak-anakku yang selalu menjadi motivasi dalam setiap langkah.
8. Sahabat dan teman-temanku Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia.

9. Dan semua pihak yang ikut membantu dalam penyusunan tugas akhir tesis ini hingga selesai.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun harapan penyusun semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya.

Yogyakarta, 10 Pebruari 2012



Penyusun,

Faisal Riza

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13

2. Tipe Penelitian.....	13
3. Metode Pendekatan Masalah	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Metode Analisa Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG PERWAKAFAN.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	20
1. Pengertian Wakaf.....	20
2. Dasar Hukum Wakaf.....	28
B. Rukun Wakaf dan Macam-macam Wakaf.....	33
1. Rukun Wakaf.....	33
2. Macam-macam Wakaf.....	44
C. Prosedur Pelaksanaan Wakaf.....	45
D. Tindakan PPAIW tentang Wakaf.....	49
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	
NOMOR : 0322/Pdt.G/2009/PA/Yk	51
A. Duduk Perkara Pembatalan Akta Wakaf	51
B. Pertimbangan Hukum bagi Hakim	70
C. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.....	80
BAB IV PEMBATALAN AKTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF	
FIQH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004	83

A. Pertimbangan Hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perspektif Fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004.....	83
B. Putusan Pengadilan Agama dalam perspektif Fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004	91
C. Pembatalan Akta Wakaf dalam perspektif Fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004	98
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Lampiran 1 Foto Lokasi Wakaf	
2. Lampiran 2 Foto Lokasi Wakaf	
3. Daftar Pertanyaan Wawancara	
4. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk	
5. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf tanah merupakan kelembagaan yang sudah cukup lama dikenal dan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari pemindahan hak atas tanah, akan tetapi bukan merupakan pemindahan hak atas tanah biasa karena mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu dipandang sebagai ibadah dalam ajaran agama Islam. Dengan demikian perbuatan hukum di dalam perwakafan tanah ini tidak mempunyai nilai komersial, sehingga sangat perlu untuk dilestarikan, dikembangkan terus dan lebih disempurnakan peraturan-peraturannya. Dalam ketentuan PP No.28 Tahun 1977 yang mengatur mengenai perwakafan tanah milik ini dinyatakan bahwa tanah yang diwakafkan itu dikeluarkan dari lalu lintas ekonomi. Tanah yang sudah diwakafkan tidak bisa lagi untuk dijual, diwariskan ataupun dipakai sebagai jaminan utang. Dengan demikian perincian dan penjelasan tentang perwakafan tersebut ada dalam Peraturan Pemerintah tahun 1977, di mana dalam Pasal 1 ayat (1) ditekankan bahwa materi wakaf adalah berupa tanah milik atau tanah hak pakai (Pasal 4). Di dalam PP tersebut juga dimuat adanya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf yang dibebankan kepada para nazir di samping masih terdapat beberapa aturan lain dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan sebagainya tentang sertifikasi tanah wakaf yang merupakan jaminan kepastian hukum.

Dalam melaksanakan wakaf tersebut harus dilakukan ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) – (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Agar perwakafan dapat dilaksanakan dengan tertib, maka tata cara perwakafan harus ditentukan pula yaitu dituangkan dalam akta ikrar wakaf seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004, tata cara perwakafan yang ada dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tradisional.

Realitas kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak kasus sengketa wakaf muncul ke permukaan. Hal ini membuktikan bahwa pada masa lalu orang mewakafkan harta bendanya untuk kegiatan keagamaan hanya didasari rasa ikhlas berjuang membesarkan agama Islam tanpa memerlukan adanya bukti tertulis, ini juga disebabkan karena perwakafan dalam literatur fikih tidak harus tertulis.

Pada waktu yang lampau, sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan obyek milik tidak diatur secara tuntas dalam bentuk hukum positif. Dan perubahan status obyek yang diwakafkan dapat dilakukan secara sepihak oleh nazirnya. Hal ini terutama disebabkan karena adanya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain-lain) dan tidak adanya keharusan mendaftarkan harta diwakafkan sebagai badan hukum.

Dalam kondisi dimana nilai dan penggunaan obyek semakin besar dan meningkat seperti sekarang ini, maka obyek wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum, sering mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dan hakikat dari tujuan perwakafan sesuai dengan ajaran agama, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana agar wakaf-wakaf yang ada itu diamankan sedemikian rupa, sehingga obyek-obyek tersebut tidak jatuh ke tangan atau pihak yang tidak berhak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara pembatalan akta wakaf, melalui penelitian yang berjudul : “PEMBATALAN AKTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004” (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk dalam perkara pembatalan akta wakaf menurut Fiqh dan UU Nomor 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana pertimbangan hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara pembatalan akta wakaf menurut Fiqh dan UU Nomor 41 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perspektif Fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004 terhadap perkara pembatalan akta wakaf.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara pembatalan akta wakaf.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis adalah untuk memberikan sumbangan/kontribusi pemikiran dalam hukum, khususnya pemikiran tentang pengelolaan wakaf agar tidak terjadi sengketa.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembahasan tentang pengelolaan wakaf oleh nazir.

D. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah karya ilmiah, maka telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan obyektifitas pembahasan. Di antara beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi, tesis dan disertasi adalah :

Skripsi karya Sidik Nurjaman yang berjudul “Persengketaan Perwakafan Tanah Milik dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Tanah Kaum di

Kecamatan Perigi Kabupaten Ciamis.” Skripsi tahun 2003. Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah cara-cara penyelesaian sengketa tanah wakaf, khususnya tanah wakaf produktif.¹

Selanjutnya salah satu penelitian tentang wakaf di Indonesia yang patut dicermati adalah penelitian yang dilakukan oleh Imam Suhadi dalam disertasinya yang berjudul : “Pengembangan Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria di Kabupaten Bantul”.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Sebagian besar tanah wakaf yang menjadi obyek penelitian belum mempunyai kepastian hukum karena tidak mempunyai sertifikat tanah. Di Kabupaten Bantul tanah wakaf yang bersertifikat baru 61,18%, di seluruh Indonesia yang bersertifikat baru 31,2%, sebagian besar disebabkan tidak adanya dokumen tertulis yang lengkap tentang wakaf tanah tersebut. 2) Sebagian besar tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah seperti masjid, langgar atau musholla. 3) Tanah wakaf di Bantul dikelola oleh Nadzir yang tidak jelas eksistensi dan tugas serta kewajibannya. Banyak tugas Nadzir yang dirangkap oleh takmir masjid sehingga tidak ada pengembangan tanah wakaf dalam peningkatan hasil guna dan daya guna.²

Dalam disertasi karya Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. yang berjudul “Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di lingkungan PA se Jawa Tengah dan PTA Semarang, 1991-1997)”. Disertasi

¹ Sidik Nurjaman, *Persengketaan Perwakafan Tanah Milik dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Tanah Kaum di Kecamatan Perigi Kabupaten Ciamis)*, (Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2003)

² Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (PT. Dana Bhakti Prima Yogyakarta : 2002)

tahun 2003 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hasil penelitian ini adalah peran yurisprudensi dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di lingkungan peradilan Agama, yang dalam perwujudannya merupakan akumulasi dari pemikiran-pemikiran para hakim agama diharapkan dapat menjelma menjadi berbagai rumusan hukum, yang akhirnya tidak hanya berlaku di kalangan intern Peradilan Agama, tetapi juga lebih luas lagi adalah untuk semua lapisan masyarakat.³

Karena itu, dalam penelitian ini penyusun berusaha mengembangkan penelitian-penelitian di atas, dengan melihat praktek di lapangan, yang penyusun fokuskan pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk tentang perkara pembatalan akta wakaf.

E. Kerangka Teori

Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang menduduki tempat penting, hal ini didasarkan pada aspek manfaat wakaf yang merupakan *ṣādaqah jariyah* dengan pahala yang dapat berlangsung terus-menerus bagi *wāqif*, meskipun ia telah meninggal dunia, selama yang diwakafkan tersebut masih dapat diambil manfaatnya. Ajaran Islam juga menjadikan wakaf sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun satu sistem penanganan masalah kemiskinan. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah, berarti telah memberikan peranan

³ Amir Mu'allim, *Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di lingkungan PA se Jawa Tengah dan PTA Semarang, 1991-1997)*. (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2003)

penting kepada keyakinan keimanan yang mengendalikan seseorang dalam hidupnya.⁴

Adapun unsur-unsur wakaf itu adalah terdiri dari :

1. Orang yang berwakaf (*wāqif*) yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan.
2. Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*).
3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf yang disebut *mauquf 'alaihi*
4. Persyaratan wakaf dari wakil yang disebut *ṣigāt* atau ikrar wakaf.

Dalam upaya pengamanan hukum wakaf, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik. Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu Pasal 9, mengharuskan perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran obyek wakaf pada Kantor Agraria maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang obyek yang telah diwakafkan. Oleh karena itu, seseorang yang hendak mewakafkan obyek harus melengkapi dan membawa tanda-tanda bukti kepemilikan dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan pelepasan haknya atas obyek tersebut.

⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hal. 174

Untuk kepentingan tersebut mengharuskan adanya pejabat yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan pembuatan akta tersebut, dan perlu adanya keseragaman mengenai bentuk dan isi Akta Ikrar Wakaf.⁵

Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 juga telah menegaskan pentingnya kepastian hukum akan status obyek, khususnya obyek yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Dalam Pasal 19 UU tersebut ditegaskan bahwa :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran obyek diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - Pengukuran perpetaan dan pembukuan obyek;
 - Pendaftaran hak-hak atas obyek dan peralihan hak-hak tersebut;
 - Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

RM. Sudikno Mertokusumo memberikan ketegasan prinsip bahwa hukum harus berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi secara benar, maka hukum harus dilaksanakan/ditegakkan secara adil. Dalam menegakkan hukum, menurut Sudikno, ada tiga unsur yang tidak boleh tidak harus diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
2. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, , hal. 151.

3. Keadilan (Gerechtigkeit).⁶

Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara adil. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimanapun hukumnya, maka itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang.

Perlindungan hukum terhadap obyek wakaf telah secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 49 Ayat (3) bahwa "Perwakafan Obyek Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Untuk memenuhi Ayat (3) Pasal 49 tersebut pengaturan lebih lanjut dimuat di dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun akibat perkembangan sosial dan dampaknya terhadap penerapan ketentuan hukum positif, maka adanya pembaruan aturan-aturan hukum merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa dihindari.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bab VII Undang-Undang Wakaf di atas menyebutkan bahwa Menteri Agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya disebut BWI)⁷ dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Dalam melakukan pembinaan,

⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 1.

⁷ BWI diatur dalam Pasal 47 s.d. Pasal 61. Tugas Badan ini adalah: (1) melakukan pembinaan terhadap nāzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, baik yang berskala nasional maupun internasional, (2) memberikan persetujuan dan/ atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, (3) memberhentikan dan mengganti nāzir, (4) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, (5) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op. cit.*, hal. 97).

keduanya dapat melakukan kerjasama dengan ormas, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasannya dapat menggunakan akuntan publik.⁸

Pasal 226 KHI menyebutkan "Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut benda wakaf dan Nāzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan mengenai benda wakaf dan Nāzir. Kata "*perselisihan*" pada pasal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa masalah (perkara) wakaf dan Nāzir merupakan masalah *contentius* sehingga perkara wakaf merupakan perkara *contentius*, sedangkan wakaf yang tidak diperselisihkan tidak dianggap sebagai perkara *contentius* sehingga bukan perkara, sekalipun dapat menimbulkan sengketa pada masa-masa sesudahnya.

Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomo 41 Tahun 2004 menyebutkan penyelesaian sengketa perwakafan dilakukan dengan cara: musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan.⁹ Dan penjelasan pasal tersebut di atas berbunyi "*Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat*

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006), hal. 86.

⁹ *Ibid.*, hal. 84

dibawa kepada badan arbitrase syari'ah. Dalam hal badan arbitrase syari'ah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan kembali kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara sengketa wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 undang-undang tersebut yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) *wakaf*, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syari'ah.” Dengan demikian sengketa jenis apa pun yang berkaitan dengan wakaf, baik harus diselesaikan oleh Peradilan Agama

Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan “*Dalam hal badan arbitrase syari'ah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.*” Lalu bagaimana “apabila ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 terjadi, lembaga peradilan manakah yang berwenang untuk mengadilinya?” Penjelasan pasal tersebut berbunyi “cukup jelas”, sedangkan penjelasan Pasal 62 ayat (2) tidak menyebutkan lembaga peradilan lainnya selain lembaga peradilan agama dan /atau mahkamah

syar'iyah. Oleh karena itu, sekalipun bunyi penjelasan pasal “cukup jelas”, penulis berpendapat bahwa penyelesaian dikembalikan kepada lembaga peradilan yang mengadili perkara pidana, yaitu peradilan umum.

Untuk mengadili perkara wakaf, Peradilan Agama harus mempedomani ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga hukum acara yang berlaku secara umum untuk Pengadilan Agama di Jawa dan Madura adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 HIR, dan untuk Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 154 R. Bg., dan dalam melakukan peradilan, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tetap tidak boleh diabaikan.

F. Metode Penelitian

Metodelogi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.¹⁰

Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu hal sampai menyusun laporannya.¹¹

Oleh karena itu guna mendapatkan hasil yang mempunyai nilai yang tinggi

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 1.

¹¹ Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), hal. 1.

serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, antara lain yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah desain penelitian dengan kategori deskriptif (*descriptive reseach*), yakni menjelaskan tentang uraian atau gambaran permasalahan yang terjadi di masyarakat secara sistematis, menyeluruh, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berupa kejadian, kegiatan, sikap, pandangan, proses yang berlangsung dan hubungan antar fenomena.¹² Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk menjelaskan sengketa wakaf yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk tentang perkara pembatalan akta wakaf.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif, yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Tujuannya adalah untuk mencari gambaran sistematis dari fakta yang akurat.

¹² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999), hal. 63.

¹³ Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hal. 3.

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis.¹⁴

3. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *yuridis-normatif*.¹⁵

- a. Penelitian *yuridis* adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.
- b. Penelitian *normatif* adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain dan penerapan dalam prakteknya.

Jadi penelitian *yuridis-normatif* yaitu cara mendekati masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.¹⁶

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114.

¹⁵ Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum. Diantara pendapat beberapa ahli hukum dimaksud, yakni : Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.); Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal (Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hal. 147); Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif (C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 139); dan Ronny Hanitjo Soemitro (Almarhum), menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal (Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 10).

¹⁶ Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmad, *op.cit.* hal. 23.

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam kasus pembatalan akta wakaf ini menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif* disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.¹⁷

4. Metode pengumpulan data

Dari sumber data, data penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang disebut data primer dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang disebut data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan, yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencapai kewajaran secara maksimal sehingga memudahkan memperoleh data secara mendalam.¹⁸ Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

¹⁷ Ibid. hal. 3.

¹⁸ Ronny Hanijjo Soemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT. Remaja Rosada Karya, Bandung, 1990), hal. 72.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan yaitu perkara pembatalan akta wakaf di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dalam penelitian ini bila dilihat dari sudut sumbernya menggunakan data berupa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan jika dilihat dari sumber mengikatnya penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk bahan hukum sekunder dapat berupa keputusan yang terkait dengan wakaf, hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum, adapun bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder misalnya berupa kitab-kitab fiqh, kamus hukum dan ensiklopedia, agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan diperoleh harus relevan dan mutakhir.¹⁹

5. Metode analisa data

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.116.

Dalam penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu suatu cara menganalisa yang menghasilkan logika penalaran kualitatif.

Analisis dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi data dan studi kasus yang diteliti dan analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis. Hal ini tergantung dari sifat penelitiannya. Yaitu mengenai Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk, sedangkan terhadap perkara pembatalan akta wakaf penelitian menggunakan analisis kualitatif, karena penelitian hukum cenderung bersifat deskriptif terhadap data sekunder.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode analisis kasus pada penelitian ini adalah ²⁰

- a. Pemaparan singkat duduk permasalahan
- b. Bagaimana hubungan kasus dalam konteks hukum
- c. Analisis dan intropeksi aturan-aturan hukum
- d. Mengkhususkan diri pada penerapan aturan hukum pada kasus tertentu.
- e. Mengevaluasi, menimbang argumentasi dan memprediksi penyelesaiannya.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian akhir. Bagian pendahuluan terdiri dari bab satu, bagian isi terdiri

²⁰ Bambang Sunggono, *op.cit.* hal.8.

dari bab dua, bab tiga dan bab empat, dan bagian akhir terdiri dari bab lima. Masing-masing bagian dan masing-masing bab saling berhubungan.

Bab I, berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab I mencerminkan pertanggungjawaban ilmiah dari keseluruhan isi tesis yang didukung dengan kedalaman suatu pengertian pada Bab II, dan nampak analisisnya pada Bab III dan IV, serta nampak hasil penelitian ini pada Bab V yang merupakan bagian akhir tesis.

Bab II, berisi deskripsi umum tentang wakaf, yang meliputi pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan macam-macam wakaf, prosedur pelaksanaan wakaf dan tindakan PPAIW tentang wakaf. Bab II ini mencerminkan landasan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, khususnya Bab III dan Bab IV. Bab II ini menjadi penting mengingat penelitian ini mencoba melihat realita yang terjadi, sehingga sebuah landasan teori merupakan pijakan utama bagi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab III, berisi deskripsi umum putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk tentang pembatalan akta wakaf, bab ini terdiri dari duduknya perkara pembatalan akta wakaf, pertimbangan hukum bagi hakim Pengadilan Agama, dan putusan Pengadilan Agama. Bab III ini mengupas pelaksanaan sidang sengketa wakaf yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan dianalisa pada Bab IV.

Bab IV, berisi analisa hasil penelitian, yang meliputi pembatalan akta wakaf dalam perspektif fiqh dan UU No.41 Tahun 2004, bab ini disajikan dalam bentuk pembahasan masalah dengan didasarkan uraian secara teoritis pada bab II dan bab III. Yang sub babnya terdiri dari pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perspektif Fiqh dan UU No.41 Tahun 2004, putusan Pengadilan Agama dalam perspektif Fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004, dan pembatalan akta wakaf dalam perspektif Fiqh dan UU Nomor 41 Tahun 2004. Bab IV ini menjadi penting karena hasil akhir dari sebuah penelitian adalah analisa dan gagasan yang ditawarkan, yang nampak pada Bab V.

Bab V, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, dan saran. Bab V ini mencerminkan kesimpulan dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

DEKRIPSI UMUM TENTANG PERWAKAFAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum

1. Pengertian wakaf

Menurut pengertian bahasa, perkataan “wakaf” berasal dari kata bahasa Arab وقف - يقف - وقفا yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri.²¹ Kata “*al-waqf*” adalah bentuk *masdar* dari ungkapan *waqfu al-syar’i* yang berarti menahan sesuatu,²² maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah SWT. Kata “*wakaf*” dalam hukum Islam mempunyai dua arti, yakni *arti kata kerja* ialah tindakan mewakafkan, dan *arti kata benda* yaitu obyek tindakan mewakafkan, dengan kata lain dalam *arti kata benda* wakaf artinya adalah benda wakaf.²³ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, wakaf (*waqf*), di dalam bahasa Arab berarti *ḥabs* (menahan).²⁴ Kata وقف - يقف - وقفا sama artinya dengan حبس - يحبس - حبسا.²⁵ Kata وقفا dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian :

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawwir”, 1984), hal. 1683

²² Muhammad Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 237-238.

²³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hal. 76.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Mudzakir (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1987), hal. 153.

²⁵ Muhammad al-Khatib, *al-Iqna’*, (Beirut: Darul Ma’rifah), hal. 26 dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu*, juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 153

الوقف بمعنى التحسيس والتسليم²⁶

Artinya : menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.

Di sini penyusun mengasumsikan bahwa kata menahan semakna dengan menghentikan atau berdiam, maka perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam di tempat juga dikaitkan dengan *wuqūf* yang bermakna berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zuhijjah ketika menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menahan, menghentikan atau mendiamkan.

Sedangkan menurut istilah, wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang *mubāh* dengan maksud untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT,²⁷ Ini adalah merupakan pendapat dari Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, wakaf ialah menahan harta atas milik *wākif* dan mensedekahkan manfaatnya dengan tujuan kebaikan pada waktu yang akan datang.²⁸ Kemudian dalam hukum Islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan (dalam arti kata kerja) sebagai "melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap

²⁶ Wahbah Zuhaili, DR. *Al Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 153

²⁷ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 2002), hal. 18

²⁸ *Ibid*, hal. 18

benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang *mubāh* yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan.”

Mengenai wakaf akan dibahas pendapat dari para Ulama/Mujtahid sebagai berikut :

1. Syafi'i

- a. Wakaf itu ditetapkan secara *lafaz* meskipun tidak di ketahui oleh hakim, dan tidak di keluarkan dari tempat wasiat sesudah meninggalnya, hak milik hilang dari wakaf, meskipun tidak dikeluarkan dari tangannya.
- b. Wakaf tidak sah, jika barang yang diwakafkan tersebut tidak dapat diambil manfaatnya, kecuali dengan merusaknya seperti emas dan perak, termasuk mewakafkan binatang.
- c. Hak milik barang yang telah di wakafkan itu menjadi milik Allah semata, dengan jelas bahwa barang wakaf itu bukan milik wakif dan *mauquf 'alaih*.
- d. Wakif menjelaskan wakafnya kepada orang tertentu, apabila orang yang menerima wakaf tidak jelas, maka wakaf itu tidak sah.
- e. Apabila barang wakaf itu telah rusak, seperti masjid, tidak boleh dijual.²⁹

2. Maliki

- a. Wakaf itu merupakan ibadah yang di bolehkan oleh syara', ditetapkan dengan *lafaz*, meskipun tidak di ketahui oleh hakim, dan tidak di keluarkan dari wasiat sesudah meninggalnya.

²⁹ Syamsudin Muhammad, *Hidāyatul Muktāj fi fiqh 'ala Mazhab Asy Syafi'i*, Juz.V t.t., hal. 397

- b. Wakaf itu merupakan suatu pemberian yang benar tetapi tidak di lazimkan dan tidak terlepas dari milik orang yang mewakafkannya, sehingga hakim memberi keputusan atau *ditawligkan/digantungkan* dengan kematiannya.
 - c. Harta yang telah di wakafkan, pemilikan berpindah dari wakif kepada *mauquf 'alaih*.
 - d. Apabila seseorang mewakafkan dirinya dan kepada orang berpenghabisan akhirnya adalah sah, seperti seseorang berwakaf kepada anak-anaknya dan anak-anaknya kepada orang Islam yang fakir.
 - e. Wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selama-lamanya, tetapi sah dan bisa berlaku untuk satu tahun misalnya, sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula.³⁰
3. Hanafi.
- a. Wakaf dianggap sah, jika barang yang di wakafkan di dikeluarkan dari tangannya, yaitu dengan menyerahkan kepada pengurus wakaf.
 - b. Wakaf itu merupakan suatu pemberian yang benar tetapi tidak di lazimkan dan tidak terlepas dari milik yang mewakafkannya, sehingga hakim memberikan keputusan atau *ditawligkan/digantungkan* dengan kematiannya.
 - c. Apabila wakaf itu rusak, contoh masjid (Hanafi tidak menentukan hukumnya) sahabatnya (Abu Yusuf) mengatakan bahwa menjualnya

³⁰ Malik bin Anas, *Al-Muwatta*, Juz.III, (Maktabahal-Alamiyah, Beirut, t.t.) hal. 999

(Muhammad bin Al Hasan) mengatakan di kembalikan kepada pemiliknya yang pertama.³¹

4. Hambali.

- a. Wakaf itu telah ditetapkan secara *lafaz*, meskipun tidak diakui oleh hakim dan tidak di berlakukan dari tempat wasiat sesudah meninggalnya.
- b. Wakaf tidak sah, jika barang yang di wakafkan tidak dapat diambil manfaatnya, dan mewakafkan binatang hukumnya adalah sah.
- c. Harta yang telah diwakafkan oleh wakif kepemilikannya berpindah kepada *mauquf 'alaih*.
- d. Seseorang yang mewakafkan harta kepada dirinya adalah sah.
- e. Apabila barang wakaf rusak, maka boleh dijual dan uangnya dibelikan kepada barang yang seperti. ³²

Sementara para ahli yurisprudensi Islam yang lain mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, seperti misalnya:

- a. Sayyid Sabiq memberikan definisi bahwa wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.³³
- b. Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa habis seketika dan untuk

³¹ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqiy, *Fiqh Empat Mazhab*, Penerjemah Abdullah Zaki Al Kaf, (Bandung: Hasyimi, 2004), hal. 310.

³² Ibid, hal. 312.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih*, hal. 153.

penggunaan yang *mubāh*, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.³⁴

Kemudian definisi wakaf menurut undang-undang, Peraturan Pemerintah RI, dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 41 Tahun 2004 memberikan definisi bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.³⁵
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 memberikan definisi bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³⁶
- c. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³⁷

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam.*, hal. 5.

³⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991/1992

Benda yang diwakafkan haruslah berupa benda yang tahan lama dan tidak musnah. Benda yang diwakafkan kemudian menjadi milik Allah SWT, dan berhenti dari perbuatan-perbuatan keduniawian, seperti ditransaksikan atau diperjual-belikan dan tidak boleh diwariskan. Di dalam putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah Kitab Wakaf dijelaskan tentang perintah untuk mewakafkan sebagian barang milik yang berguna untuk umum dengan cara ikhlas agar tetap mendapatkan imbalan yang tidak akan pernah putus. Setelah mewakafkan miliknya, maka engkau tidak berhak lagi atas barang itu, kecuali sebagai orang lain yang hanya berhak menggunakannya saja dan selanjutnya barang itu tidak boleh dijual belikan atau diwariskan.³⁸ Benda yang berhenti dari peredaran hukum ini menurut hukum adat disebut “*Goederen Indonesia Dede Hand*”.³⁹

Di dalam masalah ini memang para ulama tidak terdapat perbedaan. Namun yang jadi perbedaan adalah mengenai benda wakaf yang tidak tahan lama atau mudah rusak. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik benda yang tidak tetap atau tidak tahan lama adalah sah atau boleh asalkan ada manfaatnya, seperti mewakafkan buku untuk dapat diambil ilmu atau isinya. Sebaliknya menurut pendapat Imam Hanafi mewakafkan benda yang tidak tetap atau tidak tahan lama hukumnya tidak sah kecuali benda tersebut berfungsi sebagai tambahan yang tidak terpisahkan dengan benda pokok. Adapun kriteria yang dimaksud adalah pertama, seperti alat pertanian, pedang untuk berperang, karena dulu pernah seorang sahabat Khalid bin Walid

³⁸ Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Bab Wakaf (t.t.p.: Pimpinan Pusat Muhammadiyah), hal. 269

³⁹ Imam Suhadi, *Wakaf untuk..*, hal.18

pernah mewakafkan pedang untuk berperang. Kedua, benda yang tidak tetap tetapi ada hubungannya langsung dengan benda tetap, seperti pohon yang tumbuh di atas tanah. Ketiga, sah menjadi kebiasaan (*'urf*) seperti mewakafkan al-Quran, sajadah atau mukena yang akan dipergunakan untuk shalat.⁴⁰

Mengenai status kepemilikan harta yang diwajibkan, apabila akad wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, menurut Imam Hanafi tetap menjadi milik *wāqif*, dan *wāqif* boleh saja bertindak secara hukum terhadap harta tersebut. Kemudian Imam Maliki juga berpendapat demikian, tetapi hasil harta wakafnya, menurut mereka menjadi milik orang yang menerima wakaf. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang didukung oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibaniy berpendapat lain dengan menyatakan, apabila wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka kepemilikan harta menjadi lepas dari tangan *wāqif* dan berubah statusnya menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Dari beberapa definisi yang telah penyusun kemukakan di atas, mengidentifikasikan istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak gampang musnah, dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengonsumsi harta benda itu sendiri. Oleh karenanya wakaf identik dengan tanah, kuburan, masjid, langgar, meskipun ada pula bentuk lain seperti buku-buku, mesin pertanian, binatang ternak, bahkan bisa berupa surat berharga, seperti saham atau asset, cek, serta uang tunai (wakaf tunai/*cash* wakaf). Dengan demikian,

⁴⁰ *Ibid*, hal. 24

secara garis besar wakaf dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, *direct* wakaf di mana asset yang ditahan atau diwakafkan dapat menghasilkan manfaat atau jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak, seperti rumah ibadah, sekolah dan lain-lain. Kedua, adalah wakaf investasi (aset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan, di mana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat Islam dan lain-lain. Jenis wakaf seperti ini jangka waktunya bisa selamanya ataupun untuk waktu yang terbatas, sebagaimana definisi wakaf yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut di atas. Kategori wakaf seperti ini sebenarnya bukan merupakan barang baru, namun di Indonesia, wakaf seperti ini baru diatur dalam sebuah undang-undang yang terbit pada tahun 2004.

2. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum Islam yang meliputi ayat al-Qur'ān, Hadis, *ijmā'* dan *qiyās*, dan juga *ijtihad* para ahli hukum Islam, yaitu sebagai berikut:⁴¹

a. Ayat al-Qur'ān

- 1) Al-Qur'ān Surat al-Baqarāh ayat 267

⁴¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum*, hal. 77-80.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِخَازِنِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ⁴²

2) Al-Qur'ān Surat Ali Imrān ayat 92

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ⁴³

3) Al-Qur'ān Surat al-Hajj ayat 77

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁴⁴

4) Al-Qur'ān Surat al-Mutaffifin ayat 26

خَتَمُهُمْ مِّسْكٌ ۚ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ⁴⁵

b. Hadis

Di samping ayat-ayat al-Qur'ān di atas, terdapat pula beberapa Hadis yang dijadikan dasar rujukan perwakafan, diantaranya adalah:

1) Hadis Riwayat Al-Jama'ah dari Ibnu Umar

وعن ابن عمر، ان عمر اصاب ارضا من ارض خبير فقال: يا
رسول الله، اصببت ارضا بخير، لم اصب مالا قط انفس عندي

⁴² QS. al-Baqarah (2): 267

⁴³ QS. Ali Imran (3): 92

⁴⁴ QS. al-Hajj (22): 77

⁴⁵ QS. al-Mutaffifin (83): 26

منه, فماذا تامرني؟ فقال: ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على الاتباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوى القربى والرقاب. والضيف وابن السبيل. لاجناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول وفي لفظ: غير متائل مالا. رواه الجماعة.⁴⁶

"Dari Ibnu Umar, bahwa Umar pernah mendapatkan tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya: Ya Rasulallah! Aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?" Maka Nabi s.a.w. menjawab, "Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya," Lalu Umar meyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang keputusan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil); dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagian dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik dan dalam satu riwayat dikatakan: dengan syarat jangan dikuasai pokoknya." (HR. Jama'ah).

2) Menurut Riwayat Hadis an-Nasā'iy dan at-Turmuzyi

عن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة. فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالى. رواه النسائي والترمذي.

"Dari Uṣman, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pernah datang ke Madinah, sedangkan di Madinah ketika itu tidak ada air tawar kecuali sumur rumah, lalu ia bersabda, "Siapakah yang mau membeli sumur rumah lalu ia memasukkan timbanya ke dalam sumur itu bersama timba-timba kaum Muslimin lainnya yang dia akan

⁴⁶ Asy-Syaukaniy, *op.cit.* juz 6, hal.20

*mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari tulang punggung hartaku.”
(HR. an-Nasa'iy dan at-Turmu'ziy mengatakan Hadis ini Hasan).*

Dari kedua Hadis di atas, Jumhūr Ulama mengatakan bahwa wakaf hukumnya sunnah. Akan tetapi ulama Imam Hanafī mengatakan wakaf hukumnya *mubāḥ* (*jā'iz*), karena orang kafirpun hukumnya sah. Namun demikian, mereka juga menetapkan bahwa suatu ketika hukum wakaf dapat menjadi wajib, manakala wakaf itu menjadi obyek *naẓar* seseorang.

c. Berdasarkan *Ijmā'* dan *Qiyās*

Adapun sumber hukum yang ketiga yakni *ijmā'* dan *qiyās*, para ulama merupakan kumpulan Yurisprudensi Hukum Islam yang dikumpulkan dalam kitab fikih yang disebut fikih *ijtihādiy*. Di dalam fikih *ijtihādiy* ini, para ulama tidak terdapat perbedaan pendapat secara prinsipil (*uṣūliy*) mengenai perwakafan ini, tetapi secara *far'iy* (cabang) terdapat beberapa perbedaan pendapat diantaranya mengenai:

- 1) Apakah hak pemilikan dari wakaf yang diwakafkan terlepas atau tidak di *wākif* setelah mewakafkan tanahnya?

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Hambali dan Mazḥab Syi'ah Imāmiyyah berpendapat bahwa pemilikan tersebut lepas dari pemiliknya atau bukan menjadi miliknya lagi dan berpindah menjadi milik Allah SWT. Oleh karenanya mereka mendefinisikan wakaf sebagai sebuah perbuatan berupa penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya yang mana materi benda yang diwakafkan tersebut haruslah kekal dengan memutuskan bertindak terhadap benda yang diwakafkan tersebut walaupun tindakan itu bersifat *mubāḥ* terhadap miliknya. Sedangkan menurut Abū Hanīfah dan Imam Malik,

benda yang diwakafkan atau disedekahkan itu adalah landasan hukum mereka adalah ucapan Nabi s.a.w. yang menyatakan :

ان شئت حبست اصلها , وتصدقنت بها

Artinya : tahanlah aslinya dan sedekahkan hasilnya.

2) Apakah benda yang telah diwakafkan untuk waktu tempat (selamanya) ataukah boleh dicabut atau ditarik kembali?

Menurut Imam Abū Hanīfah bahwa benda wakaf tersebut boleh dicabut kembali sebab yang diwakafkan adalah manfaatnya bukan bendanya dan ini disebut sebagai wakaf *'āriyah* (wakaf dalam bentuk pinjaman), kecuali dalam tiga hal:

- a) Perwakafan yang telah ada putusan hakim
- b) Perwakafan dengan bentuk wasiat
- c) Perwakafan masjid

Sedangkan menurut Imam Syafi'i perwakafan tidak boleh ditarik karena perwakafan tersebut bersifat tetap dan untuk selama-lamanya. Pendapat ini sejalan pula dengan rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang berbunyi “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan dan kepentingan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga tercapai pula apa yang menjadi tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri yakni mengekalkan fungsi dan manfaat benda wakaf itu sendiri.

Dalam hukum Indonesia sumber-sumber pengaturan wakaf antara lain meliputi peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Permendagri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Permenag Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan berbagai surat keputusan Menag dan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Yang lebih penting di atas semua itu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Dalam pasal 70 ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.⁴⁷

B. Rukun Wakaf dan Macam-Macam Wakaf

1. Rukun Wakaf

Wakaf adalah suatu lembaga yang amat penting dalam perkembangan agama Islam dan kemajuannya. Dengan adanya harta wakaf, segala amal perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan agama Islam dapat terlaksana dengan baik dan lancar.⁴⁸ Oleh karena itu, wakaf akan bernilai apabila terpenuhi rukun-rukun wakaf. Beberapa definisi mengenai rukun-rukun wakaf, diantaranya sebagai berikut:

⁴⁷ Lihat Pasal 70 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁸ Penertiban dan Pendayagunaan Harta Agama Untuk Pembangunan, *Makalah*, dalam Pembahasan Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis I IAIN Sumatera Utara, (t.t.p.: t.n.p., 1973), hal. 34.

1. Definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, wakaf itu sah dan terjadi dengan salah satu dari dua hal, yaitu:

- a. Dengan perbuatan yang menunjukkan padanya, seperti bila seseorang membangun masjid, dan dikumandangkan adzan untuk shalat di dalamnya, dan dia tidak memerlukan keputusan dari seorang hakim.
- b. Dengan ucapan, bahwa ucapan ini ada dua yaitu *ṣāriḥ* (tegas), dan *kināyah* (tersembunyi).⁴⁹

2. Definisi yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, bahwa wakaf mengandung unsur-unsur:

- a. Perbuatan hukum
- b. Benda wakaf
- c. Tujuan wakaf⁵⁰

3. Definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf mengandung unsur-unsur:

- a. Redaksi wakaf
- b. Orang yang mewakafkan
- c. Barang yang diwakafkan
- d. Pihak yang menerima wakaf⁵¹

4. Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, wakaf mengandung unsur-unsur:

- a. *Wāqif* (orang/badan hukum yang mewakafkan)

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hal. 162.

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam*, hal. 5

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cet. ke-2 (Jakarta: Lentera, 1996), hal. 643

- b. Benda wakaf
- c. *Nāzir* (pengelola wakaf)
- d. Saksi
- e. Ikrar wakaf
- f. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)⁵²

5. Definisi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, wakaf mengandung unsur-unsur:

- a. *Wāqif* (orang yang mewakafkan)
- b. Benda wakaf
- c. Tujuan wakaf
- d. *Nāzir* (pengelola wakaf)
- e. Saksi
- f. Ikrar wakaf
- g. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)⁵³

6. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. *Wāqif* (orang yang mewakafkan)
- b. *Nāzir* (pengelola wakaf)
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf⁵⁴

⁵² Lihat Pasal 233 Kompilasi Hukum Islam

⁵³ Lihat Pasal Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan pendapat Jumhur Ulama rukun wakaf itu adalah.⁵⁵

1. Orang yang berwakaf (*wāqif*)

Untuk sahnya amalan wakaf, maka *wāqif* harus mempunyai kecakapan dalam melakukan *tabarru'*, yakni melepaskan hak miliknya tanpa adanya imbalan materiil. Orang yang dikatakan mempunyai kecakapan *tabarru'* bila telah *bālig*, berakal sehat dan tidak terpaksa dalam mewakafkan hartanya.⁵⁶

Yang menjadi titik berat dalam menentukan apakah seseorang dipandang cakap ber-*tabarru'* atau tidak adalah adanya pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mencapai umur *bālig*. Di dalam fikih Islam ditentukan bahwa orang yang telah mencapai umur 15 tahun dipandang telah mempunyai pertimbangan kehidupan atau dapat membedakan antara yang salah dan benar. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi syarat bagi si *wāqif* di samping ber-*tabarru'* ditambahkan pula harus sehat akalnya serta tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendaknya sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷

Di dalam Fikih Lima Mazhab dijelaskan pula tentang masalah *wāqif* itu sendiri, di mana dijelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa

⁵⁴ Lihat Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

⁵⁵ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Plara, 1995), hal. 27

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam.*, hal. 9

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 Ayat (1)

sehat akal merupakan syarat bagi sahnya amalan wakaf. Dengan demikian, wakafnya orang gila dianggap tidak sah, karena dia tidak lagi dikenai kewajiban (bukan orang *mukallaf*), serta tidak dihukumi maksud ucapan dan perbuatannya.⁵⁸

Selain itu, mereka juga sepakat bahwa *bālig* merupakan syarat lainnya. Dengan demikian, anak kecil baik yang sudah pintar atau yang belum tidak boleh melakukan wakaf. Sedangkan walinya tidak berhak pula untuk mewakilinya. Begitu pula dengan hakim-hakim tidak boleh mewakili anak tersebut untuk melakukan wakaf.

Sementara itu sebagian Ulama Imāmiyyah mengatakan bahwa wakaf yang dilakukan untuk anak yang berusia sepuluh tahun adalah sah hukumnya. Sedangkan menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa, orang *sāfiḥ* boleh mewasiatkan 1/3 hartanya dengan syarat bahwa wasiat itu untuk kebaikan, baik dalam bentuk wakaf atau lainnya.⁵⁹

Tentang beragama Islam atau tidak, tidak menjadi syarat *wāqif*. Dengan demikian apabila seseorang beragama Nasrani mewakafkan tanahnya untuk mendirikan rumah sakit, maka itu dipandang sah.

2. Harta yang Diwakafkan (*Mauqūf*)

Sulit memang mendefinisikan harta secara tepat dan baku. Ini dikarenakan harta memiliki sifat dan kekhususan yang berbeda-beda dengan akibat berbeda pula dalam kita memandangnya. Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan al-Quran, yakni

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cet. ke-2 (Jakarta: Lentera, 1996), hal. 643

⁵⁹ *Ibid*, hal. 644

dipertimbangkan kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Sedangkan para ulama dulu mendefinisikan harta sebagai segala hal yang dicintai watak manusia dan dapat disimpan serta mempunyai nilai.

Para Fuqahā' mendefinisikan harta dengan sesuatu yang orang cenderung kepadanya dan mungkin disimpan di waktu yang diperlukan. Sedangkan golongan Hanafiyah mengaitkan definisi harta ini dengan kemungkinan untuk disimpan. Mereka berbuat demikian untuk mengeluarkan manfaat dari definisi *māl*. Manfaat, menurut mereka masuk golongan milik bukan golongan milik bukan golongan *māl*, sehingga mereka membedakan antara *māl* dengan milik. Milik adalah sesuatu yang kita ber-*taṣarruf* padanya secara *ikhtishāh*, tidak dicampuri untuk orang lain. Sedangkan *māl* adalah segala yang dapat disimpan untuk dimanfaatkan di waktu yang diperlukan.⁶⁰ Dan inilah yang terjadi pada wakaf.

Wakaf, baru dapat dipandang sah, bila harta yang diwakafkan merupakan harta yang bernilai, milik si *wāqif* (tidak dalam sengketa) dan tahan lama. Harta wakaf dapat pula berupa modal uang yang diperdagangkan, berupa saham pada perusahaan dagang dan sebagainya. Yang penting dalam hal wakaf berupa modal, keamanan modal itu sendiri jangan sampai dijalankan terlalu spekulatif yang memungkinkan mudah habis, akan tetapi haruslah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga modal itu berkembang dan dapat mendatangkan keuntungan yang

⁶⁰ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, cet. ke-1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 153-154

bermanfaat untuk tujuan wakaf. Dan yang terpenting pula adalah di dalam menjalankan modal harta wakaf haruslah diperhatikan pula ketentuan-ketentuan hukum Islam agar jangan sampai modal itu dikembangkan dengan jalan yang bertentangan dengan agama Islam.⁶¹

Para ulama sepakat juga tentang kebolehan wakaf dengan barang-barang yang bergerak dan yang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan kebun. Mereka juga sepakat kecuali ulama Hanafi, tentang sahnya dengan barang yang bergerak seperti binatang dan sumber pangan, manakala pemanfaatannya bisa diperoleh menghasilkan barang itu sendiri. Abū Hanīfah mengatakan bahwa, menjual barang yang bergerak tidak sah. Akan tetapi Abu Yusuf dan Muhammad yakni murid dari Imam Hanafi sendiri mempunyai pendapat yang berbeda dengan gurunya. Mereka berpendapat bahwa barang yang bergerak berfungsi sebagai pelengkap sah dari harta yang diwakafkan. Misalnya mewakafkan sebidang kebun sekaligus dengan binatang dan peralatan yang ada di dalamnya. Sedangkan Muhammad menyatakan sah. Hanya untuk senjata dan kuda perangnya.⁶²

3. Ikrar (Pernyataan) Wakaf

Adalah pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf, dan harus dilakukan secara lisan dan/atau tulisan oleh *wāqif* secara jelas dan tegas kepada *nāzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam*, hal. 10

⁶² Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Madzhab*, hal. 645.

dengan disaksikan dua orang saksi. PPAIW kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf.⁶³

Ikrar wakaf pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan (ikrar) dari orang yang berwakaf (*wāqif*) bahwa dia telah mewakafkan hartanya yang tertentu kepada Allah SWT, karena itulah tidak memerlukan adanya kabul atau semacam pernyataan penerimaan dari pihak yang menerimanya. Di samping itu wakaf juga merupakan *tabarru'* atau pelepasan hak milik, sehingga tidak memerlukan kabul.⁶⁴

Namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, Mazhab 4 sepakat bahwa wakaf untuk pihak yang tidak terbatas tidak membutuhkan adanya kabul, sedangkan terhadap pihak tertentu memerlukan adanya kabul. Sedangkan menurut Maliki dan Hambali wakaf tertentu sama dengan wakaf umum sehingga tidak memerlukan adanya kabul. Kemudian menurut mazhab Syafi'i dalam salah satu pendapat mereka yang lebih kuat, menetapkan bahwa untuk orang-orang tentang disyaratkan adanya kabul. Di kalangan Mazhab Imāmiyyah terdapat tiga pendapat yang berbeda, yaitu: *pertama*, mensyaratkan adanya kabul secara mutlak baik pada wakaf umum maupun pada wakaf tertentu; *kedua*, tidak mensyaratkan adanya kabul secara mutlak; dan *ketiga*, membedakan antara wakaf umum yang tidak memerlukan kabul, dengan wakaf tertentu yang memerlukan adanya kabul seperti pendapat Syafi'i.⁶⁵

⁶³ Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004

⁶⁴ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan*, hal. 50.

⁶⁵ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Madzhab*, hal. 642.

Adapun ikrar atau *ṣigāt* wakaf dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya lisan, tulisan, dan isyarat. Lisan dan tulisan dilakukan oleh siapapun juga, sedangkan isyarat digunakan hanya untuk orang yang tidak mampu untuk menggunakan lisan dan tulisan. Hal ini dimaksudkan agar pernyataan wakaf benar-benar dapat diketahui dengan jelas serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persengketaan di kemudian hari.⁶⁶

4. *Mauquf 'Alaih* (tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf)

Yang dimaksud dengan tujuan wakaf adalah tujuan yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebagai obyek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak dibenarkan pelaksanaan wakaf itu didasarkan kepada tujuan yang tidak baik dan mendatangkan *kemaḍarātan* kepada masyarakat. Wakaf hendaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk kebaikan sesama manusia dengan mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT, misalnya untuk pelaksanaan pendidikan dan untuk kepentingan umum lainnya seperti mendirikan rumah sakit dan sebagainya.⁶⁷

Kemudian sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang merupakan *shadaqah*, maka tujuan dari wakaf itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah yang terdapat dalam agama Islam. Tujuan wakaf harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf*, hal. 11.

⁶⁷ Muhammad Abdul Manan, *Aneka Masalah*, hal. 241.

ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang *mubāḥ* (boleh) menurut ajaran Islam, yang dapat menjadi sarana ibadah dalam arti luas. Misalnya mewakafkan tanah untuk lapangan olah raga, pasar atau kuburan. Tujuan wakaf haruslah jelas, dalam arti jika harta wakaf itu ditujukan kepada kelompok orang tertentu, maka harta wakaf itu baru dapat diterima setelah itu ditujukan kepada kelompok orang tertentu, maka harta wakaf itu baru dapat diterima setelah adanya ikrar wakaf dan jika harta wakaf bertujuan untuk membangun tempat ibadah maka hendaklah ada suatu badan yang dapat diterimanya. Pengurus harta wakaf itu disebut *nāẓir* atau *mutawalliy*, yang dapat berupa perorangan atau badan hukum (di Indonesia).⁶⁸

Dalam doktrin hukum Islam sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fikih, *nāẓir* tidak merupakan rukun atau syarat wakaf. Akan tetapi dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia seperti tertuang dalam KHI dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *nāẓir tampaknya menjadi rukun wakaf* karena wakaf harus diikrarkan kepada *nāẓir* di hadapan PPAIW dan *nāẓir* adalah pengurus wakaf bersangkutan. *Nāẓir* dapat terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum. Apabila perorangan *nāẓir* harus memenuhi syarat-syarat berupa dewasa, sehat akal dan cakap bertindak hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10, disyaratkan juga warga negara Indonesia, amanah, beragama Islam. Untuk *nāẓir* berupa organisasi disyaratkan bahwa

⁶⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet.I, (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 87.

pengurusnya memenuhi syarat *nāzir* perorangan dan organisasi itu bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. *Nāzir* bagi badan hukum selain memenuhi dua syarat organisasi di atas, juga harus memenuhi syarat bahwa badan hukum itu merupakan badan hukum Indonesia dan dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga *nāzir* berkewajiban untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindunginya, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia.

Untuk sahnya amalan wakaf, diperlukan adanya syarat sebagai berikut:

1. Wakaf tidak dibatasi untuk waktu tertentu, sebab amalan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Dengan demikian, bila seseorang mewakafkan tanah untuk kepentingan pasar misalnya ditentukan waktunya misalnya dalam jangka waktu lima tahun, maka wakaf itu di pandang sebagai sesuatu yang tidak sah.
2. Wakaf harus jelas maksud dan tujuannya, karena bila seseorang tidak menyebutkan tujuan sama sekali, maka wakaf itu dipandang tidak sah.
3. Wakaf itu bersifat tunai, artinya harus segera dilaksanakan tanpa digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wāqif* menyatakan wakaf.

4. Wakaf merupakan suatu hal yang mesti dilakukan tanpa syarat *khiyār* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan), sebab pernyataan wakaf berlaku untuk seketika dan untuk selamanya.

Ulama Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa, apabila pewakaf mensyaratkan untuk dirinya hak pilih (*khiyār*) antara melangsungkan wakaf atau membatalkannya untuk masa tertentu, maka batallah persyaratan dan wakaf tersebut sekaligus. Sebab pernyataan seperti itu bertentangan dengan watak akad. Sementara Imam Hanafi berkata bahwa kedua-duanya adalah sah.⁶⁹

2. Macam-Macam Wakaf

Adapun macam-macam wakaf yang dikenal dalam syariat Islam ada dua, yaitu wakaf *ahliy* dan wakaf *khairiy*. Wakaf *ahliy* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau famili, atau lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas pada yang termasuk golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si *wāqif*. Sedangkan wakaf *khairiy* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum yang dengan penggunaan yang tidak terbatas, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

⁶⁹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima.*, hal. 654

Namun setelah terpenuhi syarat dan rukun wakaf tersebut di atas ada beberapa catatan yang harus diperhatikan:

1. Status wakaf itu adalah abadi, kecuali jika dicabut oleh yang mewakafkan
2. Barang wakaf boleh dijual, bilamana:
 - a. Tidak dapat dipergunakan lagi selain dijual, lalu uangnya dibeli lagi kepada barang-barang yang berguna untuk pewakafan
 - b. Karena ada maksud lain yang lebih baik, seperti ada dua bidang tanah wakaf yang sukar dipergunakan kecuali dengan dijual salah satunya, lalu dibeli lagi kepada tanah yang berdekatan dengan tanah yang sebidang lagi.
3. Jika orang yang wakaf telah mati, sedangkan tidak ada lagi orang yang berhak menerimanya, maka barang wakaf itu harus diberikan kepada famili orang yang mewakafkan yang bukan ahli warisnya. Jika familinya tidak ada, maka barang wakaf itu harus dikembalikan dan akan dipergunakan untuk kepentingan umat Islam.⁷⁰

C. Prosedur Pelaksanaan Wakaf

Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dikeluarkan, pelaksanaan wakaf di Indonesia hanya didasarkan pada Surat Government Screvaris tertanggal 31 Januari 1095 yang dikenal dengan nama Bijblad Nomor 6196, surat ini

⁷⁰ Mohammad Anwar, *Fikih Islam Muamalah, Munakahat dan Jinayat (Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya)*, cet.ke-2 (Bandung: PT. al-Ma'arif, t.t.), hal. 53.

ditujukan kepada para Bupati agar mendaftarkan wakaf tanah milik dan apabila ada wakaf baru harus dengan izin dari Bupati.⁷¹ Surat Government Screvaris ini kemudian disempurnakan lagi oleh Bijblad Nomor 13480 Tanggal 27 Mei 1935. Kedua peraturan ini menjelaskan bahwa pelaksanaan wakaf dilakukan dengan ketentuan hukum Islam, antara lain dilakukan oleh *wākif* yang sah dengan jalan ikrar untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf untuk jalan tujuan ibadah kepada *nāzir* yang ditunjuk untuk itu.⁷² Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 berisi tentang adanya wewenang yang diberikan kepada Departemen Agama untuk menyelidiki, meneliti, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi tanah-tanah wakaf. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 berisi tentang kompetensi yang dimiliki oleh Departemen Agama tentang tanah wakaf.⁷³

Kemudian mulai Tahun 1960 pemerintah mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang memuat tentang pendaftaran atas tanah. Adapun atas tanah milik yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.⁷⁴ Peraturan ini berjalan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi: Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh

⁷¹ Rachmat Djatmika, *Wakaf Tanah*, (Surabaya: al-Ikhlās, t.t.), hal. 53.

⁷² Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hal. 30.

⁷³ *Ibid.*, hal. 31.

⁷⁴ Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Alumnī, 1993), hal. 13.

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur, yakni menurut peraturan pemerintah.⁷⁵ Pasal ini telah menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanlah pendaftaran tanah yang dilakukan dengan cara pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.

Terakhir pemerintah mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 27 Mei 1977 yang mengatur tentang perwakafan tanah milik dengan garis besar pelaksanaan wakaf tanah milik.

Adapun tata cara pendaftaran tanah sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Tindakan *Nazir* dan Kelengkapan Surat-Surat

Berdasarkan Pasal 15 PMA Nomor 1 Tahun 1978 Jo. Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pertama-tama *nāzir* mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. Bila *nāzir* sudah tidak ada, maka *wāqif* atau ahli warisnya atau anak keturunan *nāzir*, atau *wāqif* atau anggota masyarakat yang mengetahuinya, pendaftarannya kepada KUA setempat.

Apabila semua di atas tidak ada, maka Kepala Desa sebagai orang paling tahu mengenai situasi pertanahan dan berkewajiban mendaftarkan kepada KUA setempat. Pendaftaran tersebut disertai pula oleh kelengkapan surat-surat seperti:

⁷⁵ Boedi Harsono, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Edisi Revisi, cet. ke-15, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 11

⁷⁶ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk..*, hal. 99

- a. Surat Keterangan tentang Tanah atau Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah baik berupa girik atau ketitir.
- b. Dua orang saksi yang menyaksikan ikrar wakaf, yakni orang yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut.

2. Tindakan PPAIW atas Pendaftaran

Kepala KUA selaku PPAIW akan mengadakan penelitian sebagai berikut:

- a. Meneliti keadaan wakaf.
- b. Meneliti dan mengesahkan *nāzir*.
- c. Meneliti saksi-saksi.
- d. Menerima penyaksian tentang wakaf.
- e. Membuat akta ikrar wakaf.
- f. Menyampaikan salinan akta ikrar wakaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 peraturan ini selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak dibuatnya.
- g. Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf.
- h. Menyampaikan dan memelihara akta dan daftarnya.
- i. Mengurus pendaftaran perwakafan seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pasal 10 ayat 1.⁷⁷

⁷⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1998/1999), hal. 77.

D. Tindakan PPAIW tentang Wakaf

PPAIW mengurus pendaftaran tanah perwakafan, yaitu mengajukan permohonan kepada Bupati atau Wali Kota c.q. Kepala Subdit Agraria setempat: seksi urusan agama Islam (UR AIS) c.q. Subsi Kemasjidan dan Zawaib sebagai koordinator atau penghubung PPAIW dengan Sub Direktorat Agraria. Setelah ada persetujuan, selanjutnya diserahkan kepada *nāzir* yang kemudian melaporkannya kepada pejabat pendaftaran Akte Ikrar Wakaf (PPAIW).

Sedangkan tata cara perwakafan tanah milik setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 adalah sebagai berikut:

1. Perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon *wāqif*) diharuskan datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Calon *wāqif* sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW, surat-surat sebagai berikut:
 - a. Sertifikat tanah hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah.
 - b. Surat keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa.
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
 - d. Izin Bupati atau Wali kota c.q. Sub Direktorat Jendral Agraria setempat.
3. PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak-hak atas tanah (untuk diwakafkan) memenuhi saksi-saksi dan mengesahkan susunan *nāzir*.

4. Di hadapan PPAIW ada dua orang saksi, *wāqif* mengikrarkan atau mengucapkan kehendak *wāqif* itu kepada *nāzir* yang telah disahkan. Ikrar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis (ikrar wakaf dalam bentuk W-1).
5. PPAIW segera membuat ikrar wakaf (bentuk W-2a) rangkap 4 dengan dibubuhi materai menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya selambat-lambatnya satu bulan dibuat akta ikrar wakaf yang masing-masing lembar harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusian sebagai berikut:⁷⁸
 - a. Akta ikrar wakaf:
 - 1) Lembar pertama disimpan PPAIW.
 - 2) Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf kantor subdit agraria setempat (bentuk W-7).
 - 3) Lembar ketiga untuk kantor pengadilan agama setempat.
 - b. Salinan akta ikrar wakaf:
 - 1) Lembar pertama untuk *wāqif*.
 - 2) Lembar kedua untuk *nāzir*.
 - 3) Lembar ketiga untuk KUA Kabupaten atau Kota Madya setempat.
 - 4) Lembar keempat untuk Kantor Kepala Desa setempat.

⁷⁸ Lihat Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBATALAN AKTA WAKAF

A. Duduk Perkara Pembatalan Akta Wakaf

Di dalam duduk perkara disebutkan bahwa : Hj Baniyah Binti Achmad Jadir, umur 74 Tahun (lahir 12 November 1935), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Nitikan Baru No. 20 RT.008, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2009 telah memberikan kuasa kepada : 1. Mukhtar Zuhdy, SH, 2. Danang Wahyu Muhammad, SH., M.Hum, 3. Sinta Noer Hudawati, SH, 4. Zulfan Purnomo, SH, 5. Budi Pratomo, SH, 6. Tito Hadi Priyatna, SH, 7. Zaumul Mirzan Al-Huda, SH, 8. Miftachul Ichwan AA, SH. Semuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada PKBH FH-UMY, alamat Jl. Kapten Pierre Tendean No.56 Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ;⁷⁹

Melawan :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo selaku PPAIW, alamat Jalan Glagahsari No. 99 Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai “Tergugat I”;
2. Sunardi Syahuri, umur 57 Tahun, agama Islam selaku Nazir, alamat Jl. Ipda Tut Harsono No. 3, RT.27 RW.09, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

⁷⁹ Dikutip dari putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk

26 September 2009 dan pembaharuan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2010 telah memberikan kuasa kepada : 1). Edy Yulianto, SH., KN. 2). Muh. Yusron Rusdiyono, SH. Keduanya adalah Advokat beralamat di Jalan Kauman No.32 A, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai “Tegugat II”;

3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, alamat Jl. Kenari No. 56, Kompleks Balaikota, Timoho, Yogyakarta. Selanjutnya disebut “Turut Tergugat I”;
4. Pengurus Yayasan Siti Rahmah, alamat Jl. Golo No.22, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2009 telah memberikan kuasa kepada Abdul Jamil, SH., MH, Advokat dari Kantor Advokat “JNM Adnan & Rekan”, Jl. Tanjung Baru Barat No. 20 Baciro, Yogyakarta. Selanjutnya disebut “Turut Tergugat II”.

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta di bawah Register Nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :⁸⁰

1. Bahwa Ny. Hj. Baniyah Ilyas (Penggugat) yang dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1935 adalah merupakan seorang anak kandung dari pasangan suami isteri Almarhum Achmad Jadir dengan almarhumah Ny. Jamilah alias ny. Achmad Jadir ;

⁸⁰ Abdul Adhim AT, wawancara, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta, 6 Juni 2011

2. Bahwa dari perkawinan almarhum achmad Jadir dengan almarhum Ny. Jamilah alias Ny. Achmad Jadir dengan almarhumah Ny. Jamilah alias Ny. Achmad Jadir, tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak, dimana 3 (tiga) diantaranya telah meninggal dunia, dan 3 (tiga) orang anak lainnya masih hidup dua diantaranya adalah Penggugat dan adik kandung Penggugat yang bernama Ibu Rr. Fatimah, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 1939 yang sejak kecil hingga sekarang masih tinggal serumah bersama Penggugat di Jl. Nitikan Baru No.20 Rt.029 Rw.008, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta
3. Bahwa adik kandung Penggugat yang bernama Ibu Rr. Fatimah sejak kecil telah menderita sakit jiwa (keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan) sehingga tidak mampu menjalani kehidupan sebagaimana layaknya orang normal pada umumnya dalam menjalankan kehidupannya sendiri. Oleh karenanya, Ibu Rr. Fatimah sejak kecil tidak mampu bergaul dan berkomunikasi secara wajar dengan orang lain, sehingga jarang atau bahkan tidak pernah keluar rumah, oleh karena itu sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam rumah ;
4. Bahwa keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan yang diderita oleh ibu Rr. Fatimah ini menurut keterangan keluarganya dialaminya sejak masih kecil kurang lebih usia 2 (dua) tahun. Keadaan beliau yang menderita keterbelakangan mental ini diperkuat pula oleh hasil pemeriksaan para dokter/ahli dari Poliklinik Psikiatri No:

001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr.

Budi Pratiti, Sp.KJ, yang diterangkan sebagai berikut :

- Pada bagian Anamnesis, Ibu Rr. Fatimah dinyatakan : pada saat kurang lebih usia 2 tahun penderita sering kejang demam ; Penderita tidak pernah sekolah (tidak bisa mengikuti pelajaran) ; Penderita lebih banyak diam di rumah, tidak mudah kenal dengan orang baru, selama wawancara harus didampingi anggota keluarga yang dianggap cocok. Tinggal dengan keluarga kakaknya. Pernah menikah, saat ini janda ;⁸¹
 - Pada bagian kesimpulan, Ibu Rr. Fatimah dinyatakan : Retardasi mental pada usia lanjut; Tidak mampu membuat keputusan;
5. Bahwa oleh karena itu Ibu Rr. Fatimah telah dinyatakan mengalami keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan sebagaimana dimaksudkan pada butir ke 4 (empat) tersebut di atas, maka secara hukum Ibu Rr. Fatimah dinyatakan sebagai orang yang “tidak cakap melakukan perbuatan hukum” (Onbekwaamheid) ;
 6. Bahwa dengan kondisi Ibu Rr. Fatimah yang menderita keterbelakangan mental tersebut, maka yang bersangkutan tidak mampu mengurus kepentingan dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya serta yang bersangkutan sejak kecil diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku kakak kandung dari Ibu Rr. Fatimah ;
 7. Bahwa dengan kondisi yang dialami oleh Ibu Rr. Fatimah ditakutkan/dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang lain yang

⁸¹ Yusron Rusdiono, wawancara, Pengacara Tergugat II, 17 Juli 2011

mempunyai niat tidak baik atas ketidakberdayaan dan/atau ketidakcakapan (keterbelakangan mental) yang diderita oleh Ibu Rr. Fatimah ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHPerdota sebagaimana disebutkan dalam pasal 433, sebagai berikut :

“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan”;⁸²

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Ibu Rr. Fatimah berdasarkan atas surat keterangan yang dilakukan oleh RSUP Sardjito yang menyatakan bahwa Ibu Rr. Fatimah mengalami keterbelakangan mental sudah selayaknya jika Ibu Rr. Fatimah termasuk dalam orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan hal tersebut di dalam hukum tergolong orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berdasarkan atas ketentuan pasal 1330 KUH Perdata yaitu :

“Tak cakap membuat perjanjian-perjanjian adalah :

- 1. Orang-orang yang belum dewasa ;*
- 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;*⁸³

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 434 KUHPerdota, yang menyatakan sebagai berikut :

“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak dan mata gelap”;⁸⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal ini Penggugat selaku kakak kandung dari Ibu Rr. Fatimah, jelas-jelas merupakan orang

⁸² Lihat Pasal 433 KUHPerdota

⁸³ Lihat Pasal 1330 KUHPerdota

⁸⁴ Lihat Pasal 434 KUHPerdota

yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengampunan atas diri Ibu Rr. Fatimah yang mengalami keterbelakangan mental ;

10. Bahwa Ibu Rr. Fatimah memiliki harta kekayaan yang berasal dari warisan orang tuanya berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas 2810 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 3318, terletak di Nitikan UH VI/98, Kelurahan/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atas nama Pemegang Hak Rr. Fatimah, Gambar Situasi Nomor : 3590/1995 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Parit ;
- Sebelah Timur : Jalan Nitikan Baru ;
- Sebelah Utara : m 2475 dan m 2476 ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pers : 378 ;

11. Bahwa mengingat keadaan Ibu Rr. Fatimah mengalami keterbelakangan mental dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya, serta seluruh kepentingan dan kebutuhan hidupnya sejak kecil ditanggung oleh kakak kandungnya (Hj. Baniyah Ilyas), serta untuk memberikan keamanan dan kemanfaatan terhadap harta kekayaan yang diperoleh melalui warisan dari orang tuanya sebagaimana tersebut dalam posita ke 10 tersebut di atas, maka Ny. Hj Baniyah Ilyas dengan persetujuan seluruh keluarganya pada sekitar pertengahan tahun 1995 bermaksud (rasan-rasan sekaligus berkonsultasi minta saran/nasehat) untuk mewakafkan harta kekayaan milik Ibu Rr. Fatimah tersebut yang secara informal maksud tersebut disampaikan secara lisan kepada Bapak

H. Sunardi Syahuri yang dikenal oleh keluarga Penggugat sebagai seorang mubaligh sekaligus tokoh dan aktifis Persyarikatan Muhammadiyah ;

12. Bahwa dengan tanpa melibatkan atau setidaknya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ibu Hj. Baniyah Ilyas, Ibu Rr. Fatimah beserta seluruh keluarganya, proses ikrar wakaf atas sebidang tanah pekarangan milik Ibu Rr. Fatimah sebagaimana tersebut pada posita ke-10, ternyata telah dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta ;
13. Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : w.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex officio sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H. Nasiruddin, telah terjadi Ikrar Wakaf atas sebidang tanah pekarangan milik Rr. Fatimah luas 2810 m², terletak di Nitikan UH VI/98, Sertifikat Hak Milik Nomor 3318, terletak di Nitikan UH VI/98, Kelurahan/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, DIY. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tersebut Rr. Fatimah bertindak sebagai Wakif, dan bertindak sebagai Nadzir adalah Sunardi Syahuri mewakili Badan Hukum Yayasan PDHI. Cabang Umbulharjo (Tergugat II) ;⁸⁵

⁸⁵ Yusron Rusdiono, wawancara, Pengacara Tergugat II, 17 Juli 2011

14. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007 pihak keluarga Penggugat mendapatkan foto copy dokumen-dokumen proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas dari salah seorang staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, dimana dokumen-dokumen tersebut terdiri dari ;
- 1) Foto copy Akta Ikrar Wakaf Nomor : w.2/90/K-13/tahun 1995 ;
 - 2) Foto copy sertifikat Tanah Hak milik Nomor 3318 beserta gambar situasi tanah Nomor 3590/1995 ;
 - 3) 2 (dua) lembar proposal Komplek Dakwah Siti Rahmah ;
15. Bahwa dokumen-dokumen tentang proses wakaf tersebut diketahui oleh pihak keluarga Penggugat bukan dari pengurus Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo, melainkan dari salah seorang staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo. Dimana di dalam dokumen Akta Ikrar Wakaf tersebut terdapat beberapa kejanggalan : hal tersebut terlihat dalam Akta Ikrar Wakaf yang dibuat pada tanggal 11 September 1995 dimana dalam akta ikrar wakaf tersebut tertera “dihadiri dan disaksikan oleh Rr. Fatimah selaku wakif dan Ibu Rr. Fatimah juga “membubuhkan cap jempol” pada Akta Ikrar Wakaf tersebut ;
16. Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut di atas disebutkan Ibu Rr. Fatimah sebagai Wakif dan Bapak Sunardi Syahuri atau Tergugat II tercantum sebagai Nadzir bertindak mewakili Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo. Sepengetahuan dari pihak keluarga Penggugat, Tergugat II adalah tokoh dan aktifis Muhammadiyah serta pihak keluarga tidak pernah mengenal dan tidak tahu tentang Badan

Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo, oleh karena berdasarkan kesepakatan seluruh keluarga Penggugat dalam mewakafkan tanah tersebut adalah untuk Persyarikatan Muhammadiyah ;

17. Bahwa dengan adanya beberapa kejanggalan tersebut maka pihak keluarga pada tanggal 03 Juni 2007 mengadakan pertemuan yang juga dihadiri oleh Tergugat II selaku Nadzir, PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) Nitikan, Umbulharjo Yogyakarta dan Takmir Masjid Nitikan Umbulharjo Yogyakarta, dimana pada pertemuan tersebut dimusyawarahkan bahwa dari pihak Penggugat beserta seluruh keluarganya menghendaki agar peruntukan wakaf adalah untuk Persyarikatan Muhammadiyah, bukan untuk yang lainnya, dan Tergugat II tidak menyetujuinya dan bersikukuh pada pendiriannya, oleh karenanya dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu atau tidak ada kesepakatan ;⁸⁶
18. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan proses musyawarah pernah dilakukan di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2008, dihadiri para Pengurus PWM Yogyakarta, Kuasa Hukum Penggugat, dan Bapak H. Sunardi Syahuri (Tergugat II), Pengurus PDHI Pusat, serta dihadiri juga beberapa Pengurus Pengajian Ar – Rahmah, yang pada intinya keluarga Penggugat bermaksud untuk merubah peruntukan tanah yang sejak semula keinginan dari keluarga Penggugat adalah untuk Persyarikatan

⁸⁶Yusron Rusdiono, wawancara, Pengacara Tergugat II, 17 Juli 2011

Muhammadiyah. Akan tetapi musyawarah tersebut mengalami jalan buntu atau tidak terjadi kesepakatan ;

19. Bahwa pada BAB VII Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Wakaf, sebagai berikut :

- (1). *Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat ;*
- (2). *Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan ;⁸⁷*

Berdasarkan uraian posita ke 17 dan 18 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, maka perkara aquo telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan (Pengadilan Agama Yogyakarta)

20. Bahwa dalam rangka untuk mengesahkan/melegalkan prosedur wakaf secara hukum serta merealisasikan niat dan kesepakatan seluruh keluarga Ibu Rr. Fatimah dan Penggugat dalam mewakafkan harta kekayaan berupa sebidang tanah pekarangan milik Ibu Rr. Fatimah sebagaimana disebutkan pada posita ke-10 tersebut di atas, maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum Ibu Rr. Fatimah harus diperlukan seorang pengampu (Curator) untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama dirinya. Oleh karena itu seluruh keluarga sepakat agar Penggugat sebagai kakak kandung Ibu Rr. Fatimah untuk menjadi Pengampu ;

⁸⁷ Lihat Pasal 62 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

21. Bahwa dengan kondisi Ibu Rr. Fatimah seperti dijelaskan dalam posita gugatan tersebut di atas, maka Penggugat pada tanggal 01 Maret 2009 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pengampunan (Curatele) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan pada tanggal 02 April 2008 Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 166/Pdt.P/2009/PN.YK yang amarnya menyatakan, sebagai berikut :
- 1). Menerima dan mengambulkan permohonan Pemohon;
 - 2). Menetapkan bahwa Ibu Rr. Fatimah karena keterbelakangan mental untuk ditaruh dibawah pengampunan;
 - 3). Menetapkan bahwa Pemohon (Penggugat) adalah wali pengampu dari adik kandungnya yang bernama Rr. Fatimah.
22. Bahwa Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 166/Pdt.P/2009/PN.YK, secara sah bertindak selaku pengampu dari adik kandungnya yang bernama Ibu Rr. Fatimah, oleh karenanya Penggugat (Ny. Baniyah) secara hukum berhak dan memiliki wewenang untuk dan atas nama adik kandungnya yang bernama Rr. Fatimah yang berada di bawah Pengampuannya;
23. Bahwa setelah terjadi ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada posita ke 31 tersebut di atas, terhadap tanah pekarangan wakaf tersebut dilakukan proses balik nama atau peralihan hak melalui Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta (Turut Tergugat I), sehingga pada tanggal 29 November 1995 oleh Kantor Pertanahan

Kotamadya Yogyakarta telah dilakukan balik nama atau peralihan hak yang sebab peralihannya didasarkan pada Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995, dan sebagai pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Tanah No.3318 berubah menjadi Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo (Tergugat II);

24. Bahwa setelah terjadi proses wakaf dan balik nama pemegang hak atas tanah pekarangan tersebut, di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan permanen (gedung pertemuan) yang dikuasai dan dikelola oleh Turut Tergugat II (Jama'ah Pengajian Yayasan Siti Rahmah),⁸⁸
25. Bahwa mengenai perwakafan di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf masih diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
26. Bahwa pelaksanaan proses wakaf tanah milik sebagaimana diuraikan pada posita ke 12 dan 13 tersebut di atas, pada waktu pelaksanaan proses wakaf atas sebidang tanah pekarangan yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, secara hukum terkait oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan kata lain prosedur pelaksanaan proses wakaf atas sebidang tanah tersebut tidak boleh menyimpang dan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tersebut;

⁸⁸ Yusron Rusdiono, wawancara, Pengacara Tergugat II, 17 Juli 2011

27. Bahwa untuk dapat bertindak sebagai Wakif (pihak yang mewakafkan)

berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28

Tahun 1977 harus memenuhi persyaratan tertentu :

*“Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*⁸⁹

28. Bahwa pada waktu ikrar wakaf atas sebidang tanah sebagaimana

dimaksud dalam posita 12 dan 13 tersebut di atas, secara hukum telah

terjadi kejanggalan yang sangat krusial, sehingga Akta Ikrar Wakaf

tersebut mengalami cacat hukum, karena berdasarkan Akta Ikrar Wakaf

Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang

dibuat oleh Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Umbulharjo yang secara ex officio sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo), tercatat sebagai Wakif adalah

Ibu Rr. Fatimah, dan pada Akta tersebut terdapat cap jempol tangan dan

bermaterai di atasnamakan Rr. Fatimah. Padahal telah diketahui bahwa

Ibu Rr. Fatimah mengalami gangguan/keterbelakangan mental sejak

kecil, sehingga secara hukum termasuk orang yang tidak cakap

melakukan perbuatan hukum, hal tersebut telah dikuatkan dengan hasil

pemeriksaan para dokter/ahli dari poliklinik Psikiatri RSUP. DR. Sardjito

Yogyakarta sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan

Psikiatri No : 001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang

⁸⁹ Lihat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

ditandatangani oleh dr. Budi Pratiti, SP.KJ dan selanjutnya diperkuat lagi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 166/Pdt.P/2009/PN.YK tanggal 02 April 2009. Dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai persyaratan sebagai wakif, maka dapat diketahui bahwa Ibu Rr. Fatimah ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang Wakif. Dengan demikian secara hukum Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta, pada tanggal 11 September 1995 adalah tidak sah, sehingga segala peristiwa dan tindakan hukum apapun dan dilakukan oleh siapapun yang mendasarkan pada Akta tersebut secara mutatis mutandis merupakan peristiwa dan atau tindakan hukum yang tidak sah juga;

29. Bahwa selain kegagalan mengenai Wakif yang berakibat tidak sah terhadap Akta Ikrar Wakaf sebagaimana diuraikan dalam posita ke 15 dan 16 tersebut di atas, ternyata mengenai nadzir dalam wakaf sebagaimana dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut juga terdapat kegagalan yang sangat krusial, sehingga Akta Ikrar Wakaf tersebut mengalami cacat hukum, karena berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex officio sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta), tercatat sebagai Nadzir adalah

- Sunardi Syahuri mewakili Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo dengan jabatan sebagai Ketua (Tergugat II). Padahal sebagaimana diketahui bahwa pada waktu itu belum pernah ada atau belum pernah terbentuk Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo, selain itu dalam kepengurusan PDHI (Persaudaraan Djama'ah Haji Indonesia), Sunardi Syahuri tercatat sebagai Ketua I Pimpinan Pusat PDHI, sehingga sangat janggal apabila dalam wakaf tersebut bertindak sebagai Ketua Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo (sebagai Nadzir). Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang menyatakan : *"Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan"*.⁹⁰ Dengan demikian karena Nadzir dalam wakaf tersebut tersebut fiktif, maka wakaf tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tersebut. Oleh karenanya Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 secara hukum adalah tidak sah;
30. Bahwa selain kejanggalan-kejanggalan dalam proses wakaf tersebut di atas, ternyata Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Umbulharjo/PPAIW Kecamatan Umbulharjo) dalam melakukan tugasnya selaku Pejabat yang bertugas menangani proses wakaf telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati karena dalam

⁹⁰ Lihat Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

prosedur perwakafan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 jo pasal 223 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 dan ketentuan yang lebih operasional lagi terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep/D/75/78 tentang formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik salah satu syaratnya yaitu :

“Wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bersama Nadzir dan dua orang saksi untuk melakukan Ikrar Wakaf”. Dan dalam pelaksanaan wakaf tersebut ternyata pada waktu ikrar wakaf tersebut dilaksanakan Ibu Rr. Fatimah sebagai Wakif dan H. Sunardi Syahuri (Tergugat II) sebagai Nadzir tidak hadir di hadapan PPAIW Kecamatan Umbulharjo. Dengan demikian ikrar wakaf tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Dengan kata lain secara hukum ikrar wakaf tersebut tidak sah;

31. Bahwa berdasarkan keterangan Bapak Drs. H. Nasiruddin (sebagai PPAIW atas Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995) dalam suatu rapat dan/atau klarifikasi untuk membahas masalah wakaf aquo yang bertempat di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Yogyakarta tanggal 3 Maret 2009, pada proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995 pada hari Senin tanggal 11 September 1995 tersebut, Bapak Sunardi Syahuri atau Tergugat II selaku Nadzir tidak hadir menghadap PPAIW, sedangkan untuk Ibu Rr. Fatimah selaku Wakif, menurut keterangan Drs. H. Nasiruddin, dimana pada saat

itu hanya ada seorang perempuan yang mengaku Ibu Rr. Fatimah yang hadir sebagai Wakif dan bersikap layaknya orang normal sehat jasmani dan rohani akan tetapi tidak bisa membaca dan menulis, sehingga hanya membubuhkan cap jempolnya dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut. Padahal sebagaimana diketahui, sebenarnya tidaklah mungkin Ibu Rr. Fatimah hadir, karena yang bersangkutan sejak kecil jarang keluar rumah dan untuk berkomunikasi dengan orang lain sajumpun sangat sulit, bahkan untuk bertemu atau bertatap muka dengan orang saja Ibu Rr. Fatimah mengalami ketakutan, hal ini disebabkan karena yang bersangkutan mengalami keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan;

32. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan hukum yang termuat dalam pasal 433 KUHPerdara, yang menyebutkan :

“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan” ;⁹¹

Oleh karena itu, semakin jelas bahwa proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas adalah cacat hukum, dengan demikian secara hukum harus dinyatakan batal atau tidak sah;

33. Bahwa oleh karena proses wakaf atas sebidang tanah milik Ibu Rr. Fatimah sebagaimana diuraikan di atas tidak sah atau batal maka proses peralihan hak atau balik nama atas sebidang tanah pekarangan milik Ibu Rr. Fatimah sebagaimana disebutkan dalam posita ke 10, 13 dan ke-22 tersebut di atas itu didasarkan pada Akta Wakaf yang tidak sah tersebut, secara hukum juga harus dinyatakan tidak sah atau batal;

⁹¹ Lihat Pasal 433 KUHPerdara

34. Bahwa oleh karena proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas adalah cacat hukum, dan secara hukum seharusnya dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karena itu segala peristiwa dan tindakan hukum apapun dan dilakukan oleh siapapun yang menggunakan dasar Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta, secara mutatis mutandis harus dinyatakan tidak sah atau batal menurut hukum, termasuk berdirinya bangunan permanen serta seluruh benda tidak bergerak dan atau benda-benda lainnya yang melekat di atas tanah tersebut yang sampai sekarang dikuasai dan dikelola oleh Yayasan Siti Rahmah juga tidak dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya harus dikosongkan dan selanjutnya harus diserahkan atau dikembalikan kepada Pemegang Hak Milik sah atas tanah tersebut yaitu Ibu Rr. Fatimah yang dalam hal ini melalui Penggugat sebagai pengampunya (Curator);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa (Judex Factie) pada Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta (Tergugat I) dinyatakan tidak sah atau batal ;
3. Menyatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3318 atas nama Ibu Rr. Fatimah kepada Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo yang sebab perubahannya berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995 yang dibuat atau dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta (Turut Tergugat I) dinyatakan tidak sah dan atau dinyatakan batal;
4. Menyatakan bahwa penguasaan dan pendirian bangunan di atas sebidang tanah (sebagaimana disebutkan pada posita kw 10) dalam gugatan ini yang dilakukan oleh Turut Tergugat II atas seijin tergugat II adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah;
5. Menghukum kepada Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk mengosongkan seluruh bangunan dan harta benda yang melekat di atas tanah pekarangan sebagaimana disebutkan dalam sertifikat Hak Milik No. 3318 atas nama Ibu Rr. Fatimah dan selanjutnya untuk mengembalikan dan atau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

B. Pertimbangan Hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan mediasi oleh Mediator Drs. Wan Ahmad akan tetapi tidak berhasil, bahkan setiap kali persis Majelis Hakim berupaya mendamaikan, namun tetap tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam;
- c. Wakaf dan Shadaqah;⁹²

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 62, yang menyatakan :

⁹² Lihat Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006

- (1). *Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;*
- (2). *Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan;⁹³*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 62 ayat (2) undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam Undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tidak ada disinggung keberadaan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya apakah sudah dicabut dan/atau sudah digantikan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁹³ Lihat Pasal 61 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang, persoalan pokok dalam gugatan Penggugat dapat dipilahkan menjadi dua hal : *Pertama*; ikrar wakaf tersebut adalah cacat hukum karena wakif (Rr. Siti Fatimah) adalah orang yang cacat mental, sehingga tidak memiliki kecakapan hukum, termasuk untuk mewakafkan tanah miliknya. Kedua; bahwa telah terjadi kesalahan (penyelewengan?) pihak yang dikehendaki sebagai Nadzir wakaf yang seharusnya kepada persyarikatan Muhammadiyah, tetapi kenyataannya Nadzir wakaf tersebut adalah PDHI Cabang Umbulharjo⁹⁴ sesuai bukti P.8, sehingga oleh karena itu Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta harus dinyatakan tidak sah atau batal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan legal standing dari penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah kakak kandung dari Wakif (Rr. Fatimah) yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 166/Pdt.P/2009/PN.Yk tanggal 02 April 2009 (P.4), Penggugat ditetapkan

⁹⁴ Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011

sebagai wali pengampu bagi wakif sehingga kedudukannya sebagai penggugat telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang disampaikan dari pihak Penggugat maupun turut Tergugat II, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

I. Sebelum terjadinya Ikrar Wakaf : ⁹⁵

- Bahwa telah ternyata ada pengajian ar-Rahmah yang dahulunya bernama Siti Rahmah berdiri tahun 1986, oleh para haji angkatan 86, awalnya khusus untuk ibu-ibu dan diadakan setiap bulan tanggal 5, bernaung di bawah PDHI Yogyakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ny. Suhanah Binti H. Mursidi ketika ada pengajian di rumah orang yang memberi wakaf/wakif, bu Nur Anas (sekarang sudah meninggal) sebagai bendahara/pengurus pengajian Siti Rahmah/Ar-Rahmah menyampaikan bahwa ada wakaf tanah untuk pengajian Siti Rahmah/Ar-Rahmah dan dinyatakan didepan ibu-ibu pengajian secara lisan, tetapi saksi tidak tahu siapa nama yang mewakafkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Subiyantoro Bin Jiwo Suharto Saksi mendengar 3-4 tahun yang lalu ada wakaf tanah dari bu Fatimah, tetapi wakaf tersebut atas inisiatif bu Baniyah (Penggugat) dan anak-anaknya, dan diperuntukkan pengajian Ar-Rahmah. Tanah bu Fatimah tersebut diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama pak

⁹⁵ Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011

Jadir. Selain itu bu Fatimah masih punya tanah lainnya di 3 atau 4 tempat;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhartana Bin Mugi Hartono, sejak kecil Fatimah idiot, dahulu kalau ditanya bisa menjawab, Fatimah pernah menikah ketika umur 22 tahun dengan seorang pria bernama Wardoyo, setelah menikah kadang tinggal bersama suaminya terkadang bersama bu Baniyah, sekarang ini statusnya adalah janda mati;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Marwan Ds Bin Jalaluddin, pemilik formal wakaf ialah bu Fatimah, tetapi kehendak/inisiatif wakaf adalah Penggugat (bu Baniyah) dan anak-anak bu Baniyah, mereka tahu dan sepakat;
- Bahwa untuk memproses ikrar wakaf tersebut diserahkan kepada Bapak Sunardi Sahuri (Tergugat II) salah satu Ustadz di Pengajian Ar-Rahmah dan pengurus PDHI Yogyakarta;
- Bahwa Sunardi Sahuri dikenal sebagai Ustadz di Pengajian Ar-Rahmah, Pengurus PDHI dan sebagai Pengurus Perserikatan Muhammadiyah;
- Bahwa Penggugat menyangka Nadzir Wakaf untuk Perserikatan Muhammadiyah;

II. Setelah terjadinya Ikrar Wakaf : ⁹⁶

- Bahwa Wakaf tanah tersebut untuk pengajian Siti Rahmah bukan untuk yang lainnya sebagaimana keterangan saksi Ny. Suhanah;

⁹⁶ Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011

- Bahwa pengajian Siti Rahmah ibarat anak bagi PDHI, karena merupakan perkumpulan haji tahun 1986 di bawah bimbingan PDHI;
- Bahwa timbul kekecewaan Penggugat, karena tanah wakaf tidak dibangun, setelah dibangun belum sempurna, di samping itu Nadzir Wakafnya adalah Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo bukan Perserikatan Muhammadiyah;
- Bahwa di atas tanah wakaf tersebut telah dibangun gedung, awalnya dari penggalangan dana pengurus pengajian Ar-Rahmah;
- Bahwa tanah wakaf dari Rr. Fatimah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Yayasan Ar-Rahmah/Siti Rahmah, dan dipergunakan untuk pengajian setiap ahad pagi, jamaahnya berkembang untuk umum Bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu orang-orang sekitar tempat tersebut berjumlah sekitar 40 s/d 50 orang;
- Bahwa selain untuk pengajian, bangunan Yayasan Ar-Rahmah/Siti Rahmah juga disewakan untuk kegiatan Badminton yang hasilnya untuk operasional perawatan gedung;
- Bahwa keberadaan/kegiatan pengajian Ar-Rahmah adalah positif, sesuai keterangan saksi Sri Muryadi Bin Wargo Pangakso;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zamzuri Umar Bin Umar Joned, saksi pernah mengisi pengajian di Ar-Rahmah sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2004, 2005, dan 2006;

- Bahwa jamaah pengajian Ar-Rahmah berjumlah kurang lebih 60 orang, dan Pengajian tersebut sangat bermanfaat, saksi tidak mendengar ada suara sumbang dari kegiatan di sana;
- Bahwa pengajian Siti Rahmah/Ar-Rahmah adalah binaan dari PDHI;

III. Proses terjadinya Ikrar Wakaf : ⁹⁷

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suratman Bin Pawiro Djasmo, (salah satu saksi sekaligus petugas KUA Kecamatan Umbulharjo ketika terjadinya ikrar wakaf tersebut), bahwa ikrar wakaf oleh bu Fatimah telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 1995 di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Umbulharjo/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dihadiri oleh wakif (bu Fatimah), Nadzir (pak Sunardi Sahuri) dan saksi-saksi, hal ini dikuatkan dengan bukti P.6;
- Bahwa pada saat terjadinya Ikrar Wakaf, bu Fatimah tidak berada di bawah pengampuan, karena berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.166/Pdt.P/2009/PN.Yk tanggal 02 April 2009 (P.4) bu Fatimah di bawah wali pengampu Penggugat (Kakak Kandungnya) sejak April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta I (sebelum terjadinya ikrar wakaf) telah ternyata Penggugat dan anak-anaknya yang berinisiatif mewakafkan tanah milik adiknya bernama Fatimah untuk pengajian Ar-Rahmah tidak pernah secara eksplisit menyatakan agar Nadzir Wakaf tanah Rr. Fatimah tersebut untuk Perserikatan Muhammadiyah, hal ini telah diakui

⁹⁷ Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011

Penggugat sebagaimana pada bukti P.9, hanya saja Penggugat menyangka Nadzirnya adalah Perserikatan Muhammadiyah, karena Penggugat memandang Tergugat II sebagai tokoh Muhammadiyah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta II (setelah terjadinya ikrar wakaf), tanah wakaf tersebut sudah dibangun, walaupun belum sempurna, namun sudah sesuai peruntukannya yaitu untuk pengajian Ar-Rahmah (bukti TT.3), dan gedung tersebut dibangun dengan dana penggalangan dari pengurus Pengajian Ar-Rahmah;

Menimbang, bahwa Pengurus Pengajian Ar-Rahmah tidak mempermasalahkan Nadzir wakaf atas nama PDHI Cabang Umbulharjo, karena Pengajian Ar-Rahmah bernaung dibawah PDHI Yogyakarta dan merasa sebagai anak dari PDHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta III (proses terjadinya ikrar wakaf), maka tatacara perwakafan tanah milik tersebut telah memenuhi pasal 9 ayat (1, 2, dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu pihak Wakif telah datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, serta isi dan bentuk Ikrar Wakaf sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Menteri Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Rr. Siti Fatimah tidak cakap hukum karena mengalami keterbelakangan mental sejak kecil, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;⁹⁸

⁹⁸ Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011

- Bahwa para saksi lebih banyak mengetahui masa kecil Rr. Fatimah ketika dikatakan mengalami keterbelakangan mental, tetapi tidak mengetahui lebih jauh pada saat sudah dewasa;
- Bahwa Rr. Siti Fatimah pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Wardoyo, hal ini menunjukkan bahwa di saat dewasa ia dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa keterangan dokter Budi Pratiti, SP.Kj dari RS Sarjito yang menyatakan Rr. Fatimah mengalami penderita sering kejang demam sejak berusia 2 tahun, keterangan tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2009 ketika Rr. Fatimah telah berusia dewasa, bahkan dokter juga menyatakan bahwa apa yang dialami Rr. Fatimah merupakan penyakit usia lanjut;
- Bahwa penetapan Ny Baniyah (kakak kandung Rr. Fatimah sebagai pengampu Rr. Fatimah) baru terjadi pada tahun 2009 berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 166/Pdt.G/2009/PA.Yk jauh setelah terjadinya peristiwa wakaf pada tahun 1995;
- Bahwa Rr. Fatimah sebagai wakif hadir sendiri dalam proses ikrar wakaf di KUA Kecamatan Umbulharjo dan dengan sadar mengikrarkan wakaf tanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat bahwa Rr. Fatimah tidak cakap hukum, tidak sepenuhnya terbukti, terutama pada saat terjadinya ikrar wakaf karena ia datang dan mengikrarkan sendiri kehendak wakafnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf pada saat itu adalah sah, sesuai dengan pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu “Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi”;

Menimbang, bahwa karena Pelaksanaan ikrar dan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dinyatakan sah, maka majelis tidak mempertimbangkan lagi gugatan Penggugat lainnya ;⁹⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Subsida Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim di samping mempertimbangkan aspek Legal Justice, perlu juga mempertimbangkan aspek sosial justice, bahwa keberadaan pengajian Ar-Rahmah sangat positif dan bermanfaat untuk ummat Islam, dan sampai saat ini berkembang dari khusus ibu-ibu haji angkatan 86 menjadi untuk umum, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak terbatas bagi mereka yang sudah menunaikan ibadah haji saja, oleh karenanya wakaf tanah tersebut yang sudah dibangun gedung di atasnya dengan dana dari penggalangan dana pengurus pengajian Ar-Rahmah, sudah tepat penggunaannya, karena hal ini juga sesuai dengan kehendak wakif bahwa tanah wakaf tersebut diperuntukkan bagi kegiatan pengajian Ar-Rahmah atau Siti Rahmah;

⁹⁹ Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mempertimbangkan aspek moral justice, yaitu dimana Sunardi Sahuri dikenal sebagai ustadz pengajian Ar-Rahmah yang pada saat terjadinya ikrar wakaf sebagai Ketua PDHI Yogyakarta sudah tepat memposisikan PDHI Cabang Umbulharjo sebagai Nadzirnya, karena Ar-Rahmah di bawah binaan dan lahir dari PDHI Yogyakarta;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya ikrar wakaf 15 (lima belas) tahun yang lalu, dalam hal adanya dugaan bahwa Rr. Fatimah pada saat terjadinya ikrar wakaf tersebut tidak mampu berbuat hukum, demikian juga PDHI Cabang Umbulharjo diduga fiktif, seandainya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mengetahuinya, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 dan pelakunya dapat dikenakan ketentuan pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

C. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

Dalam sebuah sengketa hukum tentu perlunya sebuah keputusan hukum yang harus diambil oleh seorang Hakim Pengadilan, dan pada perkara

pembatalan akta wakaf ini ada dua putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, adapun putusan *Pertama* yaitu : ¹⁰⁰

1. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.641.000,- (Satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Awal 1431 H. Oleh Drs. M. Nasir., MSI sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Husaini Idris, SH., MSI, Drs. H. Ahmad Zuhdi, SH., M.Hum sebagai Hakim Anggota serta Drs. Mokh. Udiyono sebagai Panitera Pengganti, juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat

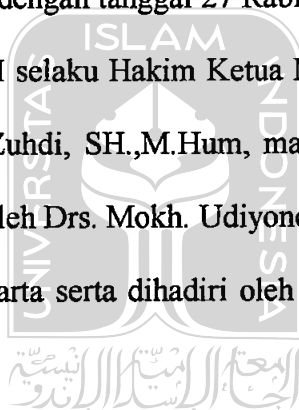
Dengan putusan tersebut kemudian Penggugat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 17 Rojab 1431 H memerintahkan agar Pengadilan Agama Yogyakarta membuka kembali persidangan perkara pembatalan akta wakaf, memeriksa serta mengadili dengan menjatuhkan putusan tentang pokok perkara tersebut,

¹⁰⁰ Abdul Adhim AT, wawancara, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta, 6 Juni 2011

Sehingga keluar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang *kedua*¹⁰¹, yaitu ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.971.000,- (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1432 H. oleh Drs. H. Husaini Idris, SH., MSI selaku Hakim Ketua Majelis, Dra. Siti Fauziyah, SH dan Drs. H. Ahmad Zuhdi, SH.,M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Drs. Mokh. Udiyono Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jogjakarta serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁰¹ Abdul Adhim AT, wawancara, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta, 6 Juni 2011

BAB IV
PEMBATALAN AKTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF
FIQH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004

A. Pertimbangan Hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam Perspektif Fiqh dan UU Nomor 41 Tahun 2004.

Berdasarkan duduk perkara pembatalan akta wakaf yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta oleh Hj Baniyah Binti Achmad Jadir (Penggugat), maka pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim bahwa persoalan pokok dalam gugatan Penggugat dapat dipilahkan menjadi dua hal, yaitu *Pertama*; ikrar wakaf tersebut adalah cacat hukum karena wakif (Rr. Siti Fatimah) adalah orang yang cacat mental, sehingga tidak memiliki kecakapan hukum, termasuk untuk mewakafkan tanah miliknya. Kedua; bahwa telah terjadi kesalahan (penyelewengan?) pihak yang dikehendaki sebagai Nāzir wakaf yang seharusnya kepada persyarikatan Muhammadiyah, tetapi kenyataannya Nāzir wakaf tersebut adalah PDHI Cabang Umbulharjo.¹⁰²

A.1. Wākif

Terhadap dalil Penggugat bahwa Rr. Siti Fatimah (Wākif) tidak cakap hukum karena mengalami keterbelakangan mental sejak kecil, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa para saksi lebih banyak mengetahui masa kecil Rr. Fatimah ketika dikatakan mengalami keterbelakangan mental, tetapi tidak mengetahui lebih jauh pada saat sudah dewasa;

¹⁰² Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011

- Bahwa Rr. Siti Fatimah pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Wardoyo, hal ini menunjukkan bahwa di saat dewasa ia dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa keterangan dokter Budi Pratiti, SP.Kj dari RS Sarjito yang menyatakan Rr. Fatimah mengalami penderita sering kejang demam sejak berusia 2 tahun, keterangan tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2009 ketika Rr. Fatimah telah berusia dewasa, bahkan dokter juga menyatakan bahwa apa yang dialami Rr. Fatimah merupakan penyakit usia lanjut;
- Bahwa penetapan Ny Baniyah (kakak kandung Rr. Fatimah sebagai pengampu Rr. Fatimah) baru terjadi pada tahun 2009 berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 166/Pdt.G/2009/PA.Yk jauh setelah terjadinya peristiwa wakaf pada tahun 1995;
- Bahwa Rr. Fatimah sebagai wakif hadir sendiri dalam proses ikrar wakaf di KUA Kecamatan Umbulharjo dan dengan sadar mengikrarkan wakaf tanahnya tersebut;

Berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat bahwa Rr. Fatimah tidak cakap hukum, tidak sepenuhnya terbukti, terutama pada saat terjadinya ikrar wakaf karena ia datang dan mengikrarkan sendiri kehendak wakafnya.¹⁰³

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar

¹⁰³ Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011

wakaf pada saat itu adalah sah, sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu “Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi” hal ini juga disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 41 Tahun 2004. Wakif (pihak yang mewakafkan) berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 harus memenuhi persyaratan tertentu :

*“Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*¹⁰⁴

Dan menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 bahwa: “ Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :

- a. dewasa
- b. berakal sehat
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf¹⁰⁵

Sedangkan menurut Fiqh bahwa Kecakapan hukum atau *al-ahliyāh* secara bahasa diartikan kecakapan menangani suatu urusan. Kecakapan hukum secara terminologi diartikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum atau kelayakan seseorang untuk

¹⁰⁴ Lihat Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

¹⁰⁵ Lihat Pasal 8 ayat 1 UU No.41 Tahun 2004

menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari'ah.¹⁰⁶ Dengan adanya kecakapan seperti ini seseorang disebut *mukalaf*, artinya segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam. Kecakapan seperti ini baru dimiliki seseorang secara sempurna bilamana ia baligh berakal dan bebas dari segala yang menjadi penghalang bagi kecakapan tersebut, seperti gila, tidur, lupa, dan lain-lain.¹⁰⁷ *Ahliyāh* (kelayakan) adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai syara', dan dipandang sah apabila melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, nikah dan sebagainya.¹⁰⁸ Sifat kecakapan hukum itu didasari pada evolusi kehidupan seseorang melalui tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya.¹⁰⁹

Berangkat dari hal tersebut, bahwa kecakapan hukum dalam hukum Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu :

Pertama, kecakapan menerima hukum (*ahliyāh wujūb*) adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani kewajiban. *Ahliyāh wujūb* ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyātul wujūb an-nāqishah*) yang dimiliki subyek hukum ketika berada dalam kandungan ibu (janin). Janin ini dianggap memiliki *ahliyātul wujūb* tidak sempurna karena hak-

¹⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, Op.Cit., Juz IV, hal. 3025-3026

¹⁰⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Prenada Media, 2005. hal. 73

¹⁰⁸ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta; Logos, 1996. hal. 308

¹⁰⁹ Ibid.

hak yang harus diterima belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat walaupun sesaat.¹¹⁰ Hak-hak yang dapat diperoleh oleh orang yang masih dalam kandungan ibunya (janin) adalah hak nasab (keturunan), hak warisan dari ahli warisnya yang meninggal dunia, wasiat yang ditujukan kepadanya dan harta wakaf yang diperuntukkan kepadanya. Hak-hak ini dapat diperoleh jika janin itu lahir dalam keadaan hidup, tetapi jika ia lahir setelah meninggal dalam rahim ibu, kecakapan menerima hukum tak sempurna ini tidak berlaku dan hak-hak tadi terhapus.¹¹¹

2. Kecakapan menerima hukum sempurna (*ahliyātul wujūb al-kāmilah*), yang dimiliki oleh subyek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia.¹¹² Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang memiliki *ahliyāh al-wujūb*, maka yang disebut terakhir ini telah cakap menerima hibah tersebut dan apabila hartanya dirusak orang lain, maka ia dianggap cakap menerima ganti rugi. Demikian pula halnya dalam masalah harta warisa, ia dianggap cakap untuk menerima harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia.¹¹³ Orang dalam katagori *ahliyāh wujūb* belum cakap untuk dibebani kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa dan haji, sehingga sekalipun mereka mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya bukan sebagai kewajiban, tetapi sekedar pendidikan.

¹¹⁰ Ibid, hal. 310

¹¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007. hal.116

¹¹² Ibid

¹¹³ Nasrun Haroen, Op.Cit., hal. 309.

Kedua, kecakapan bertindak hukum (*ahliyātul ada'*) adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syari'ah atau telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perkataan dan perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif.¹¹⁴ Apabila ia melakukan perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syari'ah, dan apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.¹¹⁵ Kecakapan bertindak hukum (*ahliyāh ada'*) ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*ahliyātul ada' an-nāqishah*), yang dimiliki subyek hukum ketika memasuki usia *tamyiz*.¹¹⁶ Hanya saja, pada periode ini, kecakapan bertindak hukum ini belum sempurna karena subyek hanya dapat dipandang sah tindakan hukumnya dalam beberapa kasus tertentu. Oleh karena itu, kecakapan bertindak hukum tidak sempurna.¹¹⁷
2. Kecakapan bertindak hukum sempurna (*ahliyātul ada' al-kāmilah*), yang dimiliki subyek hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal.¹¹⁸

Dan menurut Penulis bahwa pertimbangan hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sudah tepat berdasarkan keterangan fiqh di atas karena wakif dapat bertindak hukum sendiri sesuai dengan bukti dan

¹¹⁴ Ibid

¹¹⁵ Syamsul Anwar, Loc.Cit

¹¹⁶ Tamyiz yaitu kemampuan mengerti atau adanya akal (Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1995, hal. 126-131)

¹¹⁷ Syamsul Anwar, Loc.Cit

¹¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, juz 4 . Op.Cit. hal. 140

fakta dalam persidangan, begitupula berdasarkan Pasal 8 dan 17 ayat (1) – (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

A.2. *Nāzir*

Nazir berasal dari kata kerja bahasa arab نظر - ينظر - نظرا yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun *nāzir* adalah *isim fā'il* dari kata *nāzir* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga).¹¹⁹ Dalam kitab fiqh masalah *nāzir* ini dibahas dengan judul “*al-Wilāyat 'alā al Waqf*” artinya penguasaan atau pengawasan terhadap wakaf. Orang yang diserahi atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut *nāzir* atau *mutawalli*. Dengan demikian *nāzir* berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.¹²⁰ Kehadiran *Nāzir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting, walaupun para Mujtahid tidak menjadikan *Nāzir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wākif* harus menunjuk *nāzir* wakaf, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan *Nāzir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

¹¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ..., hal 1533

¹²⁰ Muhammad Ibd Isma'il as-San'any, *Subul as-Salām*, Mesir: Muhammad Ali Sabih, t.t., Juz III, hal. 112

Dalam perwakafan ini yang bertindak selaku nāzir adalah Sunardi Sahuri yang dikenal sebagai Ustaz di Pengajian Ar-Rahmah, Pengurus PDHI dan sebagai Pengurus Perserikatan Muhammadiyah.¹²¹

Berdasarkan fakta I (sebelum terjadinya ikrar wakaf) telah ternyata Penggugat (Ny. Baniyah) dan anak-anaknya yang berinisiatif mewakafkan tanah milik adiknya bernama Fatimah untuk pengajian Ar-Rahmah tidak pernah secara eksplisit menyatakan agar Nāzir Wakaf tanah Rr. Fatimah tersebut untuk Perserikatan Muhammadiyah, hal ini telah diakui Penggugat, hanya saja Penggugat menyangka Nāzirnya adalah Perserikatan Muhammadiyah, karena Penggugat memandang Tergugat II (Sunardi Sahuri) sebagai tokoh Muhammadiyah;

Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan aspek moral justice, yaitu dimana Sunardi Sahuri dikenal sebagai ustaz pengajian Ar-Rahmah yang pada saat terjadinya ikrar wakaf sebagai Ketua PDHI Yogyakarta¹²² sudah tepat memposisikan PDHI Cabang Umbulharjo sebagai Nazirnya, karena Ar-Rahmah di bawah binaan dan lahir dari PDHI Yogyakarta.¹²³

Dan menurut Fiqh selama Nāzir bisa menjaga amanah dan bertanggung jawab dalam mengembangkan harta benda wakaf yang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, maka wakaf tidak bisa dibatalkan. Begitupula dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

¹²¹ Yusron Rusdiono, wawancara, Pengacara Tergugat II, 17 Juli 2011

¹²² Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011

¹²³ Yusron Rusdiono, wawancara, Pengacara Tergugat II, 17 Juli 2011

“Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nāzir diberhentikan dan diganti dengan Nāzir lain apabila Nāzir yang bersangkutan :

- a. Meninggal dunia bagi Nāzir perseorangan;*
- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nāzir organisasi dan Nāzir badan hukum;*
- c. atas permintaan sendiri;*
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²⁴*

Dan dalam Pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa : *“Pemberhentian dan penggantian Nāzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia”*.

B. Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam Perspektif Fiqh dan UU Nomor 41 Tahun 2004.

Dalam putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ada dua putusan yang dikeluarkan, yang pertama putusan dengan Nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk tertanggal 17 Pebruari 2010 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut, kemudian pihak Penggugat (Ny. Hj. Baniyah Ilyas) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan berdasarkan putusan sela,¹²⁵ Pengadilan Agama Yogyakarta diperintahkan membuka kembali persidangan perkara pembatalan akta wakaf dan meneruskan acara pemeriksaan.¹²⁶

¹²⁴ Lihat Pasal 45 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004

¹²⁵ Yusron Rusdiono, wawancara, Pengacara tergugat II, 17 Juli 2011

¹²⁶ Abdul Adhim AT, wawancara, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, 06 Juni 2011

Berdasarkan uraian dari duduk perkara di dalam putusan tersebut antara Ny. Hj. Baniyah Ilyas (Penggugat) dengan H. Sunardi Syahuri (Tergugat II) yang sudah melalui musyawarah, akan tetapi tetap terjadi sengketa, maka hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Bab VII Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Wakaf, sebagai berikut :

(1). *Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat ;*

(2). *Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan ;*¹²⁷

Maka perkara tersebut diajukan kembali ke Pengadilan Agama Yogyakarta untuk diperiksa dan mengadili perkara pembatalan akta wakaf yang diajukan Penggugat (Ibu Baniyah), dan wewenang Pengadilan Agama dalam masalah perwakafan dalam hal ini meliputi masalah-masalah sebagai berikut :

a. Wakaf, Wakif, Ikrar, Nazir dan Saksi. Kewenangan di bidang ini menyangkut sah dan tidaknya perbuatan mewakafkan, yaitu menyangkut benda yang diwakafkan, Wakif, Ikrar, saksi, dan Nazir. Di dalam hal ini perselisihan banyak didorong oleh faktor seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali tanah yang telah diwakafkan, baik oleh wakif atau oleh ahli warisnya. Faktor pendorongnya antara lain :

1. Makin langkanya tanah.

¹²⁷ Lihat Pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004

2. Makin tingginya harga
 3. Menipisnya kesadaran beragama
 4. Wakaf mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rejeki dan menjadi terlantar kehidupannya, sehingga menjadi suatu musibah bagi generasi yang ditinggalkan.
 5. Sikap serakah dari ahli waris atau sama sekali tidak tahu adanya ikrar wakaf karena tidak diberitahu orang tuanya.
- b. *Bayyinah* merupakan alat bukti administrasi tanah wakaf seperti akta ikrar wakaf, sertifikat tanah wakaf, dan yang lainnya yang berhubungan dengan pencatatan dan pendaftaran perwakafan tanah wakaf.
 - c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf seperti penyimpanan penggunaan harta wakaf oleh Nazir dan lain-lain.¹²⁸

Adapun perkara aquo telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan (Pengadilan Agama Yogyakarta), dalam penjelasan Pasal 62 ayat (2) undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syari'ah. Dalam Undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tidak ada disinggung keberadaan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya apakah sudah dicabut dan/atau sudah digantikan

¹²⁸ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta : PT. Tatanusa, 2003), hal. 170-171

oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” artinya bahwa Hakim mengetahui hukum (objektif), artinya Hakim karena jabatannya bertugas menemukan dan menentukan titik apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Hal ini diperkuat pada UU No. 14 Tahun 70 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi, “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”¹²⁹ Pasal 20 ayat (1) di atas sesuai dengan *qa'idah fiqhiyyah* yang menyatakan bahwa ;¹³⁰

ان الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجودا وعدما¹³¹

¹²⁹ Depag RI, KHI (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag RI, 1992-1993), hlm. 125.

¹³⁰ Amir Bin Mu'allim, Drs., M.A. *Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di lingkungan PA se Jawa Tengah dan PTA Semarang, 1991-1997)* (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003) hlm.364

¹³¹ Wahbah al-Zuhailly, *Usul Fiqh al-Islamy*, juz.1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm.651.

Dari beberapa petunjuk di atas, dapat disimpulkan bahwa kesempatan bagi para hakim untuk secara maksimal menggali potensi-potensi dasar dari berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan kemudian didialogkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah, kemudian diwujudkan dalam bentuk rumusan-rumusan norma yang dapat dijadikan sebagai standar bagi kehidupan masyarakat, adalah sangat luas.

Pasal 209 KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang menggariskan bahwa hakim-hakim agama diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, agar keputusannya nanti tidak bertentangan dengan semangat keadilan, artinya hakim-hakim itu tetap dituntut untuk berijtihad.¹³² Karena bagaimanapun usaha-usaha yang dilakukan oleh para hakim dalam berijtihad akan mendapat legalitas di hadapan Allah swt.¹³³ Sebagaimana hadis Nabi saw. yang mengatakan:

حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فخطا فله اجر قال فحدثت بهذا الحديث ابابكر بن عمرو بن حزم قال هكذا حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة (مسند احمد في مسند الشاميين)¹³⁴

¹³² Munawir Sadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam" dalam mahfud MD dkk, *Peradilan Agama dan kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, edisi II, 1999) hlm. 5.

¹³³ Lihat Wahbah az-Zuhaili, op.cit., hlm 1039

¹³⁴ Imam Ahmad, *Musnād Ahmād fī Musnād as-Syamīn*, Nomor Hadis 17.106.

Para hakim dalam memutus perkara, apabila mereka tidak menjumpai rujukannya dalam peraturan perundang-undangan, maka sikap yang dilakukan adalah menafsirkan undang-undang yang ada dengan merujuk pada kitab-kitab fiqh dan berijtihad. Temuan-temuan dari hasil penafsiran yang dilakukan oleh seorang hakim dapat menjadi dasar dalam mengembangkan pemikiran dalam bidang hukum Islam.¹³⁵

Dengan demikian keluarlah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta berikutnya dengan Nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk tertanggal 01 Maret 2011, karena Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harus berakhir dengan adanya suatu putusan hakim atau Pengadilan, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan untuk bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak.

Selain itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”

Mengenai isi putusan pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

- a. Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan perundang-

¹³⁵ Amir Bin Mu'allim, Drs. op.cit. hlm. 365

undang yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.

- b. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
- c. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawarahan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban dari putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif, Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Jogjakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk dirasakan sangat objektif untuk memutuskan suatu Perkara Pembatalan Akta Wakaf yang di ajukan Penggugat.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Jogjakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk berisi mengenai :

- a. Suatu keterangan dari isi gugatan.
- b. Jawaban tergugat atas gugatan itu.
- c. Alasan-alasan keputusan.
- d. Keputusan Hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.
- e. Keterangan apakah pihak-pihak yang berpekara hadir pada saat keputusan dijatuhkan.
- f. Kalau putusan itu didasarkan suatu Undang-Undang harus di sebutkan.
- g. Tanda tangan hakim dan panitera.

Putusan diucapkan dimuka umum pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1432 H. oleh Drs. H.

Husaini Idris, SH., MSI selaku Hakim Ketua Majelis, Dra. Siti Fauziyah, SH dan Drs. H. Ahmad Zuhdi, SH.,M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Drs. Mokh. Udiyono Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jogjakarta serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Dan menurut aturan Fiqh dan Pasal 62 Undang-undang No. 41 Tahun 2004, maka putusan tersebut sudah tepat yaitu menolak pembatalan akta wakaf karena tidak ada suatu hal yang menghalangi terjadinya wakaf berdasarkan bukti dan fakta yang terjadi dalam persidangan.

C. Pembatalan Akta Wakaf dalam Perspektif Fiqh dan UU Nomor 41 Tahun 2004.

Menurut ahli fiqh, *waqf* artinya menahan yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan dipergunakan untuk kebaikan. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyatakan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim.¹³⁶ Sehingga banyak wakaf pada masa dulu sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang dilakukan tidak dituangkan kedalam akta wakaf.

Dalam upaya melengkapi sarana hukum, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik. Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah

¹³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta Pilar Media, 2006, hal. 33.

Nomor 28 Tahun 1977, yaitu Pasal 9, mengharuskan perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran obyek wakaf pada Kantor Agraria maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang obyek yang telah diwakafkan. Oleh karena itu, seseorang yang hendak mewakafkan obyek harus melengkapi dan membawa tanda-tanda bukti kepemilikan dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan pelepasan haknya atas obyek tersebut.

Wakaf adalah pemberian meskipun demikian harus memenuhi rukun wakaf salah satu di antaranya ikrar wakaf menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 2004 adalah “Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nāzir untuk mewakafkan harta benda miliknya”. Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 17 menentukan sebagai berikut:

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disingkat PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 menentukan bahwa : “Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf”. Dan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa : ”Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta”.

Dengan demikian maka benda wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf, begitupula pembatalan akta wakaf tidak dibenarkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 42 Tahun 2004, bahwa : “Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Namun perubahan dan/atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.¹³⁷

Menurut penulis, dalam upaya memelihara harta benda / benda-benda wakaf dan menjaganya agar tetap ada, tidak rusak, dan tidak hilang, maka

¹³⁷ Proyek peningkatan Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta ; Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004) Hal. 80.

berdasarkan tujuan umum dan muktabar hukum Islam, yaitu pemeliharaan harta benda wakaf sebagai bagian dari pemeliharaan harta benda, *hifzu al-māl*, maka benda-benda wakaf yang ada harus dibuatkan akta ikrar wakafnya, sehingga memenuhi aturan pemerintah dan juga aturan syariah karena dalam Pasal 2 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Wakaf sah apabila dilakukan menurut syari’ah”.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengadili dan memberi putusan atas semua bagian apa yang digugat/dituntut oleh penggugat, yang menjadi pertimbangan Hakim adalah bukti-bukti tertulis yang diajukan penggugat, keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan penggugat serta keterangan dari penggugat dan tergugat sendiri, Putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk yang menolak pembatalan akta wakaf telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam aturan fiqh dan Pasal 62 ayat (1) dan (2) serta Pasal 3 Undang-undang No. 42 Tahun 2004, karena putusan yang pertama Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara pembatalan akta wakaf.
2. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat Rr. Fatimah tidak cakap hukum, tidak sepenuhnya terbukti, terutama pada saat terjadinya ikrar wakaf karena ia datang dan mengikrarkan sendiri kehendak wakafnya, juga pernah menikah, begitu pula dengan Nazir sudah tepat memposisikan dirinya sesuai dengan kehendak Wakif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan

bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf pada saat itu adalah sah dengan menolak gugatan Penggugat, hal ini sudah sesuai dengan aturan fiqh dan Pasal 8, 17 ayat (1) - (2), dan Pasal 45 ayat (1) – (3) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan :

1. Kantor Kementerian Agama bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional mendata tanah wakaf yang belum bersertifikat serta melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi perubahan atau pembatalan akta wakaf agar eksistensi dan keberadaan tanah wakaf di tengah-tengah masyarakat tetap ada demi kemaslahatan masyarakat umum.
2. Masyarakat dan/atau para pihak yang mungkin bersengketa wakaf diharapkan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dari pada penyelesaian lewat Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1994. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Muhammad Daud. 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet.I, Jakarta: UI Press.
- Anwar, Mohammad. t.t., *Fikih Islam Muamalah, Munakahat dan Jinayat (Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya)*, cet.ke-2, Bandung: PT. al-Ma'arif.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media.
- Anwar, Syamsul. 2007, *Studi Hukum Islam Kontemporer* , Jakarta: RM Books.
- Anwar, Syamsul. 2007, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Anonim, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf. 1998/1999. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.
- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya
- Anonim, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991/1992
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.

- Djatmika, Rachmat. t.t., *Wakaf Tanah*, Surabaya: al-Ikhlas.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf. 1998/1999, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.
- Effendi, Bachtiar. 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumnus.
- Effendi, Satria. 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Prenada Media.
- Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Bab Wakaf, t.t.p.: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Hanijijo Soemitro, Ronny, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Harsono, Boedi. 2002, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Edisi Revisi, cet. ke-15, Jakarta: Djambatan.
- Haroen, Nasroen. 1996, *Ushul Fiqh I*, Jakarta; Logos.
- Hasbi ash-Shiddieqy, Muhammad. 1997, *Pengantar Fikih Muamalah*, cet. ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Isma'il as-San'any, Muhammad Ibd. *Subūl as-Salām*, Juz III, Mesir: Muhammad Ali Sabih, t.t.
- Khafidhuddin, Didin. 2003. *Ultimatum*, Vol 1 No. 4.
- Khatib, Muhammad, *al-Iqna'*, Beirut: Darul Ma'rifah.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawwir".
- Manan, Muhammad Abdul. 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

- Mughiyyah, Muhammad Jawad. 1996, *Fiqh Lima Madzhab*, cet. ke-2, Jakarta: Lentera.
- Nazir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Media.
- Narbuko, Cholid dan Ahmad, H. Abu, 2002, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa.
- Penertiban dan Pendayagunaan Harta Agama Untuk Pembangunan. 1973, *Makalah*, dalam Pembahasan Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis I IAIN Sumatera Utara, t.t.p.: t.n.p.
- Praja, Juhaya S. 1995, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Plara.
- Sabiq, Sayyid. 1987, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Mudzakir, Bandung: PT. al-Ma'arif.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali
- Suhadi, Imam. 2002, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa
- Suhadi, Imam. 1985, *Hukum Wakaf di Indonesia*, cet. ke-5, Yogyakarta: Dua Dimensi
- Suharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Syaukaniy, Asy. t.t. *Nail al-Autar*, Mesir: Mustafa Bab al-Halabiy.
- Syamsudin Muhammad, t.t., *Hidāyatul Muktāj fi fiqh 'ala Mazhab Asy Syafi'i*, Juz. V
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sadzali, Munawir.. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*
- Mahfud MD dkk, 1999. *Peradilan Agama dan kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqiy, 2004. *Fiqh Empat Mazhab*, Penerjemah Abdullah Zaki Al Kaf, Bandung: Hasyimi.

Malik bin Anas, t.t. *Al-Muwatta*, Juz.III, Beirut : Maktabahal-Alamiyah.

Taufiq. 2003. *Ultimatum*, Vol. 1 No. 4

Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan.

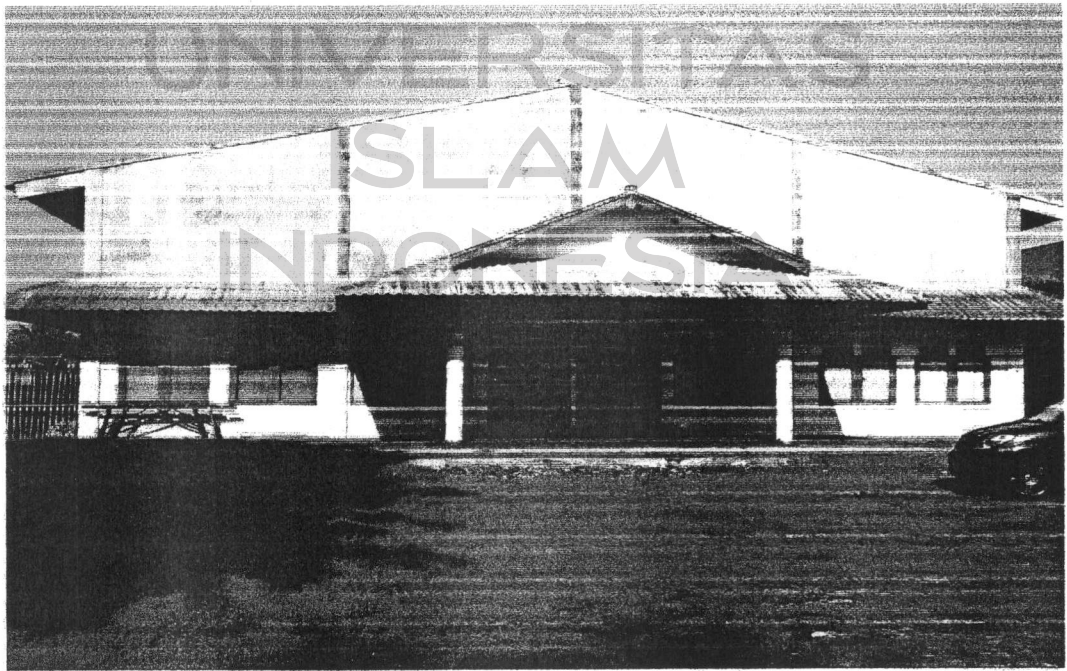
Zuhaili, Wahbah, Dr.1989, *Al Fiqhu al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.

Zuhaili, Wahbah, Dr. 1986, *Uṣūl Fiqh al-Islāmy*. Damaskus: Dar al-Fikr.

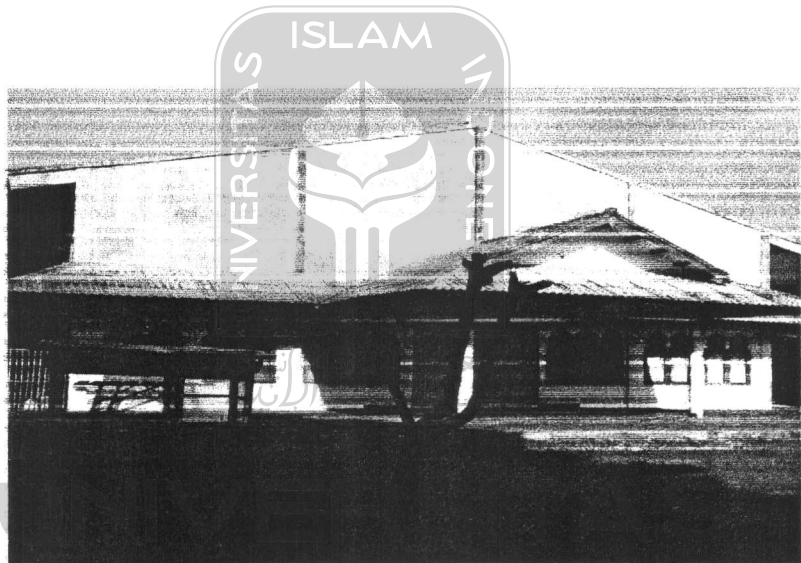


UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LOKASI WAKAF



LOKASI WAKAF



DAFTAR WAWANCARA TERSTRUKTUR
Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

1. Apa saja yang sering terjadi sengketa di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ?
2. Ada berapa kasus sengketa wakaf yang masuk Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ?
3. Apakah wakaf sah, apabila hanya berupa ikrar wakaf secara lisan saja (tanpa akta wakaf) ?
4. Bukti wakaf apa sajakah yang dipergunakan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ?
5. Siapa yang mengajukan gugatan pembatalan akta wakaf di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ? dan siapa saja yang menjadi pihak tergugat ?
6. Bagaimana duduk perkara pembatalan akta wakaf yang diproses Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ?
7. Pertimbangan hukum apa saja bagi Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang kasus pembatalan akta wakaf ?
8. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang kasus pembatalan akta wakaf ?
9. Bagaimana sikap penggugat dan tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ?

Yogyakarta, Mei 2011

Peneliti,

Faisal Riza



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/3815/VI/2011

embaca Surat : Dekan Fask Ilmu Agama Islam UII.

Nomor : 187/PPS.MSI/IV/2011.

anggal Surat : 30 APRIL 2011.

Perihal : Ijin Penelitian

engingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

IJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *)
epada :

ama : FAISAL RIZA.

NIP/NIM : 08913122.

alamat : Jl. Demangan Baru Yogyakarta.

udul : PEMBETALAN AKTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA).

okasi : Yogyakarta.

Waktu : 3 (tiga) bulan

Mulai tanggal : 09 Mei s/d 09 Agustus 2011

engan ketentuan :

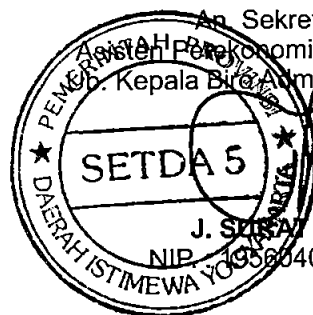
- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 09 Mei 2011

An. Sekretaris Daerah

Asisten Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



J. SURAI DJUMADAL

NIP. 19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);

Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan.

Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. DIY

Dekan Fask Ilmu Agama Islam UII.

Yang bersangkutan.

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

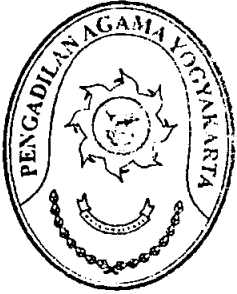


Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

Hj. BANIYAH ILYAS Binti ACHMAD JADIR, umur 74 tahun
(lahir 12 November 1935), agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Jl. Nitikan Baru
No. 20 Rt.029 Rw.008 Kelurahan
Sorosutan Kecamatan Umbulharjo
Kota Yogyakarta. Berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 5
Agustus 2009 telah memberikan
kuasa kepada: 1. MUKHTAR ZUHDY,
SH, 2. DANANG WAHYU MUHAMMAD, SH,
M.Hum. 3. SINTA NOER HUDAWATI,
SH. 4. ZULFAN PURNOMO, SH. 5.
BUDI PRATOMO, SH. 6. TITO HADI
PRIYATNA, SH. 7. ZAUMUL MIRZAN
AL-HUDA, SH dan 8. MIFTACHUL
ICHWAN AA, SH. Semuanya adalah
Advokat & Konsultan Hukum pada

PKBH FH-UMY, alamat Jl. Kapten
Pierre Tendean No. 56 Yogyakarta.
Selanjutnya disebut sebagai
"PENGUGAT";-----

M e l a w a n



1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo
selaku PPAIW, alamat Jalan
Glagahsari No. 99 Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai
"TERGUGAT I";-----

2. SUNARDI SYAHURI, umur 57 tahun, agama Islam selaku
Nadzir, alamat Jl. Ipda Tut
Harsono No. 3, Rt.27 Rw.09,
Kelurahan Muja Muju, Kecamatan
Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 26 September 2009 dan
pembaharuan surat kuasa khusus
tertanggal 26 Januari 2010 telah
memberikan kuasa kepada : 1). EDY
YULIANTO, SH, KN. 2). MUH. YUSRON
RISDIYONO, SH. Keduanya adalah
Advokat beralamat di Jl. Kauman
No. 32 A, Kecamatan Kraton, Kota
Yogyakarta. Selanjutnya disebut
sebagai "TERGUGAT II";-----

3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, alamat
Jl. Kenari No. 56, Kompleks
Blaikota, Timoho, Yogyakarta.
Selanjutnya disebut "TURUT
TERGUGAT I";-----

4. Pengurus Yayasan SITI RAHMAH, alamat Jl. Golo No.
22, Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 28 Desember 2009 telah
memberikan kuasa kepada ABDUL
JAMIL, SH, MH, Advokat dari
Kantor Advokat "JNM Adnan &
Rekan", Jl. Tanjung Baru Barat
No. 20 Baciro, Yogyakarta.
Selanjutnya disebut "TURUT

TERGUGAT II";-----

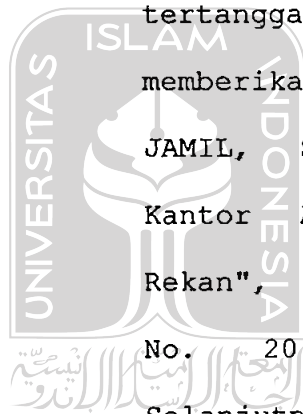
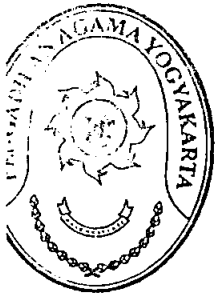
Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

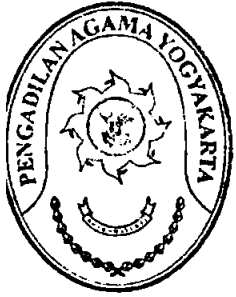
Telah mendengar pihak-pihak berperkara di muka sidang;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 14 Agustus 2009 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta di bawah
Register Nomor: 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 14
Agustus 2009, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Ny. Hj. BANIYAH ILYAS (Penggugat) yang dilahirkan di Yogyakarta pada 12 November 1935 adalah merupakan seorang anak kandung dari pasangan suami isteri Almarhum ACHMAD JADIR dengan almarhumah Ny. JAMILAH alias Ny. ACHMAD JADIR;-----
2. Bahwa dari perkawinan almarhum ACHMAD JADIR dengan almarhumah Ny. JAMILAH alias Ny. ACHMAD JADIR, tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak, dimana 3 (tiga) di antaranya telah meninggal dunia, dan 3 (tiga) orang anak lainnya masih hidup, dua di antaranya adalah Penggugat dan adik kandung Penggugat yang bernama Ibu Rr. FATIMAH, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 1939 yang sejak kecil hingga sekarang masih tinggal serumah bersama Penggugat di Jl. Nitikan Baru No. 20 Rt.029 Rw.008 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;-----
3. Bahwa adik kandung Penggugat yang bernama Ibu Rr. FATIMAH sejak kecil telah menderita sakit jiwa (keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan) sehingga tidak mampu menjalani kehidupan sebagaimana layaknya orang normal pada umumnya dalam menjalankan kehidupannya sendiri. Oleh karenanya, Ibu Rr. FATIMAH sejak kecil tidak mampu bergaul dan berkomunikasi secara wajar dengan orang lain, sehingga jarang atau bahkan tidak pernah keluar rumah, oleh karena itu sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam rumah;-----



4. Bahwa keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan yang diderita oleh Ibu Rr. FATIMAH ini menurut keterangan keluarganya dialaminya sejak masih kecil kurang lebih usia 2 (dua) tahun. Keadaan beliau yang menderita keterbelakangan mental ini diperkuat pula oleh hasil pemeriksaan para dokter/ahli dari Poliklinik Psikiatri RSUP. DR. SARDJITO Yogyakarta sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Psikiatri No. 001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Budi Pratiti, Sp.KJ, diterangkan sebagai berikut: -----

- Pada bagian Anamnesis, Ibu Rr. FATIMAH dinyatakan: -----

Pada saat kurang lebih usia 2 tahun penderita

'sering kejang demam;-----

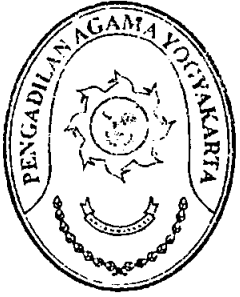
Penderita tidak pernah sekolah (tidak bisa mengikuti pelajaran);-----

Penderita lebih banyak diam di rumah, tidak mudah kenal dengan orang baru, selama wawancara harus didampingi anggota keluarga yang dianggap cocok. Tinggal dengan keluarga kakaknya. Pernah menikah, saat ini janda;-----

- Pada bagian kesimpulan, Ibu Rr. FATIMAH dinyatakan: -----

Retardasi mental pada usia lanjut;-----

Tidak mampu membuat keputusan;-----

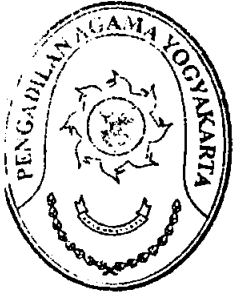


5. Bahwa oleh karena itu Ibu Rr. FATIMAH telah dinyatakan mengalami keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan sebagaimana dimaksudkan pada butir ke 4 (empat) tersebut di atas, maka secara hukum Ibu Rr. FATIMAH dinyatakan sebagai orang yang "tidak cakap melakukan perbuatan hukum" (ONBEKWAAMHEID);-----

6. Bahwa dengan kondisi Ibu Rr. FATIMAH yang menderita keterbelakangan mental tersebut, maka yang bersangkutan tidak mampu mengurus kepentingan dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya serta yang bersangkutan sejak kecil diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku kakak kandung dari Ibu Rr. FATIMAH;-----

7. Bahwa dengan kondisi yang dialami oleh Ibu Rr. FATIMAH ditakutkan/dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang lain yang mempunyai niat tidak baik atas ketidakberdayaan dan/atau ketidak-cakapan (keterbelakangan mental) yang diderita oleh Ibu Rr. FATIMAH;-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHPerdara sebagaimana disebutkan dalam pasal 433, sebagai berikut: -----
 "setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan";-----





Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Ibu Rr. FATIMAH berdasarkan atas surat keterangan yang dilakukan oleh RSUP SARDJITO yang menyatakan bahwa Ibu Rr. FATIMAH mengalami keterbelakangan mental sudah selayaknya jika Ibu Rr. FATIMAH termasuk dalam orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan hal tersebut di dalam hukum tergolong orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berdasarkan atas ketentuan pasal 1330 KUHPerdata yaitu "Tak cakap membuat perjanjian-perjanjian adalah: -----

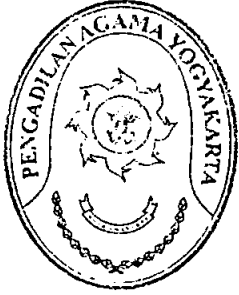
1. Orang-orang yang belum dewasa;-----
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;-----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 434 KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut: -----

"Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak dan mata gelap";-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal ini Penggugat selaku kakak kandung dari Ibu Rr. FATIMAH, jelas-jelas merupakan orang yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengampuan atas diri Ibu Rr. FATIMAH yang mengalami keterbelakangan mental;-----

10. Bahwa Ibu Rr. FATIMAH memiliki harta kekayaan yang berasal dari warisan orang tuanya berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas 2810 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 3318, terletak di Nitikan UH VI/98,



Kelurahan/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atas nama Pemegang Hak Rr. FATIMAH, Gambar Situasi Nomor: 3590/1995 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

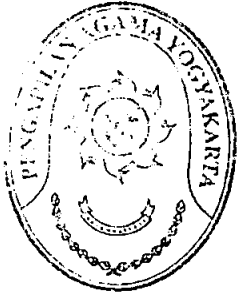
- Sebelah Barat : Parit;-----
- Sebelah Timur : Jalan Nitikan Baru;-----
- Sebelah Utara : m 2475 dan m 2476;-----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pers: 378;

11. Bahwa mengingat keadaan Ibu Rr. FATIMAH mengalami keterbelakangan mental dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya, serta seluruh kepentingan dan kebutuhan hidupnya sejak kecil ditanggung oleh kakak kandungnya (Hj. BANIYAH ILYAS), serta untuk memberikan keamanan dan kemanfaatan terhadap harta kekayaan yang diperoleh melalui warisan dari orang tuanya sebagaimana tersebut dalam posita ke 10 tersebut di atas, maka Ny. Hj. BANIYAH ILYAS dengan persetujuan seluruh keluarganya pada sekitar pertengahan tahun 1995 bermaksud (rasan-rasan sekaligus berkonsultasi minta saran/nasehat) untuk mewakafkan harta kekayaan milik Ibu Rr. FATIMAH tersebut yang secara informal maksud tersebut disampaikan secara lisan kepada Bp. H. SUNARDI SYAHURI yang dikenal oleh keluarga Penggugat sebagai seorang mubaligh sekaligus tokoh dan aktifis Persyarikatan Muhammadiyah;-----

12. Bahwa dengan tanpa melibatkan atau setidaknya-tidaknya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ibu Hj. BANIYAH ILYAS, Ibu Rr. FATIMAH beserta seluruh keluarganya, proses ikrar wakaf atas sebidang tanah pekarangan milik Ibu Rr. FATIMAH sebagaimana tersebut pada posita ke-10, ternyata telah dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta;-----

13. Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex officio sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H. NASIRUDDIN, telah terjadi Ikrar wakaf atas sebidang tanah pekarangan milik Rr. FATIMAH luas 2810 m², terletak di Nitikan UH VI/98, Sertifikat Hak Milik Nomor 3318, terletak di Nitikan UH VI/98, Kelurahan/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, DIY. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tersebut Rr. FATIMAH bertindak sebagai WAKIF, dan bertindak sebagai NADZIR adalah SUNARDI SYAHURI mewakili BADAN HUKUM YAYASAN PDHI Cabang Umbulharjo (Tergugat II);-----

14. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007 pihak keluarga Penggugat mendapatkan foto copy dokumen-dokumen proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas dari



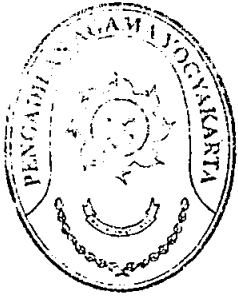
salah seorang staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, dimana dokumen-dokumen tersebut terdiri dari: -----

- 1) Foto copy Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995;-----
- 2) Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3318 beserta Gambar Situasi tanah Nomor 3590/1995;--
- 3) 2 (dua) lembar proposal Komplek Dakwah Siti Rahmah;-----

15. Bahwa dokumen-dokumen tentang proses wakaf tersebut diketahui oleh pihak keluarga Penggugat bukan dari pengurus Yayasan Siti Rahmah dan/atau Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo, melainkan dari salah seorang staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo. Dimana di dalam dokumen Akta Ikrar Wakaf tersebut terdapat beberapa kejanggalan : hal tersebut terlihat dalam Akta Ikrar Wakaf yang dibuat pada tanggal 11 September 1995 dimana dalam akta ikrar wakaf tersebut tertera "dihadiri dan disaksikan oleh Ibu Rr. FATIMAH selaku Wakif dan Ibu Rr. FATIMAH juga "membubuhkan cap jempol" pada Akta Ikrar Wakaf tersebut;-----

16. Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut di atas disebutkan Ibu Rr. FATIMAH sebagai WAKIF dan Bpk. Sunardi Syahuri atau Tergugat II tercantum sebagai Nadzir bertindak mewakili Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo. Sepengetahuan dari pihak

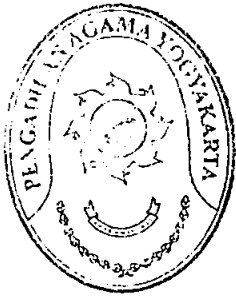




keluarga Penggugat, Tergugat II adalah tokoh dan aktifis Muhammadiyah serta pihak keluarga tidak pernah mengenal dan tidak tahu tentang Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo, oleh karena berdasarkan kesepakatan seluruh keluarga Penggugat dalam mewakafkan tanah tersebut adalah untuk Persyarikatan Muhammadiyah;-----

17. Bahwa dengan adanya beberapa kejanggalan tersebut maka pihak keluarga pada tanggal 03 Juni 2007 mengadakan pertemuan yang juga dihadiri oleh Tergugat II selaku Nadzir, PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) Nitikan, Umbulharjo Yogyakarta dan Takmir Masjid Nitikan Umbulharjo Yogyakarta, dimana pada pertemuan tersebut dimusyawarahkan bahwa dari pihak Penggugat beserta seluruh keluarganya menghendaki agar peruntukan wakaf adalah untuk Persyarikatan Muhammadiyah, bukan untuk yang lainnya, dan Tergugat II tidak menyetujuinya dan bersikukuh pada pendiriannya, oleh karenanya dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu atau tidak ada kesepakatan;-----

18. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan proses musyawarah pernah dilakukan di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2008, dihadiri para Pengurus PWM Yogyakarta, Kuasa Hukum Penggugat, dan Bpk. H. Sunardi Syahuri (Tergugat II), Pengurus PDHI Pusat,

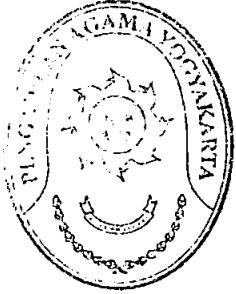


serta dihadiri juga beberapa Pengurus Pengajian Ar Rahmah, yang pada intinya keluarga Penggugat bermaksud untuk merubah peruntukan tanah yang sejak semula keinginan dari keluarga Penggugat adalah untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Akan tetapi musyawarah tersebut mengalami jalan buntu atau tidak tercapai kesepakatan;-----

19. Bahwa pada Bab VII pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Wakaf, sebagai berikut: -----
- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;-----
 - (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan;-----

Berdasarkan uraian posita ke 17 dan 18 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, maka perkara aquo telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan (Pengadilan Agama Yogyakarta);-----

20. Bahwa dalam rangka untuk mengesahkan/melegalkan prosedur wakaf secara hukum serta merealisasikan niat dan kesepakatan seluruh keluarga Ibu Rr. FATIMAH dan Penggugat dalam mewakafkan harta kekayaan berupa sebidang tanah pekarangan milik Ibu

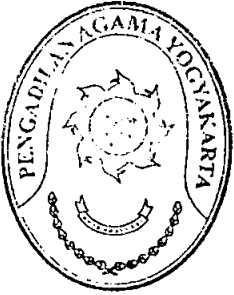


Rr. FATIMAH sebagaimana disebutkan pada posita ke-10 tersebut di atas, maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum Ibu Rr. FATIMAH harus diperlukan seorang pengampu (CURATOR) untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama dirinya. Oleh karena itu seluruh keluarga sepakat agar Penggugat sebagai kakak kandung Ibu Rr. FATIMAH untuk menjadi pengampunya;-----

21. Bahwa dengan kondisi Ibu Rr. FATIMAH seperti dijelaskan dalam posita gugatan tersebut di atas, maka Penggugat pada tanggal 01 Maret 2009 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pengampuan (Curatele) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan pada tanggal 02 April 2008 Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 166/Pdt.P/2009/PN.YK yang amarnya menyatakan, sebagai berikut: -----

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;---
- 2) Menetapkan bahwa Ibu Rr. FATIMAH karena keterbelakangan mental untuk ditaruh dibawah pengampuan;-----
- 3) Menetapkan bahwa Pemohon (Penggugat) adalah wali pengampu dari adik kandungnya yang bernama Rr. FATIMAH;-----

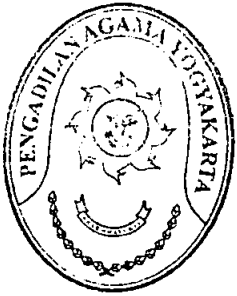
22. Bahwa Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 166/Pdt.P/2009/PN.YK, secara sah bertindak selaku pengampu dari adik kandungnya



yang bernama Ibu Rr. FATIMAH, oleh karenanya Penggugat (Ny. BANIYAH) secara hukum berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama adik kandungnya yang bernama Rr. FATIMAH yang berada di bawah pengampuannya;----

23. Bahwa setelah terjadi Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada posita ke 13 tersebut di atas, terhadap Tanah Pekarangan Wakaf tersebut dilakukan proses balik nama atau peralihan hak melalui Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta (Turut Tergugat I), sehingga pada tanggal 29 November 1995 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta telah dilakukan balik nama atau peralihan hak yang sebab peralihannya didasarkan pada Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995, dan sebagai pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Tanah No. 3318 berubah menjadi Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo (Tergugat II);-----

24. Bahwa setelah terjadi proses wakaf dan balik nama pemegang hak atas tanah pekarangan tersebut, di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan permanen (gedung pertemuan) yang dikuasai dan dikelola oleh Turut Tergugat II (Jama'ah Pengajian Yayasan SITI RAHMAH);-----

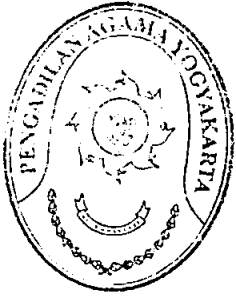


25. Bahwa mengenai perwakafan di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;-----

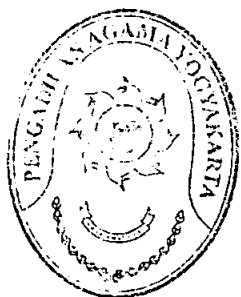
26. Bahwa pelaksanaan proses wakaf tanah milik sebagaimana diuraikan pada posita ke 12 dan 13 tersebut di atas, pada waktu pelaksanaan proses wakaf atas sebidang tanah pekarangan yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, secara hukum terikat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan kata lain prosedur pelaksanaan proses wakaf atas sebidang tanah tersebut tidak boleh menyimpang dan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tersebut;-----

27. Bahwa untuk dapat bertindak sebagai WAKIF (pihak yang mewakafkan) berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 harus memenuhi persyaratan tertentu: -----

"Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

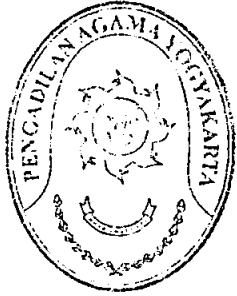


28. Bahwa pada waktu ikrar wakaf atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam posita ke 12 dan 13 tersebut di atas, secara hukum telah terjadi kejanggalan yang sangat krusial, sehingga Akta Ikrar Wakaf tersebut mengalami cacat hukum, karena berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex officio sebagai Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta), tercatat sebagai WAKIF adalah Ibu Rr. FATIMAH, dan pada Akta tersebut terdapat cap jempol tangan dan bermaterai diatasnamakan Rr. FATIMAH. Padahal telah diketahui bahwa Ibu Rr. FATIMAH mengalami gangguan/ketêrbelakangan mental sejak kecil, sehingga secara hukum termasuk orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, hal tersebut telah dikuatkan dengan hasil pemeriksaan para dokter/ahli dari poliklinik Psikiatri RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Psikiatri No.001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Budi Pratiti, SP.KJ dan selanjutnya diperkuat lagi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 166/Pdt.P/2009/PN.YK tanggal 02 April 2009. Dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1)



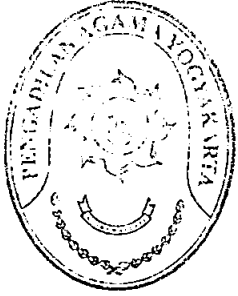
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai persyaratan sebagai wakif, maka dapat diketahui bahwa Ibu Rr. FATIMAH ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang WAKIF. Dengan demikian secara hukum Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex officio sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta, pada tanggal 11 September 1995 adalah tidak sah, sehingga segala peristiwa dan tindakan hukum apapun dan dilakukan oleh siapapun yang berdasarkan pada Akta tersebut secara mutatis mutandis merupakan peristiwa dan atau tindakan hukum yang tidak sah juga;-----

29. Bahwa selain kejanggalan mengenai Wakif yang berakibat tidak sah terhadap Akta Ikrar Wakaf sebagaimana diuraikan dalam posita ke 15 dan 16 tersebut di atas, ternyata mengenai Nadzir dalam wakaf sebagaimana dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut juga terdapat kejanggalan yang sangat krusial, sehingga Akta Ikrar Wakaf tersebut mengalami cacat hukum, karena berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex officio sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan



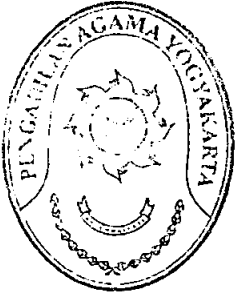
Umbulharjo-Yogyakarta), tercatat sebagai Nadzir adalah Sunardi Syahuri mewakili Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo dengan jabatan sebagai Ketua (Tergugat II). Padahal sebagaimana diketahui bahwa pada waktu itu belum pernah ada atau belum pernah terbentuk Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo, selain itu dalam kepengurusan PDHI (Persaudaraan Djama'ah Hadji Indonesia), Sunardi Syahuri tercatat sebagai Ketua I Pimpinan Pusat PDHI, sehingga sangat janggal apabila dalam wakaf tersebut bertindak sebagai Ketua Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo (sebagai Nadzir). Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang menyatakan: *"mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan"*. Dengan demikian karena Nadzir dalam wakaf tersebut fiktif, maka wakaf tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tersebut. Oleh karenanya Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 secara hukum adalah tidak sah;-----

30. Bahwa selain kegagalan-kegagalan dalam proses wakaf tersebut di atas, ternyata Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo/



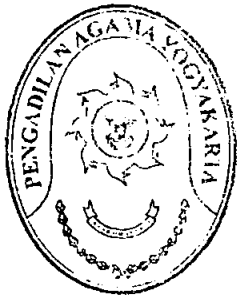
PPAIW Kecamatan Umbulharjo) dalam melakukan tugasnya selaku Pejabat yang bertugas menangani proses wakaf telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati karena dalam prosedur perwakafan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 jo pasal 223 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 dan Ketentuan yang lebih operasional lagi terdapat dalam Peraturan Dirjen BIMAS Islam No.Kep/D/75/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik salah satu syaratnya yaitu *"Wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bersama Nadzir dan dua orang saksi untuk melakukan Ikrar Wakaf"*. Dan dalam pelaksanaan wakaf tersebut ternyata pada waktu ikrar wakaf tersebut dilaksanakan Ibu Rr. FATIMAH sebagai Wakif dan H. Sunardi Syahuri (Tergugat II) sebagai Nadzir tidak hadir di hadapan PPAIW Kecamatan Umbulharjo. Dengan demikian ikrar wakaf tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Dengan kata lain secara hukum ikrar wakaf tersebut tidak sah;-----

31. Bahwa berdasarkan keterangan Bp. Drs. H. Nasiruddin (sebagai PPAIW atas Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995) dalam suatu rapat dan/atau klarifikasi untuk membahas masalah wakaf aquo yang



bertempat di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Yogyakarta tanggal 3 Maret 2009, pada proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995 pada hari Senin tanggal 11 September 1995 tersebut, Bpk. Sunardi Syahuri atau Tergugat II selaku Nadzir tidak hadir menghadap PPAIW, sedangkan untuk Ibu Rr. FATIMAH selaku Wakif, menurut keterangan Drs. H. Nasiruddin, dimana pada saat itu hanya ada seorang perempuan yang mengaku sebagai Ibu Rr. FATIMAH yang hadir sebagai Wakif dan bersikap layaknya orang normal sehat jasmani dan rohani akan tetapi tidak bisa membaca dan menulis, sehingga hanya membubuhkan cap jempolnya dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut. Padahal sebagaimana diketahui, sebenarnya tidaklah mungkin Ibu Rr. FATIMAH hadir, karena yang bersangkutan sejak kecil jarang keluar rumah dan untuk berkomunikasi dengan orang lain sajumpun sangat sulit, bahkan untuk bertemu atau bertatap muka dengan orang saja Ibu Rr. FATIMAH mengalami ketakutan, hal ini disebabkan karena yang bersangkutan mengalami keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan;-----

32. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan hukum yang termuat dalam pasal 433 KUHPerdara, yang menyebutkan: -----

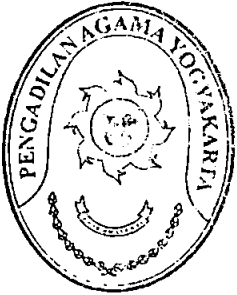


"Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan";-----

Oleh karena itu, semakin jelas bahwa proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas adalah cacat hukum, dengan demikian secara hukum harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

33. Bahwa oleh karena proses wakaf atas sebidang tanah milik Ibu Rr. FATIMAH sebagaimana diuraikan di atas tidak sah atau batal maka proses peralihan hak atau balik nama atas sebidang tanah pekarangan milik Ibu Rr. FATIMAH sebagaimana disebutkan dalam posita ke-10, 13 dan ke-22 tersebut di atas itu didasarkan pada Akta Wakaf yang tidak sah tersebut, secara hukum juga harus dinyatakan tidak sah atau batal;--

34. Bahwa oleh karena proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas adalah cacat hukum, dan secara hukum seharusnya dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karena itu segala peristiwa dan tindakan hukum apapun dan dilakukan oleh siapapun yang menggunakan dasar Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta, secara mutatis mutandis harus dinyatakan tidak sah atau batal menurut hukum, termasuk berdirinya bangunan permanen serta

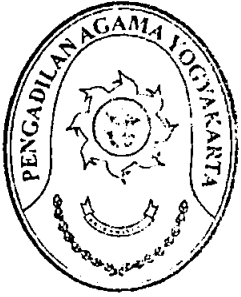


seluruh benda tidak bergerak dan atau benda-benda lainnya yang melekat di atas tanah tersebut yang sampai sekarang dikuasai dan dikelola oleh Yayasan Siti Rahmah juga tidak dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya harus dikosongkan dan selanjutnya harus diserahkan atau dikembalikan kepada Pemegang Hak Milik sah atas tanah tersebut yaitu Ibu Rr. FATIMAH yang dalam hal ini melalui Penggugat sebagai pengampunya (curator);-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa (*Judex Factie*) pada Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----
2. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta (Tergugat I) dinyatakan tidak sah atau batal;-----
3. Menyatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3318 atas nama Ibu Rr. FATIMAH kepada Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo yang sebab perubahannya berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-



13/tahun 1995 yang dibuat atau dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta (Turut Tergugat I) dinyatakan tidak sah dan atau dinyatakan batal;-----

4. Menyatakan bahwa penguasaan dan pendirian bangunan di atas sebidang tanah (sebagaimana disebutkan pada posita kw 10) dalam gugatan ini yang dilakukan oleh Turut Tergugat II atas seijin Tergugat II adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah;-----
5. Menghukum kepada Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk mengosongkan seluruh bangunan dan harta benda yang melekat di atas tanah pekarangan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3318 atas nama Ibu Rr. FATIMAH dan selanjutnya untuk mengembalikan dan atau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;-----
6. Menghukum kepada Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);--

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan;-----

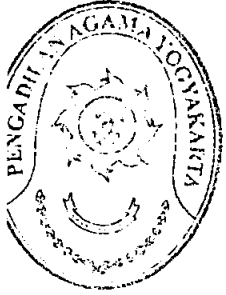
Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mengupayakan perdamaian para pihak yang berperkara dengan mediasi dan mediator yang ditunjuk Drs. Wan Ahmad, tetapi tidak berhasil;-----

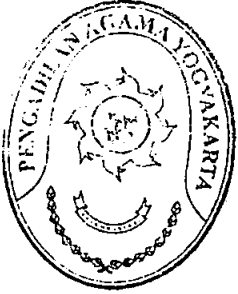
Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan beberapa penjelasan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka:

I. Tergugat I, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta (Drs. H. YUSRON) telah memberikan jawaban secara tertulis tanpa tanggal pada sidang VI (25-11-2009), yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menjalankan tugas selaku PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf);-----
2. Apabila kinerja selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pihak yang merasa dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya;-----
3. Pengadilan yang berwenang mengadili hasil kinerja pejabat pemerintah yang bersifat perdata seperti : AKTE, maka pengajuan gugatan pada PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara);-----
4. Oleh karena itu Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berhak melanjutkan sidang gugatan perdata ini terhadap Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo);-----

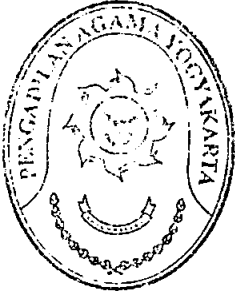




II. Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Desember 2009 yang diajukan pada sidang VIII tanggal 30-12-2009, sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT II membantah/menyangkal dan menolak semua hal-hal, alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya di dalam eksepsi/jawaban ini;-----
2. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara pembatalan Akta Ikrar Wakaf karena Akta Ikrar Wakaf adalah produk dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga Akta yang dikeluarkannya adalah sebuah putusan Tata Usaha Negara sehingga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan membatalkan AKTA IKRAR WAKAF adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa Penggugat telah salah dan kurang tepat dalam memahami ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal tersebut secara tegas dan jelas ditegaskan, bahwa perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara antara orang-orang yang beragama Islam.



Sementara dalam perkara a quo antara Penggugat sebagai orang melawan Pejabat Negara dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang tentu saja bukan termasuk kategori manusia yang beragama Islam. Untuk lebih jelasnya Tergugat II kutip ulang ketentuan pasal 49 tersebut: -----

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang: -----

- a. Perkawinan;-----
- b. Waris;-----
- c. Wasiyat;-----
- d. Hibah;-----
- e. Wakaf;-----
- f. Zakat;-----
- g. Shadaqah. Dan;-----
- h. Ekonomi Syari'ah;-----

Bahwa Tergugat II sengaja mencetak tebal dan memberi garis bahwa bagian dari pasal tersebut untuk menunjukkan bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sengketa wakaf yang menyangkut orang dengan orang, sedangkan yang menyangkut orang dengan Pejabat Negara adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama namun merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

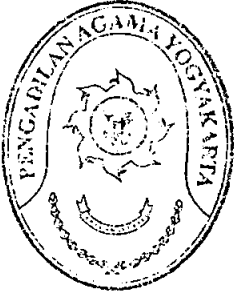


4. Bahwa Penggugat telah salah dan kurang tepat dalam memahami ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 (yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Dalam ketentuan tersebut harus dipahami bahwa perselisihan yang masuk kewenangan Pengadilan Agama adalah perselisihan yang menyangkut persoalan perwakafan tanah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk memahami ketentuan ini harus dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan hal ini sudah Tergugat II jelaskan secara gamblang dalam dalil 3 di atas;

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam menyebutkan para pihak. Dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan pihak Turut Tergugat II. Dalam gugatannya Penggugat berganti-ganti dalam menyebutkan pihak Turut Tergugat II, kadang disebut Pengurus Yayasan Siti Rahmah, namun kadang disebut juga dengan Pengurus Pengajian Ar Rahmah;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II membantah/menyangkal dan menolak semua hal-

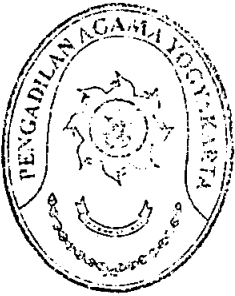


hal, alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya di dalam eksepsi/jawaban ini;-----

2. Bahwa segala sesuatu yang sudah dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam eksepsi mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam Pokok Perkara ini, dalam perkataan lain semua yang sudah dikemukakan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;-----

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Ibu Rr. Fatimah dalam pengampuan dan karenanya tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk dalam hal perbuatan hukum dalam rangka mewakafkan tanah milik Ibu Rr. Fatimah kepada Tergugat II adalah tidak tepat dilihat dari konteks waktu proses wakaf dan waktu pengampuan;-----

4. Bahwa Ibu Rr. Fatimah ditempatkan dalam pengampuan adalah berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2009/PN.Yk sehingga dengan demikian yang bersangkutan tidak berhak dan berwenang dalam melakukan perbuatan hukum sendiri sejak tanggal penetapan pengampuan. Dan harus dilihat berdasarkan dalil Penggugat sendiri bahwa

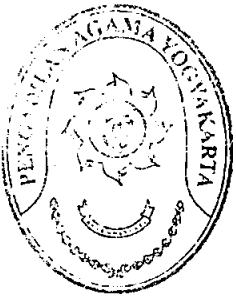


keterangan psikiater adalah retardasi mental dalam usia lanjut dan tidak bisa mengambil keputusan. Hal itu adalah hasil observasi tahun 2009;-----

5. Bahwa proses perwakafan terjadi pada tahun 1995 dan ini adalah 14 tahun yang lalu sebelum mendapatkan penetapan pengampuan. Dan pada saat itu Ibu Rr. Fatimah belum dalam penempatan pengampuan karena penetapan pengampuan baru ditetapkan tahun 2009. Karenanya perbuatan hukum orang dewasa yang tidak dalam pengampuan adalah sah dan benar secara hukum;-----

6. Bahwa dalil yang menyatakan bahwa Ibu Rr. Fatimah tidak pernah keluar rumah dan selalu dalam perlindungan Ibu Hj. Baniyah Ilyas bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri yang menyatakan dan mendalilkan bahwa Ibu Rr. Fatimah pernah menikah dan sekarang dalam status janda. Dari dalil ini bisa dipahami bahwa Ibu Rr. Fatimah pernah melakukan perbuatan hukum berupa pernikahan yang tentu saja mensyaratkan dilakukan oleh orang yang dewasa dan sehat;-----

7. Bahwa dalil yang menyatakan bahwa telah salah dalam memberikan wakaf seharusnya yang dimaksud adalah untuk Muhammadiyah bukan untuk Bapak Sunardi Syahuri juga bertentangan dengan dalil

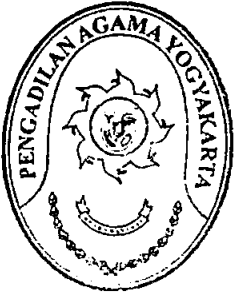


Penggugat. Penggugat tidak pernah mendalilkan adanya ikrar wakaf diberikan kepada Muhammadiyah hanya mendalilkan mengenal Bapak Sunardi Syahuri sebagai muballigh dan tokoh Muhammadiyah. Penetapan dan pembuatan akta wakaf tentu saja berdasarkan apa yang diikrarkan bukan berdasar sangkaan hati semata yang tidak diikrarkan;-----

8. Bahwa dalil 12 dalam gugatan adalah sangat mengada-ada dan dibuat-buat. Di mana menyatakan tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Ibu Hj. BANIYAH ILYAS, Ibu Rr. FATIMAH dan keluarga proses wakaf telah dilaksanakan;-----

Bahwa perwakafan saat itu tidak perlu persetujuan Ibu Hj. BANIYAH karena pada tahun 1995 Ibu Rr. FATIMAH belum dalam pengampuan dan atas tanah yang diwakafkan adalah SHM atas nama Ibu. Rr. Fatimah. Sehingga sebagai pemilik berhak melakukan perbuatan hukum apa saja atas miliknya tanpa perlu persetujuan pihak lain;---

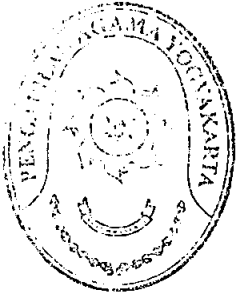
Bahwa kalau mendalilkan segenap keluarga tidak mengetahui adalah janggal karena siapa yang menyerahkan sertifikat hak milik ke Kantor Urusan Agama Umbulharjo kalau dikatakan Ibu Rr. FATIMAH tidak bisa melakukan perbuatan apapun dan hanya bisa di rumah saja. Adalah sebuah kemustahilan tidak ada pihak yang tahu akan



adanya proses wakaf karena proses wakaf membutuhkan beberapa syarat termasuk penyerahan sertifikat tanah, dan lain-lain. Mengapa keluarga tidak melaporkan kehilangan sertifikat tanah atas nama Ibu Rr. FATIMAH? Adalah sangat tidak mungkin semua dokumen dan persyaratan wakaf diambil sendiri oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II;-----

9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak tahu tentang Yayasan PDHI adalah juga mengada-ada karena PDHI adalah singkatan dari Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia yang merupakan Yayasan yang didirikan oleh para Haji di Yogyakarta dan bisa dipastikan setiap haji yang berada dan berangkat dari Yogyakarta tahu akan lembaga ini;-----

10. Bahwa PDHI sebagai sebuah lembaga mempunyai perwakilan di tingkat Kecamatan yang disebut sebagai Cabang. Dalam hal ini untuk Cabang Kecamatan Umbulharjo yang menjadi Pengurus adalah Tergugat II. Bahkan dalam hal ini Tergugat II secara pribadi juga identik dengan PDHI. Karena yang bersangkutan sebagai salah satu pendiri dan pengurus yang aktif dalam PDHI;-----



11. Bahwa gugatan ini juga bisa dipahami sebagai keanehan dan bentuk bantahan atas dalil Penggugat, Proses wakaf sudah terjadi tahun 1995 dan baru mengajukan gugatan pada tahun 2009. Atas proses yang lama menjadikan bantahan atas dalil gugatan yang menyatakan tidak tahu menahu atas proses wakaf. Karena atas tanah wakaf sudah didirikan bangunan oleh Tergugat II sejak lama kalau memang tidak tahu ada proses wakaf tentu sudah mempertanyakan dan melakukan pengurusan karena atas tanah wakaf dimaksud sudah dikelola pihak lain bahkan didirikan bangunan. Padahal rumah atau kediaman Penggugat berdekatan dengan lokasi tanah yang diwakafkan;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk ini menjatuhkan putusanya sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

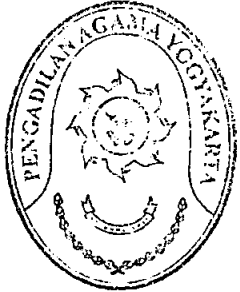
DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Agama secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili;-----

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



III. Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 30 Desember 2009 yang diajukan pada sidang III tanggal 30-12-2009, sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa dalam title gugatan Penggugat telah menyebut gugatan pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/1995, dan apabila juga dikaitkan dengan dalil-dalil posita Penggugat tidak pernah menyinggung dan menyebut peran serta keterlibatan Turut Tergugat II dalam proses wakaf, kecuali dalam Posita 24, dengan demikian Penggugat telah salah memasukkan Turut Tergugat II sebagai pihak Tergugat karena tidak ada sama sekali peran dalam wakaf tersebut;----



3. Bahwa oleh karena di dalam gugatan ini jelas memasukkan Turut Tergugat II yang tidak ada keterkaitan dan sangkut-pautnya dalam gugatan ini untuk dijadikan sebagai Turut Tergugat II tidak relevan, maka dalam gugatan ini nyata ada kesalahan subjek Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat menurut hukum acara perdata haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

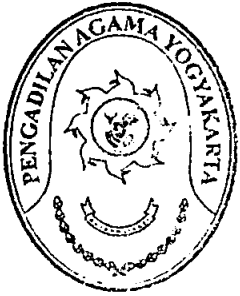
Berdasarkan dalil-dalil posita tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa pada prinsipnya dalil-dalil eksepsi Tergugat II mohon dijadikan sebagai dalil-dalil dalam jawaban konpensi;-----



3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi tidak komprehensif dan tidak jelas apa yang digugatkan kepada Turut Tergugat II telah melakukan pelanggaran hak apa sehingga harus dijadikan sebagai Pihak Tergugat. Akibat ketidakjelasan inilah ada kesan Penggugat mengada-ada dan mencari-cari apa dan mengapa Turut Tergugat II dijadikan sebagai pihak Tergugat. Dalam jawaban ini Turut Tergugat II menyatakan gugatan ini adalah tidak benar dan mengada-ada, oleh sebab itu pula Turut Tergugat II mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa dalil-dalil posita Penggugat selain poin 24 tidak ada yang menyatakan apa pelanggaran-pelanggaran hak yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam hal ini. Perlu kami beritahukan kepada Penggugat dalam teori hukum acara perdata, seorang Penggugat harus jelas menguraikan apa kesalahan pihak Tergugat sehingga dia harus dijadikan sebagai Tergugat. Dalam gugatan ini Penggugat tidak menunjukkan pelanggaran hak. Penggugat hanya mengatakan dalam posita 24 bahwa bangunan yang dikuasai oleh Turut Tergugat II, tetapi Penggugat tidak menjelaskan bangunan itu milik siapa,



pelanggaran haknya apa, tidak jelas tiba-tiba Turut Tergugat II dihukum dalam petitum poin 5. Itulah sebabnya Turut Tergugat II gugatan ini adalah kabur dan tidak jelas serta mengada-ada, maka dengan ini Turut Tergugat II mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa oleh karena dalam dalil-dalil gugatan ini Penggugat tidak menunjukkan perbuatan mana yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak orang lain sehingga Turut Tergugat II dapat dinyatakan bersalah dan dapat dihukum, oleh karenanya dalam jawaban ini Turut Tergugat II mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar menolak petitum point 5 yang menghukum kepada Turut Tergugat II karena Penggugat tidak dapat mendalilkan pelanggaran hak yang dilakukan oleh Turut Tergugat II;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka bersama ini Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini;---

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya baik untuk Eksepsi dan dalam Pokok Perkara dalam perkara ini apabila Majelis Hakim berpendapat lain;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Eksepsi dan jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik sebagai berikut: ----

I. Terhadap jawaban Tergugat I, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Desember 2009 pada sidang VIII tanggal 30 Desember 2009 yang intinya mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

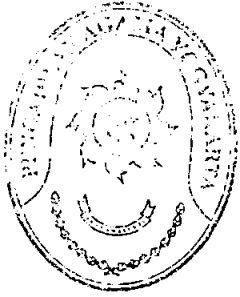
1. Menerima replik atas jawaban Tergugat I yang diajukan oleh Penggugat;-----

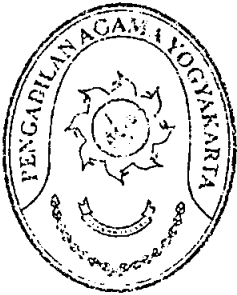
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta mempunyai kewenangan absolute untuk melanjutkan pemeriksaan atas gugatan Penggugat Aquo;-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa jawaban Tergugat I dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----





II. Terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Januari 2010 yang disampaikan pada sidang X tanggal 27 Januari 2010 yang petitumnya berbunyi sebagai berikut: -----

Untuk Tergugat II:

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta secara absolute berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima replik atas jawaban Tergugat II yang diajukan oleh Penggugat;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa jawaban Tergugat II dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;-----

Untuk Turut Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak seluruh dalil dan tuntutan dalam eksepsi dari Turut Tergugat II, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

2. Menerima dan mengabulkan gugata Penggugat dan
Replik Penggugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:

PRIMER:

1. Menolak seluruh dalil dan tuntutan dalam jawaban mengenai pokok perkara dari Turut Tergugat II, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum kepada Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng bersama-sama dengan para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya;-----

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Untuk Replik Penggugat selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang;-----

Menimbang, bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2010 yang amarnya sebabagai berikut: -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;-----

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut, Penggugat telah mengajukan banding dan telah dijatuhkan Putusan Sela oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 17 Rojab 1431 H, yang amarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI:

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dapat diterima;-----

Membatalkan putusan Pengadilan agama Yogyakarta tanggal 17 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Awal 1431 H No.0322/Pdt.G/2009/PA.Yk yang dimohonkan banding;-----

Dan dengan mengadili sendiri:

Menyatakan, perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang terdaftar di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta;-----

Menyatakan, untuk keperluan memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, diperintahkan Pengadilan Agama Yogyakarta membuka kembali persidangan perkara ini, memeriksa serta mengadili dengan

Memerintahkan Pengadilan Agama Yogyakarta setelah selesai melaksanakan pemeriksaan yang dimaksud dalam putusan sela ini segera mengirim hasil pemeriksaannya kepada Pengadilan Tinggi agama Yogyakarta;-----

Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta membuka kembali persidangan perkara ini dan meneruskan acara pemeriksaan yaitu tanggapan atas Replik Penggugat atau Duplik;-----

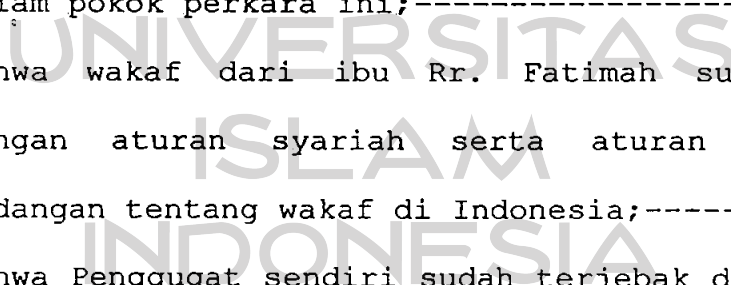
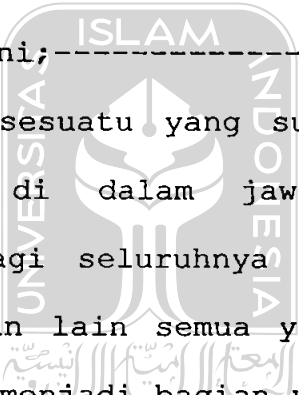
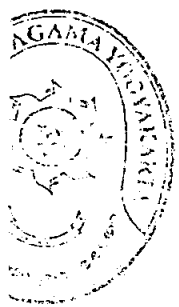
Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan tanggapan tertulis tertanggal 22 September 2010 sebagai berikut: -----

1. Bahwa sesungguhnya berdasarkan hasil konsultasi dari pejabat saat itu dan juga berdasarkan bukti fisik berkas-berkas yang ada sesungguhnya proses wakaf sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ada wakif: Rr. Fatimah, Nadzir ada, saksi-saksi ada: Drs. Sarbini dan Suratman, PPAIW nya Drs. H. Nasiruddin;-----
2. Penggunaannya dalam proposal antara lain: -----
 1. Gedung pertemuan;-----
 2. TK Islam terpadu;-----
 3. Asrama Putri Islam;-----
 4. Wisma Lansia. Prioritasnya untuk gedung

Sedangkan Tergugat II menyampaikan Duplik tertulis tertanggal 22 September 2010 sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II membantah/ menyangkal dan menolak semua hal-hal, alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam repliknya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya di dalam duplik ini;-----
2. Bahwa segala sesuatu yang sudah dikemukakan oleh Tergugat II di dalam jawaban mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam duplik ini; dalam perkataan lain semua yang sudah dikemukakan dalam jawaban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
3. Bahwa wakaf dari ibu Rr. Fatimah sudah sesuai dengan aturan syariah serta aturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia;-----
4. Bahwa Penggugat sendiri sudah terjebak dalam logika berpikir yang terbalik dan kontradiksi dengan apa yang dikemukakan dalam gugatan dan replik. Kontradiksi tersebut adalah sebagaimana berikut: --
 - a. Pada dalil gugatan dan replik sebenarnya bila dibaca dan dipahami dapat kita simpulkan bahwa Penggugat dan segenap keluarga mengakui kebenaran akan adanya wakaf yang dilakukan oleh





perwakilan dari Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo. Hal ini dapat diambil dari pernyataan Penggugat yang menyatakan keluarga mengetahui dan menyetujui wakaf dan memberikan wakaf tersebut kepada Tergugat II dengan asumsi Tergugat II adalah orang Muhammadiyah;-----

b. Yang kemudian membuat Penggugat ingin membatalkan wakaf adalah karena menurut Penggugat merasa telah salah dalam memberikan wakaf. Dalam hal ini seharusnya kepada Muhammadiyah bukan kepada Tergugat II dan seharusnya digunakan untuk kepentingan dan fasilitas pendidikan Muhammadiyah;-----

c. Jadi sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan dalam gugatan sangat kontradiktif, mengakui wakaf namun kemudian dengan alasan yang dicari-cari menyatakan wakaf tidak sah dengan mendalilkan Rr. Fatimah sebagai pihak yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum, padahal yang paling pokok adalah berangkat dari pandangan keluarga yang memandang wakaf adalah untuk Muhammadiyah bukan yang lain;-----

5. Harus diingat bahwa, pada saat proses wakaf tidak ada ikrar dari Pemberi Tanah Wakaf tentang tanah diwakafkan untuk Muhammadiyah atau digunakan untuk

6. Dalam proses wakaf dan sebagaimana diakui tegas oleh Penggugat adalah diikrarkan wakaf dengan asumsi Tergugat II adalah orang Muhammadiyah dan karenanya akan digunakan untuk fasilitas Muhammadiyah;-----
7. Bahwa wakaf dapat dicabut ketika Tergugat II tidak amanah dalam melaksanakan dan atau mengelola tanah wakaf. Kalau dulu diikrarkan untuk Muhammadiyah dan Tergugat II tidak melaksanakan maka hal tersebut mutlak kesalahan Tergugat II. Namun dalam hal ini karena pada saat ikrar wakaf dan selama proses wakaf tidak ada ikrar baik dari Rr. Fatimah atau keluarga yang menyatakan bahwa tanah wakaf harus digunakan dan diperuntukkan untuk fasilitas pendidikan Muhammadiyah maka tidak ada kesalahan dari Tergugat II;-----
8. Bahwa dalam hal inipun di atas tanah tersebut sudah didirikan bangunan untuk pengembangan agama Islam yang juga dikelola tokoh-tokoh Muhammadiyah;-----
9. Hukum Islam atau Syariah tidak bisa menghukumi sesuatu hanya karena niat atau asumsi dan pemikiran yang tidak pernah diikrarkan. Segala sesuatu berdasarkan ikrar atau yang terucap dengan terang dan jelas. Dan pembatalan wakaf dengan alasan telah salah orang atau pihak namun dulu tidak pernah diikrarkan maka hal tersebut adalah tidak bisa



Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk ini menjatuhkan putusannya sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak menanggapi Replik Penggugat, sedangkan Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bukti-bukti berupa: -----

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 34.7113.521135.0001 tanggal 10 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta, diberi tanda P.1;--
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 135013/99/1732 tanggal 24 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta, diberi tanda P.2;--
3. Fotokopi hasil pemeriksaan Psikiatri Nomor: 011/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Budi Pratiti, SpKj yang dikeluarkan oleh RSUP Prof dr. Sardjito, diberi





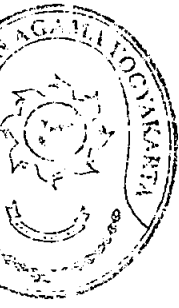
4. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 166/Pdt.P/2009/PN.Yk, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 April 2009, diberi tanda P.4;-----
5. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik No. M:3318/Srs atas nama Pemegang Hak Roro Fatimah yang terletak di Nitikan UH VI/98 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan luas 2810 m² berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 3590/1995, Pers: 2708/XXVIII, diberi tanda P.5;-----
6. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13 tahun 1995 tertanggal 11 September 1995, diberi tanda P.6;-----
7. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Tanah Wakaf di Jalan Nitikan Baru tertanggal 1 Juni 2007, diberi tanda P.7;-----
8. Fotokopi Surat dari Keluarga Hj. Baniyah Ilyas (Penggugat) yang ditujukan kepada Bpk. Drs. H. Sunardi Syahuri (Tergugat 2) tertanggal 22 Agustus 2007, diberi tanda P.8;-----
9. Fotokopi surat Dari Hj. Baniyah Ilyas (Penggugat) yang ditujukan kepada Bpk. Drs. H. Sunardi Syahuri (Tergugat 2) tertanggal 18 September 2007, diberi tanda P.9;-----



10. Fotokopi surat tentang permohonan Bantuan Mediasi dari Hj. Baniyah Ilyas selaku wakil dari keluarga, yang ditujukan kepada Bp. Muchtar, SH selaku staf PKBH UMY tertanggal 14 Februari 2008, diberi tanda P.10;-----
11. Fotokopi Undangan Nomor: 105/III/A/2008 dari PDM Yogyakarta tertanggal 5 Maret 2008, diberi tanda P.11;-----
12. Fotokopi surat pernyataan tentang keadaan Ny. Rr. Fatimah tertanggal 14 Maret 2008, diberi tanda P.12;-----
13. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bp. Suratman tertanggal 28 April 2008, diberi tanda P.13;---
14. Fotokopi Notulansi Rapat Pleno Pimpinan Wailayah Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat tertanggal 31 Oktober 2009, diberi tanda P.14;-----

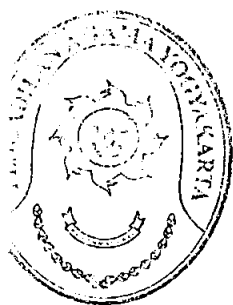
Yaitu P.1 sampai dengan P.14 untuk P.1, P.2, P.3, P.4, P.11, P.12, P.13 dan P.14 bermaterai cukup dan dinazzegel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti, sedangkan P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 bermeterai cukup dan dinazzegel tetapi tidak ada aslinya, yaitu: -----

1. P.5, belum ada aslinya, sertifikat tanah asli ditangan Tergugat II/Sunardi Sahuri;-----
2. P.6, Akta ikrar wakaf tidak ada aslinya, hanya scan dari aslinya;-----

- 
3. P.7, Surat pernyataan Hj. Baniyah Ilyas belum ada aslinya;-----
 4. P.8, Surat yang ditujukan kepada Tergugat II belum ada aslinya, masih di PDM/Pengurus Daerah Muhamadiyah;-----
 5. P.9, Surat yang ditujukan kepada Tergugat II belum ada aslinya, asli masih di PDM/Pengurus Daerah Muhamadiyah;-----
 6. P.10, Surat permohonan bantuan mediasi belum ada aslinya, asli masih di PDM/Pengurus Daerah Muhamadiyah;-----

II. Saksi-saksi:

1. SUHARTANA BIN MUGI HARTONO, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna tugas dari Yayasan sekolah Muhamadiyah, tempat kediaman di Nitikan UH VI/419 Rt 04 Rw.11 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu kakaknya Fatimah, karena bertetangga sejak kecil;-----
 - Bahwa sejak kecil Fatimah idiot, dulu kalau ditanya ya bisa menjawab;-----
 - Bahwa Fatimah pernah menikah ketika umur 22 tahun dengan seorang pria bernama Wajiyo, setelah menikah kadang tinggal bersama suaminya terkadang bersama ibu Baniyah, sekarang ini statusnya adalah janda mati;--



- Bahwa Ibu Fatimah dinikahkan kemungkinan biar ia sembuh, tetapi Saksi tidak tahu ketika menikah sudah sembuh atau belum;----
- Bahwa Fatimah dahulu pernah main ke tetangga, kadang juga pergi jauh;-----
- Bahwa Saksi hanya dengar-dengar ada wakaf dari Fatimah kepada Bapak Sunardi pada tahun 1993, tapi tidak tahu kapan terjadinya wakaf;-----
- Bahwa Ketika terjadi wakaf suami Fatimah sudah meninggal dunia;-----

2. HERU SUBIYANTORO BIN JIWO SUHARTO, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Nitikan UH VI/384 Rt.40 Rw.10 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga sejak kecil dan kenal juga dengan Fatimah;-----
- Bahwa Ibu Fatimah sejak kecil menderita keterbelakangan, dahulu Ibu Fatimah pernah sekolah SD tetapi saksi tidak tahu sampai kelas berapa;-----

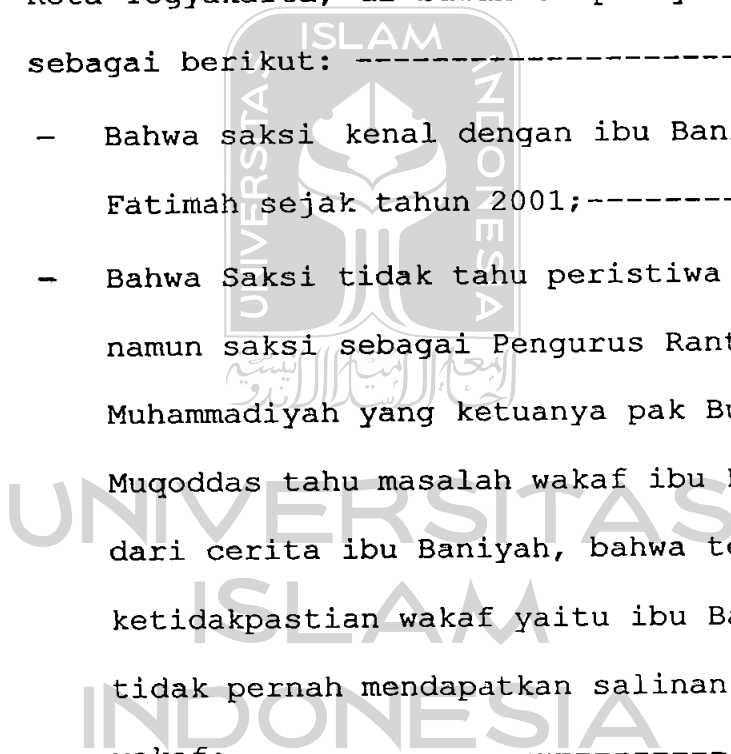


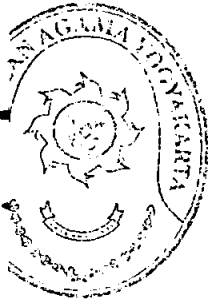
- Bahwa Ibu Fatimah pernah menikah, nama suaminya Wajiyo dan masih tetangga 5-6 rumah. Setelah menikah mereka tinggal dengan ibu Baniyah, lalu suaminya pergi dari rumah, sekarang suaminya sudah meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu;-
- Bahwa Saksi mendengar 3-4 tahun yang lalu ada wakaf tanah dari bu Fatimah. Wakaf ini atas inisiatif bu Baniyah dan anak-anaknya dan wakaf tersebut untuk pengajian;-----
- Bahwa bu Fatimah punya harta, diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama pak Jadir, selain tanah yang diwakafkan tersebut, ia masih punya tanah lainya di 3 atau 4 tempat;-----
- Bahwa kakak ibu Fatimah yang bernama ibu Baniyah pernah bercerita kepada saksi dan kepada pak Busro Muqodas (yang mengurus wakafnya di Gunungkidul) bahwa ia mengeluh "pak Busro ki piye Rahmah kok ra diopeni" lalu pak Busro bertanya: dan di jawab oleh ibu Baniyah bahwa dulu wakafnya dengan pak Nardi, wakafnya kok ke PDHI bukan ke Muhammadiyah;-----
- Bahwa menurut saksi ada wakaf, tetapi diselewengkan oleh pak Nardi;-----

- Bahwa sekarang kondisi tanah yang diwakafkan hanya untuk olah raga badminton dan pengajian 1 minggu sekali;-----

3. H. MARWAN DS BIN JALALUDDIN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI, tempat kediaman di Jalan Tanjung No.26 B Rt.36 Rw.15 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan ibu Baniyah dan Fatimah sejak tahun 2001;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa wakafnya, namun saksi sebagai Pengurus Ranting Muhammadiyah yang ketuanya pak Busro Muqoddas tahu masalah wakaf ibu Fatimah dari cerita ibu Baniyah, bahwa terjadi ketidakpastian wakaf yaitu ibu Baniyah tidak pernah mendapatkan salinan ikrar wakaf;-----
- Bahwa Pemilik formal tanah yang diwakafkan ialah ibu Fatimah, tetapi kehendak/ inisiatif wakaf adalah dari ibu Baniyah dan anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada pak Suratman salah satu saksi dalam proses ikrar wakaf tersebut, "apakah orang yang





mengatakan ketika itu memang ada orangnya tetapi saksi tidak kenal. Apakah pak Nardi ketika itu juga datang, kata pak Suratman ya pak Sunardi datang tetapi datangnya belakangan";-----

- Bahwa saksi juga bertanya kepada Pak Nasirudin, Kepala KUA yang mewilayahi tanah yang diwakafkan mengenai nama Fatimah, kata pak Nasirudin karena mengurus wakaf adalah pekerjaan rutin, jadi pihaknya tidak tahu siapa Fatimah itu. Kemudian tentang PDHI Umbulharjo, kata pak Nasiruddin bahwa ia tidak memeriksa apakah PDHI Umbulharjo itu Badan Hukum atau tidak;-----

- Bahwa Pernah pada tanggal 03 Agustus 2007 diadakan musyawarah antara Ibu Baniyah dengan pak Sunardi, dalam petemuan tersebut ibu Baniyah menghendaki agar wakaf untuk Muhammadiyah, tetapi pak Sunardi menghendaki MOU yang isinya wakaf ini untuk umat, ibu Baniyah tidak setuju, karena ia menghendaki tanah tersebut untuk komplek SD/Masjid Muhammadiyah, lalu pak Nardi mengatakan silahkan proses secara hukum;-----

4. ABDUL SYUKUR BIN ANWARI HASTONO, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Pemkot Yogyakarta, tempat kediaman di Nitikan UH VI/259 Rt.52 Rw.13 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

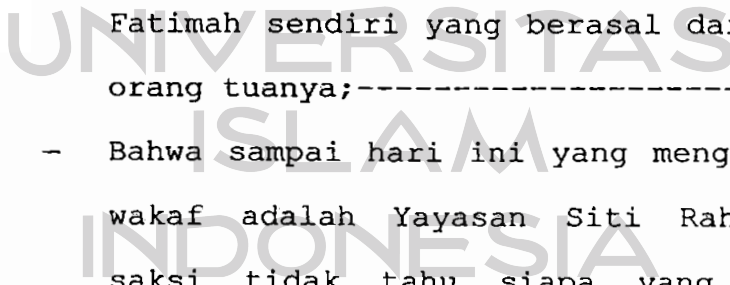
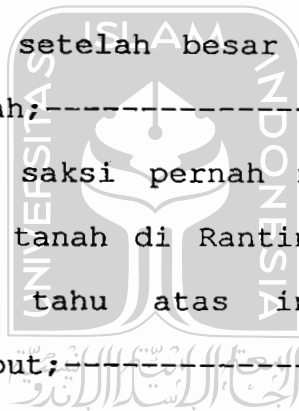
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga satu RW;-----
- Bahwa Penggugat memiliki lima bersaudara, yang ragil bernama Fatimah yang sejak kecil mengalami keterbatasan mental/idiot tetapi tidak sakit jiwa;-----
- Bahwa Fatimah pernah satu kelas dengan saksi di SD yaitu ketika saksi masuk kelas I pada tahun 1952, banyak teman yang menyalip sekolah ibu Fatimah;-----
- Bahwa Fatimah pernah menikah dengan laki-laki asli Nitikan juga bernama Wajiyo, dalam perjalanan perkawinannya saksi tidak tahu dijodohkan atau tidak, rukun atau tidak, punya anak atau tidak, bercerai atau tidak, tetapi suaminya sekarang sudah meninggal;-----
- Bahwa ketika sekolah ibu Fatimah tidak didampingi orang lain, bisa nyanyi tetapi tidak fasih bicara, seperti kata 'senenge-senenge' dia ucapkan 'tenenge-tenenge', dan



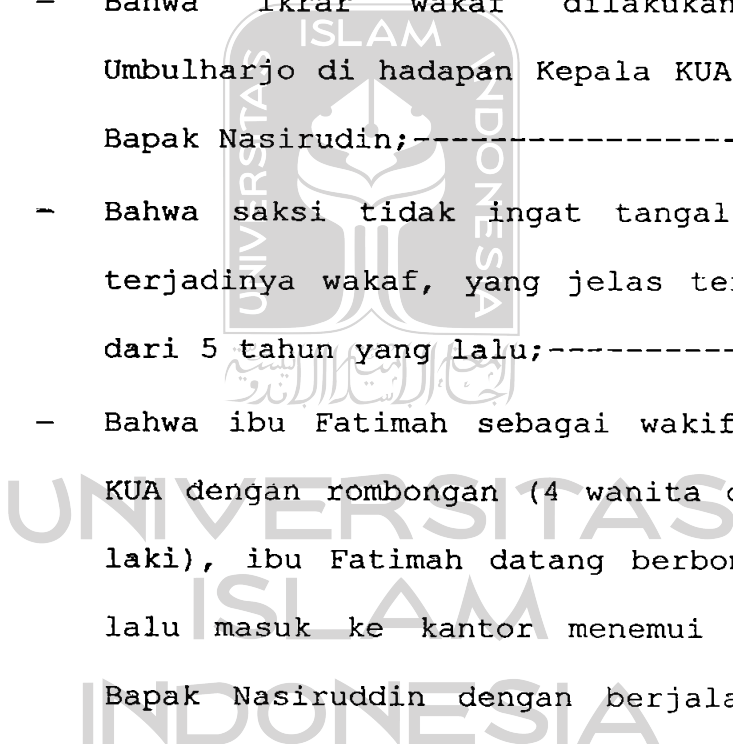
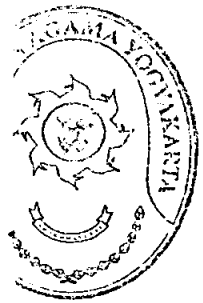
setelah lulus SD saksi tidak tahu lagi perkembangan ibu Fatimah;-----

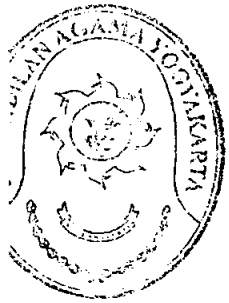
- Bahwa kondisi Fatimah pada tahun 1995 tidak tahu, tetapi kondisi Fatimah sekarang lebih parah dibandingkan kondisi dahulu, terakhir saksi ke rumah ibu Baniyah ketika menjadi saksi untuk penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta 2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa setelah besar ibu Fatimah ikut ibu Bayinah;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ibu Fatimah wakaf tanah di Ranting Muhammadiyah, saksi tidak tahu atas inisiatif siapa wakaf tersebut;-----
- Bahwa Yang diwakafkan tanah milik ibu Fatimah sendiri yang berasal dari warisan orang tuanya;-----
- Bahwa sampai hari ini yang mengelola tanah wakaf adalah Yayasan Siti Rahmah tetapi saksi tidak tahu siapa yang mendirikan yayasan tersebut;-----

5. SURATMAN BIN PAWIRO DJASMO, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Departemen Agama (terakhir bertugas di KUA. Umbulharjo), tempat kediaman di Poitan Rt 06 Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi masih aktif sebagai Pegawai KUA. Kecamatan Umbulharjo ketika terjadi ikrar wakaf ibu Fatimah;-----
- Bahwa saksi adalah salah satu saksi ikrar wakaf tersebut, sedang saksi lainnya ialah bapak Sarbini juga pegawai KUA Kecamatan Umbulharjo;-----
- Bahwa ikrar wakaf dilakukan di KUA Umbulharjo di hadapan Kepala KUA Umbulharjo Bapak Nasirudin;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan tahun terjadinya wakaf, yang jelas terjadi lebih dari 5 tahun yang lalu;-----
- Bahwa ibu Fatimah sebagai wakif datang ke KUA dengan rombongan (4 wanita dan 1 laki-laki), ibu Fatimah datang berboncengan, ia lalu masuk ke kantor menemui Kepala KUA Bapak Nasiruddin dengan berjalan sendiri, selanjutnya bu Fatimah menyerahkan sertifikat tanah yang diwakafkan itu kepada kepala KUA, dan ketika itu KTP ibu Fatimah diminta oleh pak Kepala KUA;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam rombongan ada keluarga ibu Fatimah atau tidak;-----



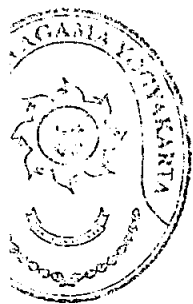


- Bahwa ketika terjadinya proses wakaf tersebut, saksi yang menyediakan blangkanya;-----
- Bahwa Sebelum ikrar wakaf ada wawancara dengan ibu Fatimah, dan ibu Fatimah tidak terpaksa dan dalam keadaan sehat, bisa merespon dan menanggapi pembicaraan Kepala KUA;-----
- Bahwa ketika dijelaskan oleh Kepala KUA tentang masalah wakaf, ibu Fatimah tetang menjawabnya sendiri;-----
- Bahwa wakaf ibu Fatimah diperuntukkan untuk PDHI dan diwakili oleh pak Nardi (Suradi Sahuri);-----
- Bahwa ketika mengucapkan ikrar wakaf ibu Fatimah dibimbing oleh Kepala KUA, karena ternyata ibu Fatimah tidak bisa baca tulis;-----
- Bahwa setelah ikrar wakaf ibu Fatimah membubuhkan cap jempol, karena ia tidak bisa tanda tangan dan ia sama sekali tidak terpaksa;-----
- Bahwa dalam proses ikrar wakaf tersebut, pak Nardi sebagai nadhir juga datang sebentar, setelah tanda tangan selesai lalu pak Nardi pergi lagi;-----

6. ANTON SUDARMAJI BIN MOH. ILYAS, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/dagang di pasar Bringharjo, tempat kediaman di Nitikan No. 20 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian saksi menerangkan tidak di bawah sumpah sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat;-
- Bahwa kondisi fisik bu Fatimah biasa saja, tetapi untuk komunikasi dilakukan hanya saja terhadap orang yang ia cocok, terhadap orang yang tidak cocok ia tak mau berkomunikasi dan bu Fatimah kalau makan biasa mengambil di meja yang sudah disiapkan oleh pembantu rumah tangga;-----
- Bahwa Saat pernikahan bu Fatimah, saksi tidak ada di sana dan saksi tidak ingat kapan pernikahannya tersebut;-----
- Bahwa suami bu Fatimah telah meninggal dunia, sekarang ibu status bu Fatimah adalah janda mati;-----
- Bahwa saksi mendengar ibu Fatimah mewakafkan tanahnya, tetapi yang berinisiatif wakaf adalah keluarga;-----
- Bahwa yang diberi wakaf tanah bu Fatimah adalah kelompok pengajian yaitu kelompok pengajian kakak saksi dan bu Nur yaitu pengajian Ar-Rahmah;-----





- Bahwa yang jadi masalah dalam wakaf tersebut adalah keluarga merasa resah karena sejak tanah diwakafkan kok dibiarkan tidak dibangun sehingga tanah wakaf tersebut terlantar, setelah itu diurus/dibangun tapi bangunannya juga belum sempurna;-----

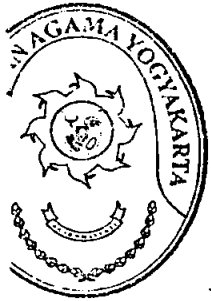
- Bahwa pernah keluarga bicara untuk meluruskan nadhir wakaf disesuaikan dengan keinginan keluarga bahwa wakaf untuk Siti Rahmah, tetapi tahu-tahu kok ke PDHI;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi ANTON SUDARMAJI BIN MOH.ILYAS, pihak Tergugat II dan Turut Tergugat II keberatan kalau dijadikan saksi karena yang bersangkutan adalah anak kandung Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak menyampaikan bukti-bukti apapun, sedangkan turut Tergugat II menyampaikan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat;

1. Fotokopi Anggaran Dasar Jamaah Haji Siti Rahmah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, lalu diberi kode TT.1;-----
2. Fotokopi Akta Notaris yang dibuat oleh SRI MURYANTI, H.tanggal 24 Mei 1995, telah bermaterai, tidak ada aslinya, lalu diberi kode TT.2;-----



3. Fotokopi Surat keputusan PDHI Nomor.021/000/Sek/II/96 tentang kuasa Penggunaan tanah wakaf kepada Pengurus Pengajian ibu-ibu Siti Rohmah Yogyakarta, tanggal 06 Pebruari 1996, telah bermaterai, tidak ada aslinya, lalu diberi kode TT.3;-----

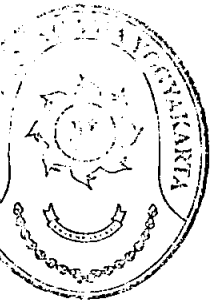
II. Saksi-saksi :

1. SRI MURYADI BIN WARGO PANGAKSO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai PDHI yang juga ditugaskan sebagai pesuruh pada yayasan Arrahmah, tempat kediaman di Perum Jatimas Permai Blok N.9 Jatisawit Balaicatur Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah pesuruh di Yayasan Arrahmah dalam kegiatan pengajian rutin, sedangkan status saksi sebagai karyawan PDHI sejak tahun 1981, yaitu sejak berdirinya PDHI;-----

- Bahwa PDHI terdiri dari PDHI Pusat dan PDHI Cabang antara lain: Cabang Kotagede, Bantul Timur, Kulon Progo, Umbulharjo dan di tempat-tempat yang dianggap perlu untuk cabang;-----

- Bahwa PDHI Umbulharjo tidak ada pengurusnya secara formal, karena kepengurusanya di

- 
- Bahwa yang memanfaatkan tanah wakaf dari Ibi Fatimah adalah Yayasan Ar-Rahmah, yang memiliki kegiatan rutin pengajian ahad pagi, dulu selapanan, lalu 2 mingguan, lalu tiap minggu. Jamaah pengajian itu berjumlah sekitar 40 sampai dengan 50 orang, yang menjadi ustadz di antaranya ialah Pak Nardi Sunardi Sahuri);-----

- Bahwa selain untuk pengajian gedung tersebut bisa dipakai untuk Bulutangkis, Dana pemeliharaan Gedung Ar-Rahmah dari perolehan sewa bulutangkis;-----

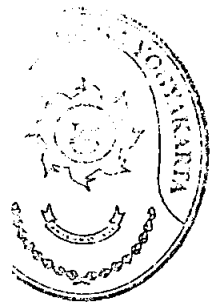
- Bahwa Salah satu pendiri Ar-Rahmah adalah Ibu Hj. Maryono dan yang membangun gedung adalah penggalangan dana dari Ar-Rahmah;---

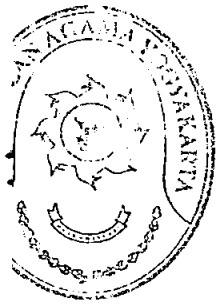
- Bahwa kegiatan Ar-Rahmah positif dan Pengajian masih rutin diadakan;-----

2. Ny. SUHANAH BINTI H. MURSIDI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Wahid Hasyim No.55 Notoprajan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: -----

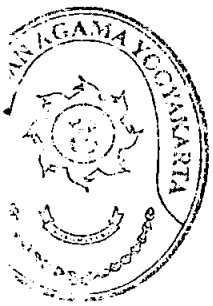
- Bahwa saksi adalah Pengurus Yayasan Arrahmah yang dulu namanya yayasan Siti Rohmah bagian Konsumsi;-----

- Bahwa Pengajian Ar-Rahmah berdiri tahun 1986, oleh para haji angkatan 86 di bawah bimbingan haji PDHI, awalnya khusus untuk ibu-ibu dan diadakan setiap tanggal 5 setiap bulan;-----
- Bahwa pengajian Ar-Rahmah adalah ibarat anak dari PDHI;-----
- Bahwa dulu Pengajian Haji angkatan 86 diadakan di PDHI, belum di gedung yang sekarang, yang menjadi ustad pengajian bergantian antara lain, pak Zamzuri Umar, pak Nardi, Pak Saifudin Amir dan lain-lain;-----
- Bahwa setelah pengajian berkembang lalu pindah ke Nitikan, pertama di rumah orang yang memberi wakaf/wakif, ketika itu bu Nur Anas sebagai bendara/pengurus pengajian Siti Rahmah/Ar-Rahmah menyampaikan bahwa ada wakaf tanah untuk Pengajian Siti Rahmah/Ar-Rahmah dan dinyatakan di depan ibu-ibu pengajian secara lisan, saksi juga dengar, tetapi saksi lupa siapa nama yang mewakafkan;-----
- Bahwa tanah tersebut diwakafkan untuk pengajian Siti Rahmah bukan untuk yang lainnya, kalau ada yang mengatakan untuk

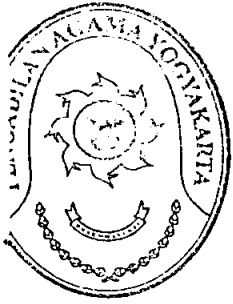




- Bahwa saksi heran kenapa ada pihak yang mempermasalahkan, padahal sudah jelas, wakaf itu untuk pengajian Siti Rahmah; ----
- Bahwa menurut saksi, adanya gugatan seperti ini nampaknya berawal dari kekecewaan keluarga wakif karena tanah wakaf itu cukup lama tidak dibangun-bangun;-----
- Bahwa memang benar di atas tanah wakaf tersebut baru dibangun setelah 5 tahun kemudian karena pengajian Siti Rahmah harus menghimpun dana sedikit demi sedikit dari pengurus dan anggota; -----
- Bahwa soal munculnya muncul sertifikat atas nama PDHI, bagi pengajian Siti Rahmah tidak menjadikan masalah, karena menurut pemahaman ibu-ibu pengajian Siti Rahmah adalah milik PDHI, meskipun akad wakaf tersebut untuk Siti Rahmah;-----
- Bahwa kegiatan pengajian Siti Rahmah di Gedung yang baru yang ada papan namanya Siti Rahmah masih berjalan dan sekarang pengajian tersebut juga diikuti bapak-bapak juga;-----
- Bahwa setelah pengajian pindah ke Nitikan, saksi memang tidak seaktif ketika kegiatan masih di PDHI, tetapi ketika saksi datang di pengajian tersebut yang hadir kurang lebih 60 orang laki-laki dan perempuan, bahkan juga masyarakat umum sekitar tempat



- Bahwa soal dipakai untuk badminton, hal itu wajar saja untuk mencari dana membiayai gedung tersebut; -----
 - Bahwa sebelum ada dana dari sewa gedung untuk badminton yang bayar rekening listrik Bu Dyah Suminar isteri Pak Haery Zudianto, tetapi pengurus merasa tidak enak kalau dibayar beliau terus; -----
3. ZAMZURI UMAR BIN UMAR JONED, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Depag, tempat kediaman di Jl. Wahid Hasyim No.55.A Notoprajan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: ---
- Bahwa saksi pernah mengisi pengajian di Ar-Rahmah sebanyak 3 (tiga) kali;-----
 - Bahwa saksi mengisi pengajian hari ahad pagi sejak tahun 2004, 2005, 2006, Jamaahnya berjumlah kurang lebih 60 orang, saksi mengisi jika pak Nardi naik haji;----
 - Bahwa dulu pengajian kelompok Haji tempatnya tidak tetap, berpindah-pindah, diunduh dari rumah anggota ke rumah anggotanya yang lain dan pernah tempatnya di PDHI, pengurusnya perempuan, setelah ada tempat yang permanen/sudah ada gedung lalu terbuka tidak terbatas pada jamaah Haji saja;-----



- Bahwa saksi tahu ada wakaf dari teman nama Anas Farhan yang istrinya pengurus Siti Rahmah yang bilang bahwa ada teman yang mau wakaf;-----
- Bahwa adanya Siti Rahmah bermanfaat dan saksi tidak mendengar ada suara sumbang dari kegiatan disana;-----
- Bahwa pengajian Siti Rahmah itu adalah binaan dari PDHI;-----
- Bahwa saksi tidak tahu wakaf tersebut untuk Ar-Rahmah atau Muhammadiyah, tetapi setahu saksi yang mengisi disana adalah Jamaah Haji sekaligus orang Muhammadiyah atau orang yang dikenal Muhammadiyah;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan mediasi oleh Mediator Drs. Wan Ahmad akan tetapi tidak berhasil, bahkan setiap kali persis Majelis Hakim berupaya mendamaikan, namun tetap tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 bahwa

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: -----

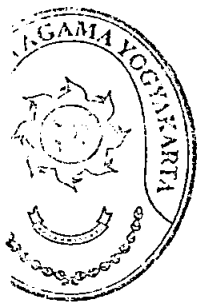
- a. Perkawinan;-----
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam;-----
- c. Wakaf dan Shadaqah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 62, yang menyatakan: -----

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;-----
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tidak ada disinggung keberadaan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya apakah sudah dicabut dan/atau sudah digantikan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;-----

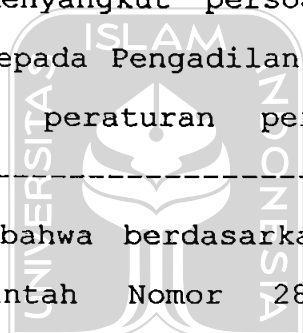
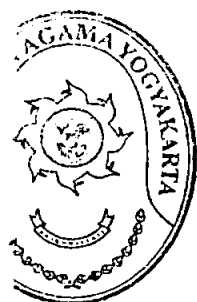


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang, persoalan pokok dalam gugatan Penggugat dapat dipilahkan menjadi dua hal: *Pertama*; ikrar wakaf tersebut adalah cacat hukum karena wakif (Rr. Siti Fatimah) adalah orang yang cacat mental, sehingga tidak memiliki kecakapan hukum, termasuk untuk mewakafkan tanah miliknya. *Kedua*; bahwa telah terjadi kesalahan (penyelewengan ?) pihak yang dikehendaki sebagai nadzir wakaf yang seharusnya kepada persyarikatan Muhammadiyah, tetapi kenyataannya nadzir wakaf tersebut adalah PDHI Cabang Umbulharjo sesuai bukti P.8, sehingga oleh karena itu Akta Ikrar Wakaf Nomor:



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta harus dinyatakan tidak sah atau batal;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan legal standing dari Penggugat itu sendiri;-----

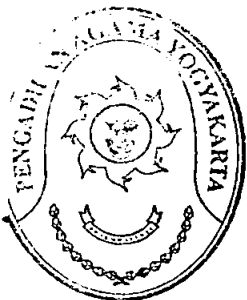
Menimbang, bahwa Penggugat adalah kakak kandung dari Wakif (Rr. Fatimah) yang berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 166/Pdt.P/2009/PN.Yk tanggal 02 April 2009 (P.4), Penggugat ditetapkan sebagai wali pengampu bagi wakif sehingga kedudukannya sebagai Penggugat telah sesuai dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang disampaikan dari pihak Penggugat maupun turut Tergugat II, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut: -----

I. SEBELUM TERJADINYA IKRAR WAKAF:

- Bahwa telah ternyata ada pengajian Ar-Rahmah yang dahulunya bernama Siti Rahmah berdiri tahun 1986, oleh para haji angkatan 86, awalnya khusus untuk ibu-ibu dan diadakan setiap bulan tanggal 5, bernaung di bawah PDHI Yogyakarta;-
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ny.SUHANAH Binti H. MURSIDI ketika ada pengajian di rumah orang yang memberi wakaf/wakif, bu Nur Anas (sekarang sudah meninggal dunia) sebagai bendara/pengurus pengajian Siti Rahmah/Ar-Rahmah menyampaikan bahwa ada wakaf tanah untuk





- didepan ibu-ibu pengajian secara lisan, tetapi saksi tidak tahu siapa nama yang mewakafkan;---
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERU SUBIYANTORO Bin JIWO SUHARTO Saksi mendengar 3-4 tahun yang lalu ada wakaf tanah dari bu Fatimah, tetapi Wakaf tersebut atas inisiatif bu Baniyah (Penggugat) dan anak-anaknya, dan diperuntukkan pengajian Ar-Rahmah. Tanah bu Fatimah tersebut diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama pak Jadir. Selain itu bu Fatimah masih punya tanah lainnya di 3 atau 4 tempat;-----
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHARTANA BIN MUGI HARTONO, sejak kecil Fatimah idiot, dahulu kalau ditanya bisa menjawab, Fatimah pernah menikah ketika umur 22 tahun dengan seorang pria bernama Wardoyo, setelah menikah kadang tinggal bersama suaminya terkadang bersama bu Bayinah, sekarang ini statusnya adalah janda mati;-----
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. MARWAN DS BIN JALALUDDIN, Pemilik formal wakaf ialah bu Fatimah, tetapi kehendak/inisiatif wakaf adalah Penggugat (bu Baniyah) dan anak-anak bu Baniyah, mereka tahu dan sepakat;-----
 - Bahwa untuk memproses ikrar Wakaf tersebut di serahkan kepada Bapak Sunardi Sahuri (Tergugat II) salah satu Ustadz di Pengajian Ar-Rahmah dan pengurus PDHI Yogyakarta;-----

- Bahwa Sunardi Sahuri dikenal sebagai Ustadz di Pengajian Ar-Rahmah, Pengurus PDHI dan sebagai Pengurus Perserikatan Muhammadiyah;-----
- Bahwa Penggugat menyangka Nadhir Wakaf untuk Perserikatan Muhammadiyah;-----

II. SETELAH TERJADINYA IKRAR WAKAF:

- Bahwa wakaf tanah tersebut untuk pengajian Siti Rahmah bukan untuk yang lainnya sebagaimana keterangan saksi Ny. Suhanah;-----
- Bahwa pengajian Siti Rahmah ibarat anak bagi PDHI, karena merupakan perkumpulan haji tahun 1986 di bawah bimbingan PDHI;-----
- Bahwa timbul kekecewaan Penggugat, karena tanah wakaf tidak dibangun, setelah dibangun belum sempurna, di samping itu nadhir wakafnya adalah Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo bukan Perserikatan Muhammadiyah;-----
- Bahwa di atas tanah wakaf tersebut telah dibangun gedung, awalnya dari penggalangan dana pengurus pengajian Ar-Rahmah;-----
- Bahwa tanah wakaf dari Rr. Fatimah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Yayasan Ar-Rahmah/Siti Rahmah, dan dipergunakan untuk pengajian setiap ahad pagi, jamaahnya berkembang untuk umum Bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu orang-orang sekitar tempat tersebut berjumlah sekitar 40 s/d 50 orang;-----

- 
- Bahwa selain untuk pengajian, bangunan Yayasan Ar-Rahmah/Siti Rahmah juga disewakan untuk kegiatan Badminton yang hasilnya untuk operasional perawatan Gedung;-----
 - Bahwa keberadaan/kegiatan pengajian Ar-Rahmah adalah positif, sesuai keterangan saksi SRI MURYADI BIN WARGO PANGAKSO;-----
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi ZAMZURI UMAR BIN UMAR JONED, saksi pernah mengisi pengajian di Ar-Rahmah sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2004, 2005 dan 2006;-----
 - Bahwa jamaah pengajian Ar-Rahmah berjumlah kurang lebih 60 orang, dan Pengajian tersebut sangat bermanfaat, saksi tidak mendengar ada suara sumbang dari kegiatan di sana;-----
 - Bahwa pengajian Siti Rahmah/Ar-Rahmah adalah binaan dari PDHI;-----

III. PROSES TERJADINYA IKRAR WAKAF:

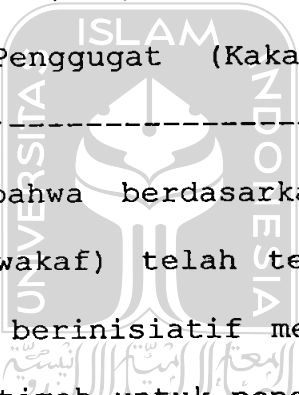
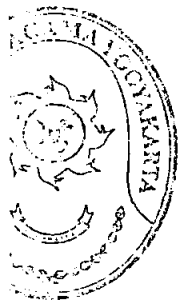
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SURATMAN BIN PAWIRO DJASMO, (salah satu saksi sekaligus petugas KUA Kecamatan Umbulharjo ketika terjadinya ikrar wakaf tersebut), bahwa ikrar wakaf oleh bu Fatimah telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 1995 di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Umbulharjo/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dihadiri oleh Wakif (bu

Fatimah), Nadzir (pak Sunardi Sahuri) dan saksi-saksi, hal ini dikuatkan dengan bukti P.6;-----

- Bahwa pada saat terjadinya Ikrar Wakaf, bu Fatimah tidak berada di bawah pengampuan, karena berdasar penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.166/Pdt.P/2009/PN.Yk tanggal 02 April 2009 (P.4) bu Fatimah di bawah wali pengampu Penggugat (Kakak Kandungnya) sejak April 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta I (sebelum terjadinya ikrar wakaf) telah ternyata Penggugat dan anak-anaknya yang berinisiatif mewakafkan tanah milik adiknya bernama Fatimah untuk pengajian Ar-Rahmah tidak pernah secara eksplisit menyatakan agar nadhir wakaf tanah Rr. Fatimah tersebut untuk Perserikatan Muhammadiyah, hal ini telah diakui Penggugat sebagaimana pada bukti P.9, hanya saja Penggugat menyangka nahdirnya adalah Perserikatan Muhammadiyah, karena Penggugat memandang Tergugat II sebagai tokoh Muhammadiyah;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta II (setelah terjadinya ikrar Wakaf), tanah wakaf tersebut sudah dibangun, walaupun belum sempurna, namun sudah sesuai peruntukannya yaitu untuk pengajian Ar-Rahmah (bukti TT.3), dan gedung tersebut dibangun dengan dana



Menimbang, bahwa Pengurus pengajian Ar-Rahmah tidak mempermasalahkan nadhir wakaf atas nama PDHI Cabang Umbulharjo, karena Pengajian Ar-Rahmah bernaung dibawah PDHI Yogyakarta dan merasa sebagai anak dari PDHI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta III (Proses terjadinya ikrar wakaf), maka tatacara perwakafan tanah milik tersebut telah memenuhi pasal 9 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu pihak Wakif telah datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, serta isi dan bentuk Ikrar Wakaf sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Menteri Agama;--

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Rr. Siti Fatimah tidak cakap hukum karena mengalami keterbelakangan mental sejak kecil, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa para saksi lebih banyak mengetahui masa kecil Rr. Fatimah ketika dikatakan mengalami keterbelakangan mental, tetapi tidak mengetahui lebih jauh pada saat sudah dewasa;-----
- Bahwa Rr. Siti Fatimah pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Wardoyo, hal ini menunjukkan bahwa di saat dewasa ia dapat melakukan perbuatan hukum;-----

- 
- Bahwa keterangan dokter Budi Pratiti, SP.Kj dari RS Sarjito yang menyatakan Rr. Fatimah mengalami penderita sering kejang demam sejak berusia 2 tahun, keterangan tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2009 ketika Rr. Fatimah telah berusia dewasa, bahkan dokter juga mengatakan bahwa apa yang dialami Rr. Fatimah merupakan penyakit usia lanjut;-----
 - Bahwa penetapan Ny. Baniyah (kakak kandung R. Fatimah sebagai pengampu Rr. Fatimah) baru terjadi pada tahun 2009 berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 166/Pdt.G/2009/PA.Yk jauh setelah terjadinya peristiwa wakaf pada tahun 1995;-----
 - Bahwa R. Fatimah sebagai wakif hadir sendiri dalam proses ikrar wakaf di KUA Kecamatan Umbulharjo dan dengan sadar mengikrarkan wakaf tanahnya tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat bahwa Rr. Fatimah tidak cakap hukum, tidak sepenuhnya terbukti, terutama pada saat terjadinya ikrar wakaf karena ia datang dan mengikrarkan sendiri kehendak wakafnya;-----

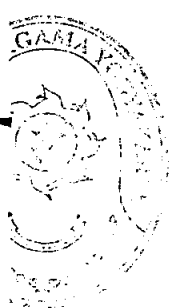
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar Wakaf pada saat itu adalah sah, sesuai dengan pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997

ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi";-----

Menimbang, bahwa karena Pelaksanaan ikrar dan Pembuatan Akta Ikrar wakaf dinyatakan sah, maka majelis tidak mempertimbangkan lagi gugatan Penggugat lainnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan SUBSIDAIR Turut Tergugat II, maka Majelis hakim di samping mempertimbangkan aspek legal justice, perlu juga mempertimbangkan aspek sosial justice, bahwa keberadaan pengajian Ar-Rahmah sangat positif dan bermanfaat untuk ummat Islam, dan sampai saat ini berkembang dari khusus ibu-ibu haji angkatan 86 menjadi untuk umum, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak terbatas bagi mereka yang sudah menunaikan ibadah haji saja, oleh karenanya wakaf tanah tersebut yang sudah dibangun gedung di atasnya dengan dana dari penggalangan dana pengurus pengajian Ar-Rahmah, sudah tepat penggunaannya, karena hal ini juga sesuai dengan kehendak wakif bahwa tanah wakaf tersebut diperuntukkan bagi kegiatan pengajian Ar-Rahmah atau Siti Rahmah;---

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mempertimbangkan aspek moral justice, yaitu dimana Sunardi Sahuri dikenal sebagai ustadz pengajian Ar-Rahmah yang pada saat terjadinya ikrar wakaf sebagai Ketua PDHI Yogyakarta sudah tepat memposisikan PDHI Cabang Umbulharjo sebagai nadhirnya, karena Ar-Rahmah di bawah binaan dan lahir dari PDHI Yogyakarta;-----



Menimbang, bahwa setelah terjadinya ikrar wakaf 15 (Lima belas) tahun yang lalu, dalam hal adanya dugaan bahwa Rr. Fatimah pada saat terjadinya ikrar wakaf tersebut tidak mampu berbuat hukum, demikian juga PDHI Cabang Umbulharjo diduga fiktif, seandainya pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mengetahuinya, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 dan pelakunya dapat dikenakan ketentuan pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.971.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1432 H. oleh kami Drs. H. HUSAINI IDRIS, SH, MSI sebagai Ketua Majelis , Dra. SITI FAUZIYAH, SH dan Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1432 H. oleh Ketua Majelis, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. MOKH. UDIYONO sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II, diluar hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat I;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. HUSAINI IDRIS, SH, MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra. SITI FAUZIYAH, SH

Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MOKH. UDIYONO

Perincian Biaya Perkara : Salinan yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Tk I :	Rp 30.000,-
2. Panggilan :	Rp 1.950.000,-
3. PBT Teguran :	Rp 10.000,-
4. Redaksi :	Rp 52000,-
5. Biaya materai :	Rp 6.000,-
Jumlah :	Rp 1.971.000,-

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN

CURRICULUM VITAE

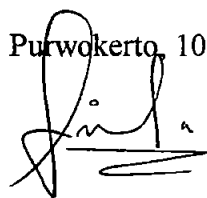
1. N a m a : FAISAL RIZA, S.Ag
2. Tempat/tgl lahir : Banjarmasin, 31 Mei 1974
3. Alamat Rumah / Telp. : Jl. Mruyung RT.06 RW.03 Desa Sudagaran
Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
4. No Telp/HP : 08122950478
5. Pekerjaan : PNS
6. Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
7. PENDIDIKAN DI DALAM DAN LUAR NEGERI

No	Tingkat	Nama Pendidikan	Jurusan	No. STTB dan Th. Lulus	Tempat
1	2	3	4	5	6
1	SD	SDN Nagasari	-	15 OA oa 0001923/1986	Banjarmasin
2	SLTP	MTsN Kotabaru	-	M.Ts.o/13/PP.01.1/036/1989	Kotabaru
3	SLTA	MAN Banjarmasin	Agama	E.IV/W.o/MA-9/057/1992	Banjarmasin
4	S1	IAIN Sunan Kalijaga	Syari'ah/PA	IN/1/R-3/3864-994/1999	Yogyakarta
5	S2	-	-	-	-

8. DAFTAR KELUARGA

No	Nama Istri/Suami/Anak	Lahir	Tgl Menikah	Sekolah/ Kuliah
1	2	3	4	5
1	Siti Djuminah	03 Desember 1976	03 Juni 2000	D3
2	Nur Khairunnisa Faisal	17 Juli 2001	-	SD
3	Ahmad Yusuf Faisal	25 September 2008	-	-

Purwokerto, 10 Pebruaari 2012



FAISAL RIZA, S.Ag